

Tuntunan Lengkap Puasa dari
Hujjatul Islam dan Sulthanul Ulama



KITAB
PUASA

IMAM AL-GHAZALI &
SYEKH IZZUDDIN BIN ABDUSSALAM

KITAB PUASA

Imam al-Ghazali & Syekh Izzuddin bin Abdussalam

Diterjemahkan dari:

Asrar as-Shaum & Maqashid ash-Shaum

Imam al-Ghazali & Syekh Izzuddin bin Abdussalam

Penahkik: Mahir al-Munjid & Iyad Khalid at-Thaba

Copyright © 2022 Turos Pustaka

ISBN 978-623-7327-67-7

Penerjemah: Muhammad Nafi' & Ahmad Atabik

Penyunting: M Farobi Afandi

Penyelaras bahasa: Ariel Achmad Pramudya

Perancang sampul: Reza Alfarabi

Penata letak: Kholishotul Hidayah

13 x 19 cm | 300 halaman

Cetakan 1, April 2022

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Didistribusikan oleh:






PT. Rene Turos Indonesia

Jl. Moch. Kahfi II Gg. Damai No. 119

(Area Setu Babakan) Jagakarsa - Jakarta Selatan

Telp./Faks : +62 21 29127123 | Mobile Phone: +62 851 0057 3324

www.turospustaka.com    Turos Pustaka

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Daftar Isi

Peta Buku—ix
Pengantar Ahli—xi
Pengantar Penerbit—xix
Prolog—xxv

KITAB I ASRAR ASH-SHAUM—1

Mukadimah.....	3
Keutamaan dan Anjuran Berpuasa	4
Bagian Pertama: Syarat Sah Puasa.....	17
• Kewajiban sebab Meninggalkan Puasa	
• Amalan Sunah dalam Puasa	
Bagian Kedua: Rahasia dan Syarat-syarat	
Batiniyah Puasa.....	29
• Ruh Puasa	
Bagian Ketiga: Puasa Sunah dan Ketentuannya.....	49
Penutup.....	61

KITAB II MAQASHID ASH-SHAUM—63

Pasal Pertama: Kewajiban Berpuasa	65
Pasal Kedua: Keutamaan-keutamaan Berpuasa	66
Pasal Ketiga: Adab dan Etika Berpuasa	82
Pasal Keempat: Hal-hal yang harus Dihindari dalam Berpuasa	88
Pasal Kelima: Meraih Lailatul qadar	93
Pasal Keenam: I'tikaf, Bersedekah, dan Membaca al-Quran di bulan Ramadhan	99
Pasal Ketujuh: Menyambung Puasa Ramadhan dengan Enam Hari di bulan Syawal	103
Pasal Kedelapan: Puasa Mutlak	104
Pasal Kesembilan: Puasa Sunah	106
Pasal Kesepuluh: Hari-hari yang Dilarang untuk Berpuasa	117

30 TANYA JAWAB SEPUTAR PUASA—121

01 Apakah Vaksin Dapat Membatalkan Puasa?	123
02 Tidak Sempat Sahur dan Lupa Berniat, Apakah Puasa Sah?	128
03 Benarkah Menangis Membatalkan Puasa?	131
04 Hukum Minum Obat Penunda Haid Ketika Puasa	135

Daftar Isi

05	Bekam dan Keramas Saat Puasa, Bolehkah?	141
06	Apakah Maksiat Membatalkan Puasa?	145
07	Apa Hukum Puasa Ramadhan Tapi Tidak Shalat Lima Waktu?	149
08	Sahur saat Azan Subuh, Bolehkah?.....	155
09	Apakah Tidur Seharian Bisa Membatalkan Puasa?.....	159
10	Bolehkah Menggosok Gigi di Siang Hari Saat Puasa?	163
11	Apakah Muntah Dapat Membatalkan Puasa?	167
12	Siapa Saja yang Wajib Membayar Fidyah Puasa?.....	171
13	Bagaimana Ketentuan Qadha Puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui?	177
	• Kapan Waktu Pelaksanaan Qadha dan Pembayaran Fidyah Puasa?	
14	Apakah Gosip Membatalkan Puasa?	183
15	Pekerja yang Boleh Tidak Berpuasa dan Ketentuannya	187
16	Mimpi Basah di Siang Bolong Apakah Membatalkan Puasa?.....	193
17	Apakah Masturbasi Membatalkan Puasa?.....	196
18	Bolehkah Membersihkan Telinga dan Mengupil Saat Puasa?	199
19	Apakah Mencium Istri atau Suami Membatalkan Puasa?.....	202

20	Bolehkah Suntik Insulin Karena Pengobatan Saat Puasa?	206
21	Bolehkah Tidur Lagi Setelah Sahur dan Shalat Subuh?	208
22	Bolehkah Berniat Puasa Sekaligus Diet?	211
23	Batalakah Puasa Jika Melihat Aurat?	214
24	Apakah Donor Darah Membatalkan Puasa?	217
25	Apa Hukum Menggunakan Tetes Mata dan Telinga Saat Berpuasa?	220
26	Apakah Orang Junub Boleh Berpuasa Tanpa Mandi Lebih Dulu?	225
27	Sejak Kapan Anak-anak Harus Diajarkan Berpuasa?.....	228
28	Bagaimana Utang Puasa Ramadhan Tahun Lalu Belum Dibayar Sampai Tahun Berikutnya?	231
29	Hukum dan Ketentuan Zakat Fitrh.....	234
30	Apakah Cuci Darah Membatalkan Puasa?.....	237

Biografi Imam al-Ghazali – 241

Biografi Syekh Izzuddin bin Abdussalam–249

Tentang Bincang Syariah–257

PETA BUKU KITAB PUASA

PENULIS

IMAM AL-GHAZALI (1058–1111 M)
Lahir dan wafat di Tus, Persia
Bergelar *Hujjatul Islam*
(Argumentasi Agama Islam)



JUDUL KITAB I

اسرار الصوم
Asrar ash-Shaum

KARYA LAIN

- *Ihya Ulum ad-Din*
- *Minhaj al-Abidin*
- *Raudhah ath-Thalibin*

SUDUT PANDANG

Imam al-Ghazali menjelaskan puasa dari aspek fikih dan tasawuf. Tidak hanya membahas sisi lahir puasa saja, tapi juga membedah sisi ruhani yang terkandung di balik rahasianya.

MAKNA DAN KEUTAMAAN PUASA

“Esensi puasa adalah menahan diri (*al-kaff*) dan meninggalkan (*at-tark*). Dua amalan ini bersifat rahasia, sedangkan ibadah lain bisa dilihat mata dan dapat disaksikan manusia. Sedangkan puasa, hanya Allah yang melihatnya. Puasa adalah amalan batin, manifestasi dari kesabaran.” –**IMAM AL-GHAZALI**

INTI SARI BUKU

- Tuntunan fikih dan tinjauan aspek tasawuf puasa
- Keutamaan dan amalan berpuasa
- Etika dalam menjalankan ibadah puasa
- Waktu dan sesuatu yang dianjurkan/dilarang dalam puasa
- Tanya jawab persoalan puasa masa kini



PENULIS

SYEKH IZZUDDIN (1181–1262 M)

Lahir di Damaskus, Suriah
dan wafat di Kairo, Mesir
Bergelar Sulthanul Ulama (Raja Para Ulama)

JUDUL KITAB II

مقاصد الصوم

Maqashid ash-Shaum

KARYA LAIN

- *Risalah fi Ilm Tauhid*
- *Syajarah al-Ma'arif*
- *Al-fatawa al-Mishriyyah*

SUDUT PANDANG

Syekh Izzuddin lebih banyak menyoroti sisi hukum puasa berlandaskan pada nash al-Quran dan sunah Nabi. Namun tetap disertai dengan aspek akhlak puasa.

MAKNA DAN KEUTAMAAN PUASA

"Beberapa keutamaan puasa: Meninggikan derajat hamba, menghapus dosa, mengalahkan syahwat, memperbanyak sedekah, meningkatkan ketaatan, bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi, dan mencegah kecenderungan berbuat maksiat serta hal-hal yang melanggar syariat."

—SYEKH IZZUDDIN BIN ABDUSSALAM

PENGANTAR AHLI

Aspek Fikih dan Tasawuf Puasa, Mana yang Harus Didahulukan?

Ahmad Sarwat, Lc., MA.

Pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI)

Dalam Islam, pensyariaan ibadah puasa didasarkan atas sumber-sumber utama, yaitu al-Quran, sunah Nabi, dan juga ijma' (konsensus) seluruh ulama. Sebelum diwajibkan puasa Ramadhan, Rasulullah saw. dan para sahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa, di antaranya adalah puasa tiga hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Muharram (Asyura') seperti disebutkan dalam hadis berikut,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

“Rasulullah saw. berpuasa tiga hari pada setiap bulannya dan beliau berpuasa di hari Asyura.” (HR. Abu Daud)

Setelah itu baru turun ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mengerjakan puasa fardhu hanya di bulan Ramadhan saja. Sehingga semua puasa yang sudah ada sebelumnya tidak diwajibkan lagi, melainkan kedudukannya menjadi sunah. Beliau sempat berpuasa sebelum Ramadhan selama 17 bulan lamanya. Kewajiban puasa bulan Ramadhan disyariatkan pada tanggal 10 Sya‘ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi saw. ke Madinah. Waktunya kira-kira sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari Masjid al-Aqsha ke Masjid al-Haram. Semenjak itulah Rasulullah saw. menjalankan puasa Ramadhan hingga akhir hayatnya sebanyak sembilan kali dalam sembilan tahun.¹

Seiring berjalannya waktu, semakin jauh rentang antara waktu pensyariaan puasa dan era kita sekarang, muncul beberapa kekeliruan pemahaman

1 An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jilid 7 hal. 302.

yang sering terjadi di kalangan umat, terutama di Indonesia saat Ramadhan. Kekeliruan yang baru-baru ini berkembang misalnya tentang kesalahpahaman terhadap hadis yang seolah-olah menyebutkan bahwa Nabi saw. membolehkan kita tetap makan dan minum ketika sahur walaupun sudah terdengar suara azan subuh. Pemahaman seperti ini agak fatal.

Padahal sudah jelas disebutkan dalam al-Quran bahwa kita hanya boleh makan dan minum sampai fajar saja. Hal itu disebutkan dalam ayat surat al-Baqarah,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.” (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Ayat di atas sudah sangat jelas. Sebab itu tidak lagi perlu ditafsirkan lagi dengan hadis. Artinya kalau kita menemukan ada teks hadis yang secara konotasi berbeda dengan substansi yang terkandung dalam ayat al-Quran, maka bukan hadis yang kita ikuti tapi al-Qurannya. Justru hadisnya yang perlu ditafsirkan.

Misalnya disebutkan dalam hadis bahwa Umar bin Khattab ra. pernah telat sahur, ketika sedang makan tiba-tiba mendengar suara azan. Lalu setelah ditanyakan kepada Nabi tentang apakah sahurnya boleh tetap diteruskan atau diberhentikan, Nabi membolehkan Umar untuk menghabiskan makanannya. Hal ini seolah-olah menunjukkan kalau sudah azan masih boleh sahur. Namun bukan begitu cara memahami konteks hadis tersebut. Hadis ini sahih tapi cara memahaminya tidak seperti itu.

Azan di masa Nabi itu ada dua kali, ada azan subuh dan sebelumnya ada azan yang bertujuan untuk membangunkan orang sahur atau memberitahukan orang untuk menyudahi qiyamul lail karena sudah waktunya sahur. Namun di hadis tadi keterangan ini tidak disebutkan. Sebab itu jelas kalau sudah subuh harus berhenti makan dan minum. Sebab ayat al-Qurannya memang menunjukkan demikian. Waktu sahur dan suara azan tidak mungkin dibenturkan. Sehingga kalau ada orang hari ini tiba-tiba membuat pemahaman bahwa boleh makan minum walaupun sudah azan, pemahamannya jelas keliru. Dia wajib mengqadha puasa yang dilakukan dengan kesalahan tersebut.

Selain kekeliruan pemahaman yang kerap terjadi tadi, ada juga diskusi yang berkembang tentang

perselisihan antara syariat dan tradisi saat Ramadhan di Indonesia. Jadi memang ada syariat yang kerap berbenturan dengan tradisi dan tradisinya itu keliru, orang-orang memenangkan tradisi yang melanggar tadi. Tapi lebih sering terjadi syariat dan tradisi berjalan secara harmonis.

Contoh syariat dan tradisi yang sejalan itu misalnya demi untuk menjalankan anjuran memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadhan, kita mempunyai tradisi baru berupa i'tikaf di masjid menunggu lailatul qadar, itu sangat bagus. Sesuatu yang disunahkan kemudian menjadi tradisi sangat baik. Seperti tarawih berjamaah dan tadarus itu juga sangat bagus. Walaupun semua itu tidak ada di zaman Nabi. Bahkan Nabi saw. tidak melakukan tarawih berjamaah. Tapi semua itu adalah sesuatu yang positif bagi kita.

Misalnya lagi Nabi hanya memerintahkan kita berbuka dengan kurma dan air. Namun untuk memeriahkan bulan Ramadhan kita membuat acara buka puasa bersama dengan mengundang fakir-miskin, itu sangat juga bagus. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi saw. bahwa siapa yang ikut memberi makan orang yang berbuka puasa, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang dia beri makan itu.

Artinya, tradisi membagi-bagikan makanan di masjid untuk berbuka puasa itu berangkat dari sesuatu yang memang disunahkan oleh Nabi. Itu tradisi yang selaras atau sejalan dengan syariat. Ada juga yang meski tidak diperintahkan secara khusus tapi ya secara umum baik. Seperti tradisi kita yang suka bersilaturahmi menjelang Ramadhan atau ketika hari raya idul fitri. Silaturahmi itu sendiri baik, tapi silaturahmi sebelum bulan puasa itu kan tidak ada perintah secara khusus. Misalnya lagi tradisi ziarah kubur sebelum puasa, itu sangat bagus. Kenapa tidak boleh ziarah kubur.

Hanya saja ziarah kubur yang dikhususkan untuk menyambut datangnya Ramadhan, itu tidak ada perintah yang satu paket. Ziarah kubur sendiri ada perintahnya, puasa Ramadhan pasti ada perintahnya. Kalau perintah yang satu paket *bundling* itu memang tidak ada.

Ziarah kubur silakan saja karena itu baik dan bisa pada mengingatkan kematian. Tapi kalau dijadikan seolah-olah itu bagian dari ritual menyambut Ramadhan tentu tidak ada dasar perintah syariat secara khusus. Bukannya tidak boleh atau haram, tapi tidak harus seperti itu. Ziarah kubur tidak harus dilakukan hanya menjelang Ramadhan saja, begitu kira-kira maksudnya. Kalau ingin ziarah kubur bisa kapan saja.

Kalau saya malah mencari waktu yang tidak terlalu ramai. Misalnya ziarah kubur di malam Jumat, jam dua malam. Bisa sekalian uji nyali.

Meski demikian, ada juga tradisi yang memang bertentangan dengan syariat. Seperti bulan Ramadhan ada tradisi membakar petasan atau kebut-kebutan di jalanan. Ada lagi yang agak meresahkan terjadi di Jakarta, *sahur on the road*. Itu tidak bagus, karena yang melakukannya tidak tidur pada malam hari bukan untuk ibadah, malah berkeliling kota. Bahkan ada yang sampai tawuran atau berbuat kerusuhan. Tradisi model seperti ini bertentangan dengan permasalahan syariat.

Lantas sebagai penutup, bagaimana kita melihat perbedaan makna puasa secara hukum (fikih) dan secara spiritual (tasawuf) seperti yang disajikan dalam buku ini. Pada dasarnya kita harus mendahulukan fikih, di atasnya baru tasawuf. Tidak boleh mulai dari tasawuf dahulu baru fikih belakangan. Tidak perlu ada perdebatan antara kelompok yang mengedepankan fikih dengan yang mengedepankan tasawuf. Jika memang seseorang belajar tasawuf, tidak perlu sibuk berdebat. Harusnya level dia lebih tinggi dari ahli fikih. Tapi kalau ada seseorang yang belajar tasawuf tapi masih suka berdebat dengan ahli fikih, itu tandanya dia belum maqamnya belajar tasawuf.

Memang ilmu fikih ilmu hukum, yang berlaku adalah hitam-putih. Sedangkan untuk orang yang lebih mengedepankan aspek tasawuf, kelasnya berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab yang terjemahannya sedang Anda pegang ini. Bagi kalangan tasawuf puasa itu sifatnya spiritual dan memiliki tiga tingkatan. Puasa orang awam (*shaum al-'am*), puasa istimewa (*shaum al-khas*), dan paling istimewa (*shaum khas al-khas*).

Bagi kita orang awam, rambu-rambu puasa yang kita pakai ya hukum fikih itu, hal-hal yang membatalkan puasa ya salah satunya makan dan minum. Namun untuk maqam puasa istimewa, puasa kita batal kalau tidak bisa menahan hawa nafsu. Sedangkan untuk puasa paling istimewa, memikirkan makanan sebelum waktunya berbuka saja itu sudah bisa membatalkan puasa kita.

Agama Islam ini bukan agama yang sifatnya memberatkan. Kalau ada di antara kita yang ingin puasanya sempurna (*perfect*), ya silakan untuk berpuasa dengan ketentuan puasa istimewa atau bahkan paling istimewa. Namun demikian, tidak perlu menyalahkan orang lain yang berpuasa dengan berpedoman pada rambu-rambu fikih, karena bagaimanapun puasanya sah dan itu lebih meringankan.

PENGANTAR PENERBIT

Menuju Puasa Ruhani

Tidak ada ibadah yang mendapat sambutan umat Islam lebih semarak ketimbang puasa Ramadhan. Tidak hanya Muslim Indonesia, euforia penyambutan bulan suci Ramadhan juga menggema di berbagai negara. Mungkin baru dua tahun terakhir ini saja hal itu sedikit berbeda karena pandemi Covid-19 menggempur dunia.

Tiap kali terjadi peristiwa baru dalam kehidupan umat, pasti akan memunculkan pertanyaan fikih baru yang menjadi keresahan bersama. Para ahli hukum Islam dituntut untuk bisa menjawabnya. Sebab itulah ilmu fikih akan terus berkembang seiring perkembangan masalah hidup sehari-hari yang dialami umat Islam. Termasuk permasalahan puasa.

Dalam puasa ada hukum fikih, ada pembahasan yang tidak bersentuhan langsung dengan perkembangan masalah baru yang muncul. Seperti syarat-syarat, lafal niat puasa, dan lainnya. Namun, ada beberapa bagian yang bersentuhan langsung dengan masalah sehari-hari yang terus berkembang. Meski secara prinsip (*'illah*) hukumnya tetap, tapi produk hukumnya akan berbeda-beda. Misalnya tentang uzur syar'i, kondisi yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan berbagai masalah lainnya.

Di era pandemi yang sudah melanda beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali permasalahan yang muncul seputar puasa. Salah satu yang paling sering mengemuka adalah "Apakah vaksin dapat membatalkan puasa?" Pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis ini tentu sangat mengganggu dan perlu mendapatkan jawaban terpercaya dari para ulama yang ahli di bidangnya.

Karena itu, dalam kitab klasik tentang puasa yang Turos Pustaka terjemahkan dari karya Imam al-Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini, dilengkapi dengan 30 tanya jawab fikih seputar masalah kontemporer seputar puasa. Disusun oleh tim ustadz muda ahli fikih dari Bincang Syariah berkolaborasi dengan tim redaksi Turos Pustaka.

Berbagai pertanyaan yang tercantum ini diurutkan berdasarkan masalah yang sering dipertanyakan beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ada juga beberapa masalah lama tentang puasa yang masih sering dicari jawabannya.

Puasa Ruhani

Setiap ibadah dalam Islam pada dasarnya dapat ditinjau setidaknya dari dua aspek. Tidak tunggal hanya dinilai dari kacamata hukum Islam (fikih) saja. Akan tetapi, dapat dilihat aspek ruhani atau spiritualnya (tasawuf). Begitu juga dengan ibadah puasa. Selain dua buku dikemas jadi satu, *Kitab Puasa* ini juga mengulas puasa dari dua aspek tadi. Buku ini diterjemahkan dari *Asrâr ash-Shaum* (Rahasia-Rahasia Puasa) karya *Hujjatul Islâm* dan *Maqâshid ash-Shaum* (Haluan-Haluan Puasa) karya *Sulthânul Ulamâ*. Sebuah kolaborasi yang sangat dahsyat dari dua ulama hebat.

Syekh Izuddin lebih banyak menguraikan aspek hukum Islam puasa berdasarkan al-Quran dan hadis dalam kitabnya. Selain itu, ulama yang wafat di Mesir ini juga menjelaskan banyak keutamaan ibadah puasa, “Ada beberapa keutamaan puasa, yaitu meninggikan

derajat hamba, menghapus dosa, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, meningkatkan ketaatan, bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi, dan mencegah kecenderungan berbuat maksiat serta hal-hal yang melanggar syariat.”

Sedangkan dalam uraiannya, Imam al-Ghazali lebih banyak menyoroti aspek spiritual dari puasa. Ulama yang sangat produktif menulis ini memaknai puasa dari segi ruhani dengan sangat menarik, “Esensi puasa adalah menahan diri (*al-kaff*) dan meninggalkan (*at-tark*). Dua amalan ini bersifat rahasia, sedangkan ibadah lain bisa dilihat mata dan dapat disaksikan manusia. Sedangkan puasa, hanya Allah yang melihatnya. Puasa adalah amalan batin, manifestasi dari kesabaran.”

Lebih jauh lagi, pemikir kelahiran Persia ini juga membagi tingkatan puasa menjadi tiga. Puasa awam (*shaum al-'am*), puasa istimewa (*shaum al-khas*) dan puasa paling istimewa (*shaum khusus al-khusus*). Puasa awam meliputi menahan diri dari makan dan minum. Puasa istimewa adalah dengan menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sedangkan puasa paling istimewa dilakukan dengan menjauhi perasaan tercela, perkara dunia, dan hanya berorientasi pada Allah swt.

Dengan membaca *Kitab Puasa* ini, semoga kita semua bisa naik tingkat. Tidak hanya menjalankan ibadah puasa seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya menahan diri dari makan dan minum belaka, tapi juga bisa melakukan puasa istimewa atau bahkan paling istimewa seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya ini. Mari bersama-sama belajar menuju tingkatan puasa ruhani. Selamat membaca dan mengamalkan.

Setu Babakan, Maret 2022

PROLOG

Yang Harus Kita Ketahui Tentang Puasa

Abdullah Abdurrahman
al-Masyhur¹

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, Dzat yang menciptakan seluruh makhluk dengan cahaya kekuasaan-Nya dari gelapnya ketiadaan. Dzat yang menjadikan mereka bukti nyata akan keesaan-Nya bagi hamba-hamba yang terbuka mata batinnya.

Dialah pemilik agama yang Dia pilih sesuai kehendak-Nya. Dia turunkan untuk agama tersebut

1 Disarikan dari *Risâlah fî ash-Shaum fî Mâ Yakhfâ 'ala al-'Awâm* (Catatan tentang puasa yang sering luput dari pemahaman orang awam).

sebuah kitab suci dan mengirimkan seorang utusan, Nabi Muhammad saw. sang penuntun ke jalan yang lurus. Semoga shalawat dan salam terus tercurahkan kepadanya, keluarga, dan para sahabatnya sampai hari akhir nanti.

Jiwa-jiwa yang suci dan selalu ingin meraih derajat yang mulia tidak akan pernah bosan untuk terus mempelajari syariat Islam, termasuk mengetahui hukum-hukum fikih. Sebab dengan fikih, mereka mampu untuk menghapus keraguan yang ditimbulkan setan dan dapat memastikan seluruh ibadah dan muamalah yang mereka lakukan benar dan sah (secara syariat).

Salah satu dari berbagai ibadah tersebut adalah puasa yang Allah wajibkan melalui firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]: 183)

Juga melalui hadis Nabi,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun dengan lima pilar utama: Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada beberapa masalah puasa yang membingungkan umat. Dalam catatan singkat tentang puasa ini, saya mengumpulkan beberapa poin penting dari kitab para ulama salaf, beberapa catatan, dan fatwa guru-guru saya. Semoga catatan singkat ini diridhai oleh Allah swt. dan bisa bermanfaat bagi umat.

Melihat Hilal²

Jika hilal terlihat pada siang hari, hukum hilal tersebut baru berlaku keesokan harinya sehingga tidak mengubah hukum pada hari itu. Jika hilal terlihat di satu negara saja sedangkan di negara lain tidak, hukumnya sama jika kedua negara itu berdekatan. Jika jauh, hukumnya berbeda. Jarak jauh-dekat tergantung dengan tempat melihat hilal di masing-masing negara, misalnya seperti jarak Mesir dan Hijaz, tapi ada ulama yang mengatakan bahwa jika sudah melewati batas boleh melakukan *qashar* shalat, sudah dianggap jauh.

Jika seorang yang dipenjara di bawah tanah dan orang dengan kondisi serupa ragu dalam menentukan bulan Ramadhan, wajib baginya untuk berijtihad dan memutuskannya lalu berpuasa. Jika keraguan itu tetap ada dan secara kebetulan ijtihadnya bertepatan dengan bulan Ramadhan atau hari raya idul fitri, puasanya sah. Namun, jika ternyata ijtihadnya bertepatan dengan sehari sebelum bulan Ramadhan, puasanya tidak sah.

2 Hilal merupakan bulan sabit muda pertama yang terlihat setelah terjadi pertemuan/papasan di dekat matahari terbenam. Hilal juga dijadikan sebagai penentuan awal bulan dalam kalender Islam. Umumnya, hilal diamati pada hari ke-29^a dari kalender Islam untuk mengetahui terjadinya pergantian bulan—Ed.

Jika pada malam ke-29 Ramadhan dia berniat, "*Apabila besok masih bulan Ramadhan, aku akan berpuasa dan jika tidak, aku akan berbuka,*" dan ternyata besok masih bulan Ramadhan, puasanya sah. Tapi jika dia berniat dalam malam ke-29 Sya'ban, "*Apabila besok masuk bulan Ramadhan, aku akan berpuasa dan jika tidak, aku akan berbuka,*" niatnya tidak sah, baik itu disertai dengan keyakinan maupun tidak, karena hukum asalnya dia masih berada di bulan Sya'ban walaupun secara tanggal sudah masuk bulan Ramadhan.

Melihat hilal harus dilakukan pada malam hari sehingga melihatnya di siang hari tidak memiliki pengaruh apa pun. Jika hilal terlihat pada malam 29 Sya'ban, besok belum berpuasa dan jika hilal terlihat pada malam 29 Ramadhan, besok masih tetap berpuasa. Hilal tidak ditetapkan karena sebuah mimpi, meskipun ada seseorang yang bercerita, "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Nabi saw., beliau bersabda, '*Besok sudah memasuki bulan Ramadhan.*'" Mimpi ini tertolak bukan karena tidak memercayai kebenaran mimpinya, melainkan kepastian tidak bisa didapatkan dari orang yang bermimpi tersebut.

Ketika seorang saksi (yang melihat) hilal mencabut kesaksiannya padahal orang-orang sudah

mulai berpuasa, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka karena keyakinan mereka untuk mulai berpuasa setara dengan kesaksian orang yang melihat hilal.

Jika saksi terpercaya telah melihat hilal tapi tidak mau bersaksi kepada hakim (pemerintah), atau memang tidak ada hakim di negara si saksi atau memang ada hakim tapi hakim tidak mau menerima persaksiannya, saksi dan orang-orang yang membenarkan dan mempercayainya wajib berpuasa. Tapi jika kesaksian itu masih meragukan, boleh untuk memilih berpuasa dan tidak.

Jika di dua wilayah waktu tenggelam dan terbitnya matahari terjadi dalam waktu yang sama, tempat melihat hilalnya juga sama. Apabila seseorang bepergian ke wilayah yang berbeda tempat melihat hilalnya dan ternyata warga wilayah itu tidak bisa melihat hilal, dia disunahkan untuk ikut berpuasa bersama mereka sampai pada hari ke-30 Ramadhan. Meski di daerah asalnya sudah masuk hari raya, sebab saat itu dia sudah termasuk dari bagian warga wilayah yang dikunjungi tersebut.

Begitu juga orang yang bepergian ke sebuah wilayah dan ternyata warga di sana sudah masuk hari raya idul fitri, dia bisa ikut berbuka bersama mereka

selama dia belum kembali ke daerah asalnya dan wajib mengqadha puasa jika puasanya masih 28 hari.

Hal ini tidak hanya berlaku pada hukum puasa saja, melainkan hukum yang lain, karena jika seseorang telah menunaikan shalat maghrib di suatu wilayah lalu dia bepergian ke wilayah lain dan ternyata wilayah itu belum masuk waktu maghrib, dia wajib mengulangi shalat maghribnya.

Hari *syak* (ragu-ragu) adalah hari ke-30 bulan Sya'ban yang mana orang-orang menyangka bahwa hari itu adalah tanggal satu Ramadhan, tapi ternyata tidak.

Hukum puasa pada hari *syak* tidak tunggal. Jika saksi (melihat hilal) dapat dipercaya kebenarannya, wajib niat dan berpuasa. Niat tersebut juga sah walaupun kepastian bulan Ramadhan masih belum jelas.

Menganggap seorang saksi benar (melihat hilal) bisa menjadikan niat dan puasa seseorang sah, jika saat malam atau siang harinya benar-benar masuk bulan Ramadhan. Namun jika hilal Ramadhan benar-benar tidak tampak, niat dan puasanya tidak sah. Keraguan (pada kesaksian) bisa membatalkan niat dan puasa meskipun hilal Ramadhan sudah jelas-jelas tampak.

Puasa pada hari *syak* dan setengah terakhir bulan Sya'ban diperbolehkan dalam tiga keadaan saja:

1. Ketika puasanya merupakan puasa wajib sebab qadha, membayar kafarat atau nadzar.
2. Ketika seseorang memang memiliki kebiasaan puasa Senin dan Kamis.
3. Jika seseorang meneruskan puasanya dari tanggal 15 ke 16 dan tidak berhenti sampai akhir bulan, tapi jika di pertengahan setelah tanggal 16 dia pernah memutuskan puasanya, dia tidak diperbolehkan melanjutkannya sampai akhir bulan.

Niat Puasa

Niat berpuasa pada bulan Ramadhan tidak cukup hanya dengan mengucapkan,

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ

"Aku berniat puasa di hari esok." Namun, wajib untuk mencantumkan (waktu) bulan Ramadhan dalam lafal niatnya.

Niat diwajibkan hanya di dalam hati dan sunah diucapkan. Menurut pendapat paling sah, niat tidak

bisa digantikan dengan sahur meskipun seseorang itu meniatkan sahur untuk menguatkan dirinya saat berpuasa. Niat juga tidak bisa digantikan dengan menghentikan makan karena fajar akan terbit, selama itu bukan puasa yang mewajibkan adanya niat dalam syarat sahnya (seperti puasa sunah).

Jika seseorang niat berpuasa untuk seluruh bulan Ramadhan pada awal malam bulan Ramadhan, niatnya hanya cukup untuk hari pertama saja. Namun dia tetap dianjurkan untuk melakukan hal ini agar ketika dia lupa berniat di suatu hari tetap terhitung puasa—menurut Imam Malik—Mazhab Syafi'i mewajibkan adanya *tabyî't* (niat di malam sebelumnya) walaupun yang berpuasa adalah seorang anak kecil yang sudah *tamyî'z* (bisa membedakan baik dan buruk). Jika seseorang ragu apakah niatnya sebelum fajar atau sesudahnya, niatnya tidak sah. Berbeda jika dia telah berniat lalu ragu apakah fajar telah terbit atau belum. Lafal niat (yang lengkap) adalah sebagai berikut,

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ شَهْرِ رَمَضَانَ
هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat berpuasa esok hari sebagai pelaksanaan kewajiban bulan Ramadhan tahun ini karena Allah swt.”

Jika seseorang berpuasa pada malam 30 Sya’ban, *“Aku niat berpuasa sunah esok hari jika masih bulan Sya’ban, jika masuk Ramadhan, aku berpuasa Ramadhan.”* Niat ini sah karena hukum asal masih masuk bulan Sya’ban jika memang belum terbukti masuk Ramadhan, jika sudah terbukti, baik puasa sunah maupun wajib, tidak sah karena puasa Ramadhan tidak bisa dibarengi dengan puasa lainnya.

Jika seseorang terbiasa melakukan puasa sunah pada hari Senin atau di hari Arafah, kemudian dia lupa melaksanakannya dan memakan sesuatu di pagi hari, lalu sebelum pertengahan hari dia teringat kembali, boleh baginya untuk berniat pada waktu itu dan melanjutkan puasanya.

Hukum Berpuasa

Puasa bisa memiliki hukum wajib, sunah, makruh dan haram sesuai situasi dan kondisi. Berikut rinciannya:

1. **Puasa wajib** meliputi puasa Ramadhan, puasa nazar, puasa karena menebus kafarat, baik itu

kafarat akibat melanggar sumpah, *zihar* maupun hal lainnya, puasa karena menggantikan fidyah berupa menyembelih kurban saat melakukan haji atau umrah, puasa *istisqâ* (meminta hujan) ketika diperintahkan oleh pemerintah dan puasa qadha.

2. **Puasa sunah** dibagi menjadi tiga:
 - a. Puasa yang diulangi setiap tahun seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura`, puasa pada enam hari bulan Syawal dan puasa lainnya.
 - c. Puasa yang diulangi setiap bulan seperti puasa *ayyamul bidh* (tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan) dan puasa pada hari *sûd* (tiga hari terakhir setiap bulan).
 - d. Puasa yang diulangi setiap minggu, seperti puasa Senin dan Kamis.
3. **Puasa makruh** seperti berpuasa pada hari Jum'at, Sabtu atau Minggu, dan puasa setahun penuh bagi orang yang tidak mampu melakukannya.
4. **Puasa haram** dibagi menjadi dua:
 - a. Puasanya haram tapi sah, yaitu puasa sunah seorang istri tanpa izin suaminya.
 - b. Puasanya haram dan tidak sah seperti puasa di dua hari raya besar, puasa di hari *tasyriq*, puasa di setengah bulan terakhir pada Sya'ban dan puasa di hari *syak*.

Syarat Puasa

Berikut beberapa syarat puasa:

1. **Baligh.** Puasa sah bagi anak kecil yang sudah *tamyîz* tapi tidak sampai wajib, hanya saja bagi orang tua atau penanggung jawabnya dianjurkan untuk menyuruhnya berpuasa jika dia mampu walaupun hanya setengah hari. Perintah ini dilakukan tanpa menghukum sang anak sampai dia menginjak usia 10 tahun, selebihnya boleh menghukumnya karena dia sengaja tidak berpuasa sebagaimana dia sengaja meninggalkan shalat. Hal ini berdasarkan Mazhab Syafi'i.

Jika di pertengahan puasa anak kecil tadi menjadi baligh, wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya dan tidak wajib qadha menurut pendapat yang sahih. Tapi, Ibn Suraij³ mengatakan, "*Dia disunahkan menyempurnakannya tapi wajib qadha puasa, karena puasa yang dilaksanakannya adalah puasa sunah bukan wajib.*"

3 Memiliki nama lengkap Abu al-'Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij al-Baghdadi, beliau lahir di Baghdad pada tahun 248 H dan wafat pada bulan Jumadil Ula tahun 306 H. Beliau adalah imam besar pada mazhab Syafi'i dan menjadi rujukan bagi ulama syafi'i di zamannya, bahkan sampai diberi julukan *asy-Syâfi'i ats-tsâni* (Syafi'i kedua)—Ed.

2. **Berakal.** Puasa diwajibkan bagi orang yang berakal, sedangkan orang gila tidak diwajibkan dan qadha puasa karena puasanya tidak sah. Puasa diwajibkan bagi mereka yang kuat secara fisik dan syariat. Kata fisik mengecualikan orang tua renta karena mereka tidak mampu untuk menunaikan ibadah puasa sehingga wajib bagi mereka untuk membayar fidyah sebesar satu *mud* setiap hari yang ia lewatkan. Hukum ini didasari dengan kemampuan seseorang bukan dengan melihat umurnya, sehingga bagi penderita penyakit kronis yang tak bisa disembuhkan memiliki hukum yang sama.
3. Kata syariat mengecualikan orang yang sedang haid dan nifas. Puasa mereka tidak sah, bahkan haram melakukannya, tapi mereka tetap diwajibkan untuk qadha puasa, dan waktu qadhanya terserah selama belum masuk Ramadhan tahun depan. Jika mereka menjadi suci di pertengahan hari puasa, mereka disunahkan untuk menahan makan dan minum sampai waktu berbuka.
4. **Bermukim.** Puasa tidak diwajibkan bagi mereka yang bepergian, melainkan diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka dengan syarat perjalanan mereka jauh dan diperbolehkan secara syariat

apalagi perjalanan yang wajib dan sunah. Orang yang bepergian karena ingin bermaksiat tidak diperbolehkan membatalkan puasa. Ada satu hal yang Imam Syafi'i menjadikannya syarat tapi Imam Ahmad tidak, yaitu orang itu harus bepergian sebelum fajar. Saya perlu menyampaikan karena masyarakat umum harus mengetahuinya.

Apa yang lebih utama bagi orang yang bepergian? Puasa atau tidak? Imam Abu Hanifah berpendapat berbuka lebih utama. Tapi Imam Syafi'i berpendapat berbuka lebih utama jika memang puasa membuat perjalanannya menjadi lebih berat, tapi jika dia masih sanggup, puasa lebih utama karena membebaskannya dari kewajiban qadha, ikut memuliakan bulan yang mulia dan bisa saja dia meninggal dan tidak sempat qadha puasa.

5. **Sehat.** Hukum puasa bagi orang sakit dibagi menjadi tiga. Yaitu (1) Jika dokter muslim terpercaya tidak membolehkannya berpuasa karena akan membuatnya meninggal, dia wajib berbuka, (2) Jika penyakitnya akan bertambah parah sebab puasa, dia boleh berbuka dan tidak wajib berpuasa, (3) Jika dia hanya sakit ringan, haram baginya berbuka.

Hukum Orang yang Meninggalkan Puasa Ramadhan

Orang yang tidak melakukan puasa Ramadhan memiliki hukum yang sama dengan orang yang meninggalkan shalat. Jika mereka meninggalkannya karena tidak percaya kewajiban puasa, ulama bersepakat bahwa dia telah keluar dari Islam, hukum ini juga berlaku di semua rukun Islam yang lainnya. Tapi jika orang tersebut meninggalkannya karena malas dan meremehkannya, hukumnya tidak tunggal.

Mayoritas ulama berpendapat dia tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi kadar keislamannya berkurang. Nabi saw. sudah memberikan perumpamaan bahwa Islam ibarat sebuah rumah yang memiliki lima tiang penyangga, ketika kelima tiang ini berdiri dengan kokoh, kuatlah rumah tersebut. Akan tetapi, jika salah satu dari tiang itu roboh, kemungkinan besar rumahnya akan ikut roboh juga.

Jika seseorang sengaja meninggalkan puasa, wajib bagi seorang yang memiliki wewenang (pemimpin, hakim, atau pemerintah setempat) untuk menyuruhnya bertobat dan memberikan ta'zir (hukuman), jika orang itu tetap membangkang, diperbolehkan untuk melarangnya makan dan minum sampai matahari tenggelam.

Akan tetapi, pemilik wewenang tidak diperkenankan untuk memutuskan kekafirannya, karena ditakutkan orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jika orang tersebut mati dalam keadaan seperti itu, hukum keislamannya ada dalam kekuasaan Allah, orang tersebut bisa saja disiksa dan diampuni sesuai dengan kehendak-Nya, tapi dia tidak mungkin selamanya berada di Neraka, sebab orang yang memiliki setetes iman dalam hatinya tidak mungkin kekal di Neraka.

Puasa secara bahasa Arab memiliki arti menahan dari segala kegiatan, termasuk berbicara. Allah swt. berfirman,

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.'" (QS. Maryam [19]: 26)

Puasa secara syariat Islam memiliki arti menahan dari segala hal yang membatalkannya mulai dari

matahari terbit sampai tenggelam seraya mengucapkan niat dengan cara yang telah ditentukan.

Puasa Menurut Medis

Mayoritas dokter menyatakan bahwa tubuh manusia tidak didesain untuk makan terlalu banyak karena hal seperti ini akan menimbulkan penyakit perut yang sulit sembuh. Dalam beberapa hadis dan atsar disebutkan, *"Perut adalah rumah dari segala penyakit dan obatnya adalah tidak makan terlalu banyak."* Bahkan para ulama memberi petuah, *"Siapa yang terlalu banyak makan dan minum, pasti akan selalu mengantuk dan menghabiskan waktunya untuk tidur, ini adalah wujud nyata orang yang menyia-nyiakan waktunya."*

Puasa dapat melemahkan syahwat yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan hewan, yaitu syahwat bersenggama. Manusia sangat sulit mengendalikannya sehingga disarankan terhadap siapa saja yang miskin, tak mampu menikah, dan takut terjerumus dalam perzinahan untuk berpuasa agar dia bisa mengendalikan syahwatnya.

Semua dokter modern bersepakat bahwa puasa adalah obat paling mujarab bagi penderita diabetes.

TBC (*tuberculosis*), kanker kulit, dan jerawat. Semua penyakit ini mewabah di berbagai negara.

Hakikat puasa adalah ruhnya sehingga harusnya kita memperjuangkan dan mendapatkan ruhnya, bukan sekadar rasa lapar dan pahalanya karena sejauh apa interaksi kita dengan syahwat dan sibuk dengan urusan perut, sejauh itulah derajat yang akan kita peroleh di sisi Allah.

Sejauh apa kita diperbudak oleh hawa nafsu dan sedalam apa kita memikirkan perut, sejauh itulah hubungan yang kita miliki dengan setan. *Wallahu a'lam.*



**Kitab
I**

**Asrar
ash-Shaum**

Rahasia-Rahasia Puasa

Imam al-Ghazali

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, Dzat yang memberikan anugerah yang luar biasa kepada para hamba-Nya. Anugerah berupa perlindungan dari tipu daya setan dan sekutunya. Anugerah yang menghancurkan cita-cita dan prasangka setan. Anugerah tersebut berupa puasa yang menjadi benteng dan tameng bagi para kekasih-Nya. Sebab puasa, Allah membuka pintu-pintu surga. Puasa juga mengendalikan syahwat, jalan yang menjadi pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Dengan mengendalikan syahwat ini, hadirilah jiwa yang tenang. Jiwa yang selalu melawan setan yang bernaung dalam hawa nafsu. Jiwa yang sadar terhadap anugerah Allah swt. yang melimpah.

Shalawat dan limpahan kedamaian semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., panglima seluruh makhluk dan penegak sunah. Semoga shalawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga

dan para sahabat Nabi yang memiliki mata hati yang tajam dan kecerdasan yang luar biasa.

Keutamaan dan Anjuran Berpuasa

Puasa adalah seperempat iman, sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw.,

الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ

“Puasa adalah separuh kesabaran.”¹

Beliau juga bersabda,

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

“Kesabaran adalah separuh iman.”²

- 1 Hadis *hasan* dalam riwayat Imam Tirmidzi. Selengkapnya hadis ini berbunyi, “Tasbih bernilai separuh timbangan amal (*mizan*). Hamdalah memenuhi *mizan*. Takbir memenuhi ruang antara langit dan bumi. Puasa adalah separuh kesabaran. Sedangkan bersuci adalah separuh iman.”
- 2 Hadis ini tidak tercantum dalam *Kutub as-Sittah* (enam kitab hadis utama), yakni Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa’i, dan Sunan Ibnu Majah. Namun,

Puasa memiliki posisi istimewa, sebab puasa menjadi satu-satunya rukun islam yang disandarkan langsung kepada Allah swt., sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi,

كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ
إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ

“Setiap kebaikan (akan diganjar) dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Sebab puasa adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberikan balasan (pahalanya).”³

Allah swt. berfirman,

قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا
يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

dalam *Hilyatul Awliya`*, hadis ini diriwayatkan melalui Abu Nu’aim al-Fadhl bin Dakin yang merupakan penghafal hadis yang terpercaya.

3 Hadis sahih yang tercantum dalam *Kutub as-Sittah*.

“Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.’ Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.” (QS. az-Zumar [39]: 10)

Pahala puasa yang bernilai separuh kesabaran sungguh telah melampaui kaidah hitung-hitungan dan rumus matematika. Cukuplah sebagai dalil sabda Rasulullah saw. berikut,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ نَخْلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Demi Dzat yang menggengam jiwaku, aroma mulut seorang yang berpuasa—bagi Allah—lebih harum ketimbang wangi misik. Allah swt. berfirman, ‘Seseorang yang berpuasa meninggalkan syahwat, makan, dan minum karena-Ku. Puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan membalas (pahala)nya.’”
(HR. Bukhari)

Nabi Muhammad saw. juga bersabda,

لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

“Surga memiliki pintu bernama ar-Rayyan. Hanya mereka yang berpuasa yang (berhak) memasukinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mereka yang berpuasa dijanjikan bertemu Allah swt. sebagai ganjaran atas puasa mereka. Dalam hadis lain Nabi bersabda,

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

“Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa: kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi saw. juga menyatakan,

لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ

*"Semua hal memiliki pintunya masing-masing dan pintu ibadah adalah puasa."*⁴

Rasulullah dalam hadis lain bersabda,

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ

*"Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah."*⁵

Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينُ
وَنَادَى مُنَادٌ يَا بَاغِي الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِي
الشَّرِّ اقْصِرْ

"Saat bulan Ramadhan datang, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka dikunci. Setan-setan dibelenggu. Sebuah panggilan

- 4 Hadis ini *dha'if*, tidak termaktub dalam *Kutub as-Sittah*. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin al-Mubarak
- 5 Hadis ini *dha'if*, tidak termaktub dalam *Kutub as-Sittah*. Hadis ini disebutkan dalam *Musnad al-Firdaus*.

berkumandang, 'Wahai (kau) yang bersemangat berbuat baik, bersegeralah. Wahai (kau) yang hendak berbuat keburukan, berhentilah.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Waki⁶ menjelaskan mengenai makna kata "ayyam (hari-hari)" dalam firman Allah swt. berikut ini.

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ

"Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah engkau kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." (QS. al-Haqqah [69]: 24).

Menurut Imam Waki', "hari-hari" yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari-hari puasa, yaitu waktu para hamba meninggalkan makan dan minum. Rasulullah saw. menempatkan zuhud atas dunia

6 Abu Sufyan Waki' bin Jarrah ar-Ruwassi al-Kufi (129-197 H.) adalah salah seorang ulama besar umat Islam yang hidup di awal-awal masa Islam setelah zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Mayoritas murid beliau adalah guru-guru bagi ulama' hebat yang kita ketahui—
Ed.

dan puasa dalam tingkatan amal yang dibanggakan (mubahah) oleh Allah swt., sebagaimana disebutkan dalam hadis,

إِنَّ اللَّهَ يَبْهِي مَلَائِكَتَهُ بِالشَّابِّ الْعَابِدِ فَيَقُولُ:
 أَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ شَهْوَتِهِ لِأَجْلِي الْمَبْدُلِ
 شِبَابَهُ لِي أَنْتَ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَائِكَتِي

"Sungguh Allah membanggakan kepada para malaikat-Nya seorang pemuda yang gemar beribadah, seraya berfirman, 'Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena-Ku, yang mencurahkan masa mudanya untuk-Ku, kamu bagi-Ku setara dengan beberapa malakikat-Ku.'"⁷

Nabi saw. juga bersabda,

⁷ Hadis ini *dha'if*, tidak termaktub dalam *Kutub as-Sittah*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dari jalur Ibnu Mas'ud.

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا يَا مَلَائِكَتِي إِلَى
عِبْدِي تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَلَذَّتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ
أَجْلِي

"Allah yang Mahaluhur dan Mahaagung berfirman, 'Lihatlah, wahai para malaikat-Ku, kepada hambaku yang meninggalkan syahwat, kenikmatan, makanan, dan minumannya karena-Ku.'"⁸

Sebagian ulama berpendapat, tafsir dari kata "amal" dalam surat as-Sajdah berikut adalah puasa,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." (QS. as-Sajdah [32]: 17).

Alasannya, Allah swt. berfirman,

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.”

(QS. az-Zumar [39]: 10)

Tak heran jika Allah memberikan kepada orang yang berpuasa pahala melimpah, tanpa hitungan. Pahalanya tidak bisa dibayangkan, tidak pula bisa diukur. Selayaknya memang begitu. Sebab, puasa dimuliakan dengan atribusi langsung kepada Allah.⁹—meskipun ibadah yang lain juga untuk-Nya—Seperti halnya Baitullah dimuliakan dan disandingkan langsung kepada-Nya sehingga Baitullah dimuliakan lebih dari semua bagian bumi yang lain.

Ada dua pemaknaan atas derajat puasa:

Pertama, puasa adalah menahan diri (*al-kaff*) dan meninggalkan (*at-tark*). Kedua amalan ini bersifat rahasia, bukan amalan yang kasat mata. Sementara amal ketaatan yang lain kasat mata dan dapat disaksikan manusia. Sedangkan puasa, hanya

9 Sebagaimana dalam hadis yang disebut sebelumnya, “Puasa adalah untuk-Ku.”—Penj.

Allah-lah yang melihatnya. Sebab puasa adalah amal batin, manifestasi dari kesabaran.

Kedua, puasa adalah tamparan bagi setan, sang musuh Allah. Sebab syahwat adalah alat setan dalam memperdaya manusia. Sementara pengekangan terhadap syahwat dilakukan melalui membatasi diri dari makan dan minum. Pantaslah jika Nabi saw. bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ
فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ

“Sungguh setan mengalir dalam diri anak Adam melalui aliran darah. Maka sempitkanlah aliran itu dengan lapar.”

Sebab itu pula, Nabi berkata kepada Aisyah ra., “Biasakanlah mengetuk pintu surga! Aisyah bertanya, ‘Bagaimana caranya?’ Nabi menjawab, ‘Dengan lapar.’”

Karena puasa secara khusus adalah hantaman, penutup jalan, dan penyempit bagi jalan setan; maka ibadah ini amat layak disandarkan langsung kepada Allah ‘azza wa jalla. Mengalahkan musuh Allah adalah kemenangan bagi Allah swt. Pertolongan

Allah swt. kepada hamba-Nya tergantung pada amalan si hamba kepada Allah. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمُ
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad [47]: 7)

Titik awal pertolongan itu adalah perjuangan dari hamba, dan balasannya adalah petunjuk dari Allah. Sebagaimana dalam firman Allah,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Ankabût [29]: 69)

Allah swt. juga berfirman,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغۡيِرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يَغۡيِرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ
 وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡءًا فَلَا مَرۡدَ لَهٗ وَمَا لَهُمۡ
 مِنْ دُوۡنِهٖ مِنْ وَاٰلٍ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain-Nya.” (QS. ar-Ra’d [13]: 11)

Perubahan dalam diri seseorang adalah karena banyak menuruti syahwat. Sebab syahwat ibarat ladang dan rumput hijau bagi setan. Selama rerumputan itu tetap hijau, selama itu pula setan akan tetap merasa nyaman tinggal dalam diri manusia. Selama setan masih betah di dalam diri seseorang, keagungan Allah tidak akan tampak baginya. Dia akan terus terhalang tabir dari pertemuan dengan-Nya.¹⁰

¹⁰ Perinci kelebihan dalam makan dan minum yang menuntun pada syahwat dan maksiat, Dzun Nun al-Mishri berkata, “Tidaklah aku makan sampai kenyang atau minum sampai kembung, kecuali

Nabi saw. bersabda,

لَوْلَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحْمُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي
آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ

“Andai saja setan tidak selalu bersemayam dalam hati anak-anak Adam, niscaya mereka akan melihat kerajaan langit.” (HR. Abu Hurairah)

Dari penjelasan ini, terlihatlah puasa adalah pintu ibadah. Puasa adalah benteng. Jika kehebatan keutamaan puasa sampai pada taraf ini, penjelasan syarat-syarat zahir dan batin—meliputi rukun, sunah, syarat batinnya—adalah sebuah keharusan. Kami akan menjelaskannya dalam tiga bagian.

kemudian aku bermaksiat kepada Allah atau berpikir untuk bermaksiat”—Penj.

Bagian Pertama: Syarat Sah Puasa

Syarat sah puasa dari sisi zahir ada enam:

Syarat pertama, mengetahui awal bulan Ramadhan. Caranya dengan melihat hilal.¹¹ Jika hilal terhalang, jumlah bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Maksud melihat hilal adalah mengetahuinya. Pengetahuan ini sah, cukup dengan kesaksian dari satu orang yang adil¹². Sementara untuk mengetahui hilal bulan Syawal diperlukan kesaksian dari dua orang yang adil demi kehati-hatian dalam ibadah.

Jika seseorang mendengar perkataan satu orang yang adil dan dia mempercayainya, serta dugaannya condong pada kebenaran perkataan tersebut, ia wajib berpuasa. Jika belum ada keputusan dari otoritas keagamaan (mengenai awal atau akhir Ramadhan), dia harus mengikuti dugaan kuatnya (*zhan*). Jika hilal terlihat di suatu wilayah, tetapi tidak di wilayah lain dengan jarak kedua wilayah ini kurang dari dua

11 Sejalan dengan hadis, "*Berpuasalah sebab melihat hilal. Berbukalah (berhenti berpuasa Ramadhan) sebab melihat hilal. Jika terhalang mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari.*" (HR. Bukhari dan Muslim, melalui riwayat Abu Hurairah).

12 Berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali.

muntalati (sekitar 119,9 km), penduduk dua wilayah ini wajib berpuasa. Jika jaraknya lebih dari dua *muntalati*, tiap wilayah menjalankan puasa sesuai tampak atau tidaknya hilal di wilayah tersebut. Kewajiban puasa di salah satu wilayah yang terpisah jarak jauh ini, tidak menjadikan tempat lainnya wajib berpuasa.

Syarat kedua, niat. Wajib berniat puasa setiap malam, pada waktu malam, dengan niat yang spesifik dan dengan keyakinan penuh.¹³ Jika seseorang berniat puasa selama bulan Ramadhan sekali saja, niat ini tidak cukup. Inilah maksud kami dengan frase "setiap malam". Pua tidak boleh niat puasa Ramadhan atau puasa fardhu lainnya¹⁴ pada siang hari, sebagaimana telah kami sebutkan melalui frase "pada waktu malam". Tapi niat di siang¹⁵ hari, diperbolehkan untuk puasa sunah.

¹³ Kalimat al-Syazali ini secara ringkas menjelaskan empat syarat selain niat puasa Ramadhan/puasa wajib. Yakni: 1) niat setiap malam; 2) niat di waktu malam; 3) niat khusus untuk puasa fardhu; dan 4) penuh keyakinan. Keempat syarat ini terangkum dalam niat yang dilafalkan setiap malam (syarat pertama dan kedua) oleh umat Islam, "Aku berniat puasa besar (keyakinan), demi menjalankan fardhu bulan Ramadhan (niat khusus puasa fardhu) di tahun ini karena Allah SWT" - Penj.

¹⁴ Puasa fardhu selain Ramadhan, misalnya puasa qadha dan puasa nazar.

¹⁵ Dalam semua pembahasan mengenai hukum puasa secara fikih di kitab ini, frase "siang hari" (*nahar*) periode waktu puasa dalam sehari,

Jika seseorang berniat puasa tanpa keterangan waktu (*mutlaq*) atau hanya berniat puasa fardhu saja, niat itu tidaklah cukup hingga ditambah dengan keterangan "puasa Ramadhan". Jika seseorang berniat pada saat malam *syak*¹⁶ untuk berpuasa pada esok harinya, meskipun besoknya memang telah masuk Ramadhan, niat ini tidak sah. Sebab, niatnya tidak mengandung keyakinan. Kecuali jika ia menyandarkan niatnya pada kesaksian satu orang adil.

Sebagai catatan, kemungkinan kesalahan atau kebohongan dari seorang adil ini tidak menafikan keyakinan. Syarat yakin ini juga terpenuhi jika dalam malam *syak* di akhir Ramadhan, dia berniat dengan menggantungkan pada pengetahuan pada esok hari.¹⁷ Syarat yakin ini pun terpenuhi, dalam kasus niat dengan dasar ijtihad dari seseorang dalam penjara bawah tanah, asalkan dia memiliki dugaan kuat (*zhon*) tentang masuknya bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, keraguannya tidak menghalangi sahnya niat.

yaitu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Begitu pula frasa "malam hari" atau "malam" (*lail*), maksudnya adalah periode waktu dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar.

16 Malam yang belum pasti, apakah besoknya telah masuk bulan Ramadhan/Syawal atau tidak—*Penj*.

17 Misal, pada hari ke-29, seseorang berniat "Jika besok masih Ramadhan, aku berniat berpuasa."—*Penj*.

Jika seseorang merasa ragu pada malam *syak*, meskipun dia menambahkan keyakinan niat ('*saya akan puasa besok*') dalam pengucapan niat, hal ini tidaklah cukup. Sebab letak keyakinan niat adalah hati, bukan lisan.

Jika dalam melafalkan niat terdapat keyakinan dan keraguan dari segi pelafalan saja, tidak menjadi masalah. Misalnya ketika seseorang di dalam pertengahan bulan Ramadhan mengucapkan, "Aku berniat puasa esok hari jika besok masih bulan Ramadhan." Kenyataannya, besok sudah pasti masih dalam Ramadhan. Pengucapan yang mengandung keraguan tidaklah menjadi soal, karena keraguan hanya sebatas di lisan bukan di hati.

Jika seseorang berniat di malam hari lalu makan atau bersetubuh, niatnya tetap sah (tidak perlu diulangi). Jika seorang wanita berniat di malam hari dan masih dalam keadaan haid, kemudian sebelum fajar ia telah suci; puasanya sah dengan niat tersebut.

Syarat ketiga, menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja dan sadar dirinya masih berpuasa. Karena itu, puasa menjadi batal sebab makan, minum, masuknya sesuatu melalui hidung, dan menyuntikkan cairan ke dalam tubuh. Tapi tidak batal karena keluarnya darah, bekam, menggunakan celak di mata, memasukkan

alat pembersih ke telinga dan saluran kencing kecuali jika sampai masuk ke kantung kemih.

Apa saja yang masuk ke dalam tubuh tanpa disengaja seperti debu, lalat, atau air saat berkumur dalam wudhu, semua itu tidak membatalkan puasa. Kecuali jika berlebihan dalam berkumur, batal puasanya karena ini termasuk keteledoran dalam berwudhu. Inilah yang dimaksud dengan dengan frasa “secara sengaja”.

Sementara frasa “sadar dirinya masih berpuasa” untuk mengecualikan mereka yang lupa. Jika dia lupa dirinya dalam kondisi berpuasa, tidak batal. Adapun orang yang dengan sengaja makan saat menjelang maghrib atau menjelang subuh, kemudian ternyata masih dalam waktu puasa secara pasti, batal puasanya dan wajib mengqadha. Namun, jika dalam prasangka dan ijtihadnya waktu dia makan itu sudah atau masih waktu berbuka, puasanya sah dan tidak wajib qadha. Bagaimanapun, tidaklah semestinya seseorang yang makan menjelang maghrib atau menjelang subuh adalah orang yang berpegang pada ijtihad dan prasangka kuat.¹⁸

18 Pengendalian fikih ini mesti dibaca dalam konteks masa al-Ghazali. Persoalan ini menjadi tidak relevan di zaman sekarang dengan teknologi jam yang telah mumpuni, terlebih dengan adanya internet. Ijtihad dan dugaan kuat hanya berlaku dalam konteks dalam kondisi ketiadaan akses pada pengetahuan melalui teknologi. Tentu saja dalam kondisi normal, pengecualian terjadi saat ketiadaan akses

Syarat keempat, menahan diri dari bersetubuh. Definisi bersetubuh adalah masuknya batang alat kelamin pria (*hasyafah*) ke alat kelamin wanita. Jika seseorang bersetubuh dalam keadaan lupa, bahwa dirinya berpuasa, puasanya tidak batal. Jika seseorang bersetubuh atau mimpi basah di malam hari, lalu masuk waktu siang dalam kondisi junub, tidak batal puasanya. Jika terbit fajar, sementara dia masih bersetubuh dengan pasangannya, lalu dia mencabut alat kelaminnya seketika itu juga, tetap sah puasanya. Namun, jika dia menundanya, puasanya batal dan dia wajib menjalankan hukuman (kafarat).

Syarat kelima, menahan diri dari *istimna'*. *Istimna'* (masturbasi) adalah mengeluarkan mani secara sengaja, baik melalui bersetubuh atau cara lain. Hal ini dapat membatalkan puasa. Berciuman dan bercumbu dengan istri, meski tidak membatalkan puasa, hukumnya makruh. Terkecuali bagi seseorang yang sudah tua renta atau orang yang memang mampu mengendalikan syahwat, maka berciuman tidaklah makruh. Namun, tidak melakukannya tetap lebih baik.

Jika seseorang khawatir dirinya akan keluar mani hanya dengan berciuman, kemudian dia tetap

seperti dalam kondisi di pedalaman atau tengah laut yang tidak memungkinkan akses informasi—Penj.

berciuman lalu benar keluar mani, puasanya batal karena keteledoran ini.

Syarat keenam, menahan diri dari muntah yang disengaja. Berusaha muntah (*istiqa'ah*) membatalkan puasa. Namun, muntah yang dengan tidak disengaja tidaklah membatalkan puasa. Jika seseorang menelan dahak dari kerongkongan atau dadanya, tidaklah batal puasanya. Hal ini merupakan keringanan untuk kondisi yang sangat susah dihindari. Kecuali jika dia menelan dahak setelah ada di mulut, maka batal puasanya.

Kewajiban sebab Meninggalkan Puasa

Beberapa kewajiban yang harus ditunaikan sebab batalnya puasa ada empat, yaitu 1) mengqadha puasa, 2) hukuman (kafarat), 3) fidyah, dan 4) menahan diri di sisa waktu puasa seperti halnya orang yang berpuasa.

Pertama, qadha. Qadha puasa wajib ditunaikan oleh setiap muslim mukalaf yang meninggalkan puasa, baik karena uzur maupun tidak. Seorang yang haid wajib mengqadha puasa, begitu pula orang yang murtad. Sementara orang kafir, anak kecil, dan orang gila tidak wajib qadha puasa. Pelaksanaan qadha

puasa Ramadhan tidak wajib secara berturut-turut. Seseorang dapat mengqadha puasa sekehendak hatinya, dalam waktu yang terpisah atau secara berturut-turut.

Kedua, hukuman (kafarat). Hukuman ini hanya wajib atas orang yang batal puasanya karena bersetubuh. Keluarnya mani tanpa bersetubuh (*istimna'*), makan, dan minum tidak mewajibkan kafarat. Hukumannya berupa memerdekakan satu budak. Jika tidak mampu, puasa dua bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin masing-masing satu *mud*.¹⁹

Ketiga, menahan diri di jam puasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa (*imsak*) wajib dilakukan oleh orang yang membatalkan puasa dengan sengaja atau orang yang batal puasanya karena keteledoran.²⁰ Perempuan yang haid, lalu suci pada hari puasa, tidak wajib *imsak*. Tidak wajib pula bagi musafir dengan jarak dua²¹ *marhalah* dari tempat tujuan. Menahan diri juga diwajibkan bagi orang yang mendapatkan kesaksian seorang adil pada hari *syak*.

19 Satu *mud* kira-kira setara dengan tiga perempat liter atau 675 gram makanan pokok.

20 Contohnya, lupa berniat di waktu malam. Lupa berniat di waktu malam ini mengindikasikan kurang menganggap penting ibadah puasa di esok harinya. Lihat Sayid Murtadha az-Zabidi, *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (Dar al-Minhaj, hlm. 372).

21 Sekitar 119,9 kmEd.

Berpuasa saat berada di perjalanan lebih utama, kecuali jika tidak mampu. Seseorang yang di awal perjalanannya dalam keadaan menetap, tidak boleh membatalkan puasa. Begitu pula seorang musafir yang berpuasa, tidak boleh membatalkan puasanya di waktu ketika dia sampai tujuan.

Keempat, fidyah. Jika perempuan hamil atau menyusui tidak menjalankan puasa karena khawatir akan kondisi anaknya, dia wajib menunaikan fidyah. Untuk setiap hari yang ia tinggalkan, wajib memberikan satu *mud* gandum²² kepada satu orang miskin dan tetap melakukan qadha puasa. Begitu pula wajib menunaikan fidyah satu *mud* setiap hari yang ditinggalkan, untuk orang tua renta.

Amalan Sunah dalam Puasa

Ada enam amalan sunah dalam puasa:

1. Mengakhirkan sahur.
2. Menyegerakan berbuka dengan kurma atau air, sebelum shalat.
3. Tidak bersiwak setelah tergelincirnya matahari.

22 Atau makanan pokok sesuai wilayah—*Penj*.

4. Menjadi dermawan di bulan Ramadhan, sebab di bulan ini terdapat keutamaan bagi orang yang bersedekah.
5. Tadarus al-Quran.²³
6. I'tikaf di masjid, terutama di sepuluh hari terakhir.

I'tikaf seperti ini adalah kebiasaan Rasulullah saw. seperti dijelaskan dalam hadis berikut,

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ طَوَى الْفِرَاشَ
وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَدَابَّ وَادَابَ أَهْلَهُ

"Saat memasuki sepuluh hari terakhir (di bulan Ramadhan) Nabi menggulung tikar, mengencangkan ikatan baju, dan bersungguh-sungguh serta mendorong keluarganya (untuk ikut)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna hadis ini, Nabi dan keluarganya bersungguh-sungguh dalam beribadah secara

²³ Sayid Murtadha az-Zabidi menjelaskan, makna *mudarasah* adalah membacakan al-Quran kepada orang lain dan mendengarkan orang lain yang membaca al-Quran (*Ithaf*, hlm. 375). Praktik ini sebagaimana tradisi tadarus al-Quran milik muslim Indonesia di waktu malam setelah tarawih—*Penj*.

istiqamah dalam malam-malam tersebut. Sebab, di sepuluh hari terakhir ini terdapat lailatul qadar. Umumnya, lailatul qadar turun di malam ganjil, yakni malam ke-21, ke-23, ke-25, dan ke-27. I'tikaf secara berturut-turut di sepuluh malam ini lebih dianjurkan.

Siapa yang bernazar atau berniat dalam hati untuk i'tikaf secara berturut-turut (*tatabu'*),²⁴ status berturut-turut tersebut terputus apabila keluar dari masjid tanpa alasan darurat. Misalnya, untuk menjenguk orang sakit, bersaksi untuk suatu kasus, mengantarkan jenazah, bertamu, atau untuk bersuci. Jika dia keluar masjid untuk buang air besar/kecil, i'tikafnya tidak dihukumi terputus. Dalam kasus ini, boleh berwudhu di rumah tetapi tidak boleh melakukan kesibukan yang lain. Sebagaimana dalam hadis,

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخْرَجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ
الْإِنْسَانِ وَلَا يُسَالُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا مَرًّا

"Nabi keluar (dari masjid) hanya untuk buang hajat dan tidak menghiraukan orang yang memberi kabar tentang orang sakit."
(HR. Bukhari dan Muslim)

²⁴ Tidak boleh keluar dari masjid—Ed.

Status *tatabu'* juga terputus sebab bersetubuh. Tapi tidak terputus statusnya sebab berciuman, memakai wangi-wangian, akad nikah, tidur, dan membasuh tangan dalam bejana. Semua hal ini terkadang dilakukan di tengah-tengah i'tikaf yang berturut-turut. Tidak terputus pula status i'tikaf ini dengan keluarnya sebagian badan dari masjid. Sebagaimana dalam hadis,

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْنِي رَأْسَهُ فَيُحَبِّسُهُ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ فِي الْحَجْرَةِ

"Rasulullah saw. mendekatkan kepalanya pada 'Aisyah, Ibu orang-orang beriman, lalu beliau menyisir rambut Nabi sementara beliau berada dalam kamar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Masih dalam kasus *tatabu'* dalam i'tikaf, jika seseorang telah selesai dari kamar mandi, dia harus mengulang niat i'tikaf. Terkecuali jika dia telah berniat di awal untuk beri'tikaf selama 10 hari, misalnya. Namun, yang lebih utama adalah mengulang niat.²⁵

²⁵ Kasus i'tikaf berturut-turut yang dijelaskan panjang lebar oleh Imam al-Ghazali ini mesti dipahami dalam konteks khusus, yaitu nazar i'tikaf secara berturut-turut (*tatabu' al-i'tikaf*). Misalnya, seseorang

Bagian Kedua: Rahasia dan Syarat-syarat Batiniah Puasa

Ketahuiilah, ada tiga tingkatan puasa: puasa umum (*shaum al-'am*), puasa istimewa (*shaum al-khas*) dan puasa yang paling istimewa (*shaum khusus al-khusus*).

Puasa umum adalah menjaga perut dan kemaulan dari syahwat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Puasa istimewa adalah menjaga telinga, mata, lisan, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa. Sementara puasa yang paling istimewa adalah menjaga hati dari perasaan tercela dan pemikiran duniawi yang kotor, menjaga hati dari semua perkara selain Allah Yang Mahaluhur dan Mahaagung. Puasa yang paling istimewa ini bisa batal dengan memikirkan selain Allah 'azza wa jalla dan Hari Akhir. Batal pula karena memikirkan perkara duniawi, selain yang dikehendaki untuk agama, sebab hal ini terbilang bekal akhirat, bukan perkara duniawi.

bernazar untuk i'tikaf selama sepuluh malam berturut-turut. Jika dia misalnya melakukan jimak atau hal lain yang membatalkan i'tikaf di malam ketujuh, status *tatabu'*-nya terputus. Artinya, dia harus memulai dari awal lagi alih-alih menganggap malam itu sebagai malam kedelapan dari i'tikaf berturut-turut yang dia nazarkan.

Sebagian ahli tasawuf mengatakan, “Jika tergerak dalam hati seseorang di waktu puasa untuk menyiapkan apa yang akan dia gunakan untuk berbuka, kesalahan telah tercatat baginya.” Sebab, memikirkan apa yang dimakan untuk berbuka menunjukkan rendahnya keyakinan terhadap anugerah Allah ‘azza wa jalla. Pun mengisyaratkan lemahnya keyakinan atas rezeki yang telah dijanjikan. Puasa ini adalah tingkatan para nabi dan orang-orang yang berada di jalan yang benar (*shiddiqin*), yang didekatkan kepada Allah (*muqarrabin*). Penjelasan tentang tingkatan ini tidak perlu panjang lebar. Kebenarannya akan terlihat melalui tindakan. Sebab, tingkatan ini adalah manifestasi dari menghadap kepada Allah dengan segenap tekad; berpaling sepenuhnya dari selain-Nya, serta menyelami firman Allah berikut ini,

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى
نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِتَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا يَتَّبِعُونَهَا
وَتَخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَيْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا
أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

“Katakanlah (Muhammad), ‘Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan Kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan (sebagiannya) dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu.’ Katakanlah, ‘Allah-lah (yang menurunkannya)’ kemudian (setelah itu), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.” (QS. al-An’am [6]: 91)

Puasa istimewa adalah puasa orang-orang shalih. Puasa dengan menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Kesempurnaan puasa tingkatan ini adalah dengan melakukan enam hal:

Pertama, menundukkan pandangan mata dan menjaganya dari melihat hal-hal yang tercela dan dibenci agama. Juga menjaga mata dari hal yang menyibukkan hati dan melalaikan diri dari mengingat Allah swt. Perilaku menjaga pandangan ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ لَعْنَهُ
 اللَّهُ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ آتَاهُ اللَّهُ عِزًّا
 وَجَلَّ إِيمَانًا يَجِدُ حِلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

"Pandangan mata adalah sebuah anak panah beracun dari iblis—semoga Allah melaknatnya. Siapa pun yang menjaga pandangan matanya karena takut kepada Allah, Allah akan memberikan manisnya iman dalam hatinya." Dalam hadis lain riwayat Jabir, melalui Anas bin Malik, Rasulullah bersabda,

خَمْسٌ يَفْطُرْنَ الصَّائِمَ: الْكُذْبُ وَالغِيبةُ
 وَالنَّمِيمَةُ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ وَالنَّظْرُ بِشَهْوَةٍ

"Lima perkara yang membatalkan puasa: berbohong, bergosip, mengadu-domba, mengatakan sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat."²⁶

²⁶ Hadis ini dihafal, diriwayatkan oleh Imam al-'Aadi.

Kedua, menjaga lisan dari berbicara omong-kosong, berbohong, bergunjing, mengadu-domba, berbicara kotor, menyakiti hati dengan ucapan, berdebat kusir, dan berdebat untuk mencari nama (*khushumah*). Wajib bagi orang yang berpuasa dalam tingkatan ini untuk diam, sibuk mengingat Allah swt. dan membaca al-Quran. Inilah yang disebut puasa lisan. Sebagaimana diceritakan oleh Bisyr bin Harits, Sufyan ats-Tsauri berkata, "Bergunjing merusak puasa." Mujahid meriwayatkan ungkapan al-Laits, "Dua hal yang merusak puasa: bergunjing dan berbohong."

Nabi Muhammad saw. bersabda,

إِنَّمَا الصَّوْمُ جَنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا
يَرِفُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ أَمْرٌ قَاتِلُهُ أَوْ شَاتِمُهُ
فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ

"Puasa adalah tameng. Maka siapa yang berpuasa, janganlah berkata keji dan berkata layaknya orang bodoh. Kalaupun ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencercanya, katakan kepadanya, 'Aku sedang berpuasa.'" (HR. Bukhari)

Dalam hadis lain diceritakan, “*Saat Rasulullah masih hidup, ada dua orang perempuan berpuasa sampai kepayahan untuk menahan lapar dan haus di penghujung hari. Sampai-sampai keduanya hampir pingsan. Lalu keduanya meminta seseorang untuk menemui Rasulullah saw. seraya memintakan izin untuk membatalkan puasa. Kemudian Nabi mengirimkan mangkuk kepada mereka, sembari berkata (kepada si utusan), ‘Katakan kepada mereka berdua, muntahkan apa yang telah kalian makan.’ Kemudian keduanya sama-sama memuntahkan darah merah dan daging busuk, sampai mangkuk tersebut menjadi penuh. Para sahabat heran dengan kejadian itu. Rasulullah saw. bersabda, ‘Kedua perempuan itu memang sedang berpuasa dari hal-hal yang diharamkan Allah, tapi mereka sebenarnya tidak berpuasa karena melakukan perkara yang diharamkan Allah. Mereka bertemu, lalu menggunjing perilaku orang-orang. Inilah daging-daging (mereka yang digunjing) yang telah mereka makan.’” (HR. Ahmad)*

Ketiga, menjaga telinga dari mendengarkan perkara yang dilarang. Sebab, setiap hal yang haram diucapkan, haram pula untuk didengarkan. Karena itulah, Allah menyamakan orang yang mendengarkan

kebohongan dengan orang yang memakan makanan haram. Allah berfirman,

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ
عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. al-Mâ`idah [5]: 42)

Allah juga berfirman,

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ
وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَإِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat." (QS. al-Mâ'idah [5]: 63)

Diam saat ada yang bergunjing adalah haram. Allah swt. berfirman,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
آيَةَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا
مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي
جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"Sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (al-Quran) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah

diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.”
(QS. an-Nisâ` [4]: 140)

Karena itu pula, Nabi Muhammad saw. bersabda,

المُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ

“Orang yang bergunjing dan pendengarnya bersekutu dalam dosa.”²⁷

Keempat, menjaga anggota tubuh lain—yakni kaki dan tangan—dari berbuat dosa, pun dari perbuatan yang dibenci agama. Juga menjaga perut dari memakan perkara syubhat saat berbuka. Tidak ada artinya puasa dengan menahan diri dari makanan halal, tetapi berbuka dengan yang haram. Perumpaan orang yang berpuasa, tetapi melakukan hal ini, layaknya orang yang membangun istana tapi meluluhlantakkan kota

27 Hadis dhaif, tidak ada dalam *Kutub as-Sittah*.

tempat tinggalnya. Dampak buruk makanan halal muncul karena berlebih-lebihan dalam memakannya, bukan karena makanannya.

Puasa bertujuan untuk mengurangi diri dari memakan yang halal. Seumpama orang yang berhati-hati mengonsumsi obat karena takut overdosis, kemudian dia malah meminum racun, dia adalah orang yang bodoh. Makanan haram adalah racun mematikan bagi agama. Makanan halal adalah obat yang berguna saat dikonsumsi dalam jumlah sedikit dan beracun ketika berlebihan. Sementara, tujuan puasa adalah mengurangi memakan yang halal ini.

Nabi saw. bersabda,

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ
وَالْعَطَشُ

"Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa pun dari puasanya selain lapar dan dahaga." (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah)

Beberapa ulama berpendapat, puasa yang sia-sia ini adalah karena berbuka dengan makanan haram. Pendapat lain menyatakan, hadis ini menjelaskan

orang yang berpuasa dengan menahan diri dari makanan halal, tapi malah berbuka dengan memakan "daging" saudaranya dengan bergunjing yang jelas-jelas haram. Pendapat yang lain mengatakan, orang yang puasanya tak berguna ini adalah dia yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari berbuat dosa.

Kelima, tidak berlebihan memakan makanan halal sewaktu berbuka sampai kekenyangan. Tiada wadah yang lebih dibenci Allah swt., selain perut yang dipenuhi makanan halal. Bagaimana mungkin puasa bisa menjadi hantaman bagi musuh Allah dan kekangan atas syahwat, jika orang yang berpuasa malah membalas semua yang dia tahan di siang hari dengan makan sepuasnya saat berbuka. Bahkan terkadang, dia sampai menyiapkan berbagai jenis makanan untuk berbuka. Sampai hal ini malah menjadi kebiasaannya untuk selalu mempersiapkan berbagai menu yang khusus dimakan saat Ramadhan.

Padahal, sudah maklum bahwa tujuan puasa adalah merasakan lapar dan mengekang syahwat agar membiasakan diri untuk lebih bertakwa. Jika perut dikosongkan sepanjang hari, sampai syahwat menggebu dan keinginan memuncak, lalu diisi dengan makanan dan minuman lezat, kelezatannya jadi berlipat dan nafsu malah bertambah kuat. Jika

begini, nafsu-nafsu yang mulanya tertidur malah terbangun.

Padahal, ruh dan rahasia puasa terletak pada usaha untuk melemahkan hawa nafsu yang menjadi jalan setan untuk mendorong manusia melakukan perbuatan tercela. Hal ini tidak akan berhasil kecuali dengan mengurangi kadar konsumsi saat malam. Porsi makan malam seperti malam-malam selain bulan Ramadhan. Jikalau seseorang malah menimbun dan memakan jatah sehari-semalam di waktu malam, tidaklah bermanfaat puasanya. Bahkan, sebagian dari adab berpuasa adalah mengurangi tidur sewaktu puasa sehingga seseorang merasakan lapar, dahaga, dan lemahnya diri yang akan membuat hati menjadi jernih.

Di malam harinya, seorang yang berpuasa sebaiknya mempertahankan sebagian dari rasa laparnya agar ringan untuk bertahajud dan melaksanakan wirid. Barangkali setan akan berhenti bersemayam dalam hatinya, sehingga dia mampu melihat kerajaan langit. Secerach singkapan dari kerajaan langit ini adalah lailatul qadar. Inilah maksud dari ayat,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"Sungguh Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada lailatul qadar." (QS. al-Qadr [97]: 1)

Siapa yang antara hati dan dadanya dipenuhi berbagai macam makanan, dia akan tertutup dari penglihatan ini. Meski seseorang telah mengosongkan perutnya dari makanan tersebut, ini tidaklah cukup untuk membuka hijab selagi pikirannya tidak kosong dari selain Allah. Begitulah bagaimana hijab dari kerajaan langit tersingkap, dan langkah awalnya adalah mengurangi makan.

Keenam, menggantungkan hati antara harap (*raja'*) dan cemas (*khauf*) setelah berbuka. Sebab, meski setelah berpuasa seharian, dia tidak akan tahu apakah puasanya akan diterima sehingga ia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah (*muqarrabin*)? Ataukah puasanya ditolak sehingga dia termasuk orang yang dibenci Allah? Beginilah seharusnya keadaan hati setelah melakukan segala jenis ibadah.

Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, ketika beliau berjalan melewati orang-orang yang tertawa saat Idul Fitri. Beliau berkata, "Allah menjadikan bulan Ramadhan sebagai gelanggang perlombaan bagi para makhluk untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. Sebagian

kelompok memenangkan perlombaan, beruntunglah mereka. Sebagian yang lain kalah, rugilah mereka. Sungguh amat mengherankan, orang-orang yang tergelak dalam tawa sembari bermain-main, pada hari keberuntungan orang-orang yang menang dan hari kerugian mereka yang kalah. Demi Allah, jikalau tabir penutup terbuka, orang-orang yang berbuat baik akan disibukkan dengan kebaikannya, dan orang-orang yang berlaku buruk disibukkan dengan keburukannya." Maknanya, kebahagiaan orang yang ibadahnya diterima akan menyibukkannya dari sekedar bermain-main. Sedangkan sesal orang-orang yang tertolak ibadahnya akan menutup pintu sendau gurau mereka.

Seseorang berkata kepada Ahnaf bin Qais,²⁸ "Engkau adalah seorang tua renta. Puasa membuatmu makin lemah." Ahnaf membalasnya, "Aku sedang menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang. Sabar dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih mudah

28 Al-Ahnaf bin Qais bin Hashin (wafat 72 H.), salah satu sahabat Nabi yang merupakan pemimpin Bani Tamim, juga salah satu pemimpin pasukan Ali bin Abi Thalib di Perang Shiffin. Salah satu syair al-Ahnaf yang masyhur:

أَنْتَ إِهَالٌ إِذَا أَمْسَكَهُ ۖ وَإِنَّا أَنْفَقُهُ قَلِيلٌ لَكَ

"Engkau adalah milik harta, saat kau menggenggamnya
Engkau pemilik harta, saat kau menyedekahkannya."

(Siyar A'lam an-Nubala, hlm. 87)

ketimbang menahan azab-Nya.” Demikianlah makna-makna batiniah dalam puasa.

1

**PUASA
UMUM**

Menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, & perkara lain yang membatalkan puasa secara fikih.

2

**PUASA
ISTIMEWA**

Menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa.

3

**PUASA
PALING
ISTIMEWA**

Menahan hati dari perasaan tercela, pemikiran duniawi. Hanya memikirkan Allah semata.

Ruh Puasa

Jika ada pertanyaan, “Menurut ahli fikih, jika seseorang telah menjaga diri dari syahwatnya perut dan alat kelamin, dan meninggalkan makna-makna batiniah yang dijelaskan sebelumnya, puasanya akan tetap sah. Lalu apa makna sah di sini?”

Ketahuilah, ahli fikih zahir menetapkan syarat-syarat zahir dengan dalil-dalil yang lebih lemah

dibandingkan dalil-dalil yang telah kami jelaskan tentang syarat-syarat batiniyah. Misal tentang larangan bergunjing dalam puasa dan sejenisnya. Hal ini karena ulama fikih zahir tidak dituntut untuk memberikan syarat, kecuali yang mudah bagi orang-orang umum, yakni mereka yang lupa dan masih terseret syahwat duniawi.

Sementara, ulama tasawuf saat mengatakan sah itu bermakna diterimanya ibadah (*qabul*). *Qabul* ini adalah tercapainya tujuan puasa. Mereka amat paham, tujuan dari puasa adalah berperilaku dengan menghayati salah satu sifat Allah '*azza wa jalla* yaitu *shamadiyyah*.²⁹ Begitu pula mengikuti perilaku para malaikat—yang tidak memiliki syahwat—dalam menahan diri dari syahwat, semampunya.

Manusia memiliki derajat di atas derajat hewan, sebab kemampuannya untuk mengatasi syahwatnya dengan akal. Manusia juga berada di bawah derajat malaikat karena masih dapat dikuasai oleh syahwat dan mereka diuji untuk selalu berjuang melawannya. Sebab itu, saat manusia terjerumus ke dalam syahwat, mereka terjerembab dalam derajat terendah (*asfala as-sâfilîn*) dan menjadi setara dengan hewan. Begitu pula, saat manusia mampu mengatasi

²⁹ *As-shamadiyyah*, terambil dari kata *as-shamad*, Dzat Yang Dituju. Artinya, berusaha dalam segala kegiatan, pikiran, dan keyakinan bahwa hanya Allah yang layak dituju, bukan yang lain.

syahwat, mereka terangkat dalam derajat tertinggi (*a'la 'illiyyin*) dan setara dalam barisan para malaikat.

Sementara itu, malaikat adalah mereka yang dekat dengan Allah *'azza wa jalla*. Sehingga, orang yang mengikuti malaikat seraya meniru akhlak mereka tentu akan menjadi dekat dengan Allah sebagaimana dekatnya para malaikat dengan-Nya. Sebab siapa saja yang meneladani kedekatan para malaikat dengan Allah, memiliki kedekatan yang sama dengan mereka. Bukan dekat secara fisik, tetapi dekat dalam sifat dan derajatnya.

Jika ini rahasia puasa bagi orang-orang yang berakal (*ulul albâb*) dan terbuka mata hatinya, apa faedah dari puasa hanya dengan menunda makan di siang hari lalu mengumpulkan dua jatah makan (waktu siang dan malam) di waktu malam sembari terjerembab dalam syahwat lain sepanjang siang hari? Kalau puasa dengan cara semacam ini ada faedahnya, lalu apa makna sabda Nabi saw., "*Banyak orang yang berpuasa, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga*"?

Karena itulah, Abu Darda³⁰ berkata, "Betapa baiknya tidur dan berbukanya orang-orang berakal.

30 Abu Darda Bernama 'Uwaimir bin 'Amir (wafat 33/34 H.), qadhi di Damaskus pada masa Utsman bin 'Affan. Abu Darda' adalah orang yang selalu tersenyum saat bicara. Istrinya berkata padanya, "Aku khawatir, orang akan menganggapmu orang pandir." Abu Darda

Bagaimana mereka tidak tahan mencela puasa dan terjaganya orang-orang pandir?" Sungguh, setitik amal dari mereka yang memiliki keyakinan dan takwa lebih utama dan lebih unggul ketimbang amal-amal setinggi gunung dari orang yang tersesat.

Sebab itu pula, para ulama berkata, "Betapa banyak, orang-orang yang berpuasa tapi sejatinya tidak. Betapa banyak, orang-orang yang berbuka, tetapi sebenarnya berpuasa." Mereka yang berbuka, tapi sebenarnya berpuasa adalah yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa meski dalam kondisi berbuka. Sedangkan mereka yang berpuasa, tapi sejatinya berbuka, adalah mereka yang menahan laper dan dahaga tetapi membiarkan dirinya melakukan bermacam-macam dosa.

Siapa saja yang memahami makna dan rahasia puasa, dia akan mengetahui perumpamaan orang yang menahan diri dari makan dan bersetubuh, tetapi "berbuka" dengan melakukan bermacam dosa layaknya orang yang berwudhu dengan mengusap tiga kali anggota tubuhnya. Dia benar dalam hitungan, tetapi meninggalkan perkara yang wajib yaitu

menjawab, "Rasulullah saw. selalu bicara sembari tersenyum." (*Siyar a'lam an-Nubala*, hlm. 352)

membasuh anggota tubuh yang wajib. Shalat orang ini jelas tertolak karena kebodohnya.³¹

Sedangkan orang yang berbuka, tetapi dirinya "berpuasa" dari perbuatan dosa adalah seperti orang yang membasuh anggota badannya sekali saja. Shalat orang ini diterima, insya Allah, karena telah memenuhi rukun meski meninggalkan keutamaan (membasuh tiga kali).

Sedangkan orang yang menyatukan keduanya (berpuasa secara fisik dan batin) adalah seperti orang yang membasuh anggota tubuhnya tiga kali. Dia menyatukan antara yang wajib dan yang utama. Begitulah kesempurnaan dalam ibadah. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الصَّوْمَ أَمَانَةٌ فَلْيَحْفَظْ أَحَدُكُمْ أَمَانَتَهُ

"Puasa adalah amanat. Maka hendaklah kamu menjaga amanat itu." (HR. Ibnu Mas'ud)

Ketika Nabi saw. membaca ayat,

³¹ Sebab rukun wudhu adalah membasuh anggota badan seperti wajah, tangan, dan kaki dengan air. Bukan mengusapnya saja. Jika hanya mengusap, tidak sah wudhunya--Penj.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ
 اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampai-
 kan amanat kepada yang berhak meneri-
 manya, dan apabila kamu menetapkan
 hukum di antara manusia hendaknya kamu
 menetapkannya dengan adil. Sungguh,
 Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran
 kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
 Maha Melihat.” (QS. an-Nisa’ [4]: 57), lalu
 beliau menyentuh telinga dan matanya seraya
 bersabda,

السَّمْعُ أمانةٌ والبَصَرُ أمانةٌ

“Pendengaran adalah amanat. Penglihatan
 adalah amanat juga.” (HR. Abu Daud)

Jika menjaga pendengaran dan penglihatan bukan
 lalu termasuk amanat dalam puasa, tidaklah Nabi akan
 bersabda, “Katakanlah, ‘Aku sedang berpuasa.’”

Artinya, aku dititipi lisan untuk kujaga. Kenapa pula harus kurelakan lisan ini untuk menjawabmu?

Jelaslah, bagi tiap ibadah ada sisi lahir dan batinnya, sisi substansi dan intisarnya. Di sisi lahir pun ada derajat-derajatnya sendiri. Dalam derajat ini juga masih ada tingkatan-tingkatannya tersendiri.

Pilihan ada di tanganmu: berpuas dengan kulit dan sisi lahir alih-alih meraih intisarnya atau melaju bersama kelompok mereka yang berakal?

Bagian Ketiga: Puasa Sunah dan Ketentuannya

Ketahuilah, puasa sunah sangat dianjurkan dalam hari-hari khusus. Hari-hari itu ada yang tahunan, bulanan, dan ada yang mingguan.

Hari-hari khusus dalam setahun, selain Ramadhan, adalah hari Arafah (9 Dzulhijjah), hari 'Asyura (10 Muharram), sepertiga awal Dzulhijjah,³² dan sepuluh hari pertama di bulan Muharram, dan semua bulan-bulan mulia (*asyhur al-hurum*) adalah

³² Dalam teks asli kitab, disebut *'asyur al-awwal* yang secara harafiah berarti sepuluh yang pertama. Maksudnya adalah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sebab, Idul Adha (10 Dzulhijjah) diharamkan untuk berpuasa—Penj.

waktu yang dianjurkan untuk berpuasa.³³ Hari-hari di bulan-bulan mulia ini adalah waktu-waktu yang utama untuk berpuasa.

Anjuran untuk berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana dalam hadis,

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ
صَوْمَ شَعْبَانَ حَتَّى كَانَ يُظَنُّ أَنَّهُ فِي رَمَضَانَ

“Rasulullah saw. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sampai-sampai disangka seperti puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain, Nabi bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحْرَمِ

“Puasa paling utama setelah Ramadhan adalah (puasa) di bulan Allah, Muharram.” (HR. Muslim)

33 Bulan-bulan mulia (*asyhur al-hurum*) adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Sya'ban. Sebagaimana dalam (QS. at-Taubah[4]: 36), bulan-bulan ini mesti dihormati, tidak boleh ada peperangan di keempat bulan ini—*Penj.*

Sebab Muharram adalah permulaan tahun. Memulai awal tahun dengan kebaikan puasa adalah hal yang disukai serta menumbuhkan harapan agar berkahnya meliputi sepanjang tahun. Nabi saw. juga bersabda,

صَوْمٌ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ أَفْضَلُ مِنْ ثَلَاثِينَ
 غَيْرِهِ وَصَوْمٌ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ
 ثَلَاثِينَ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ

“Puasa satu hari di bulan Muharram lebih utama dibanding puasa 30 hari di bulan lain. Puasa satu hari di bulan Ramadhan lebih utama ketimbang puasa 30 hari di bulan Muharram.”³⁴

Dalam hadis lain, Nabi saw. bersabda,

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ الْخَمِيسِ
 وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةً
 تِسْعِمَائَةَ عَامٍ

³⁴ Hadis dhaif, tidak ada dalam *Kutub as-Sittah*

"Siapa pun yang berpuasa tiga hari dalam bulan Muharram: di hari Kamis, Jum'at, dan Sabtu, Allah akan mencatat untuk setiap hari dia berpuasa setara dengan ibadah sembilan ratus tahun." ³⁵

Dalam hadis lain disebutkan,

إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى
رَمَضَانَ

"Jika bulan Sya'ban telah mencapai separuhnya, tidak ada puasa sampai Ramadhan tiba." (HR. Abu Daud)

Karena itulah, disunahkan untuk tidak berpuasa di hari-hari sebelum Ramadhan. Namun jika seseorang berpuasa di bulan Sya'ban sampai tiba bulan Ramadhan tanpa jeda, hukumnya boleh (*jaiz*). Rasulullah saw. pernah melakukannya sekali. Tapi Nabi juga berkali-kali memberikan jeda tidak berpuasa antara Sya'ban dan Ramadhan.


Tidak diperbolehkan menyengaja berpuasa dua atau tiga hari menjelang Ramadhan, kecuali jika

³⁵ Hadis ini juga dhaif, tidak ada dalam *Kutub as-Sittah*

hal ini bertepatan dengan *wirid* (kebiasaan) puasa seseorang. Sebagian sahabat memakruhkan puasa penuh di bulan Rajab, agar tidak menyamai puasa Ramadhan.

Bulan-bulan yang utama (*al-asyhur al-fadhilah*) adalah Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Sya'ban. bulan-bulan yang mulia (*al-asyhur al-hurum*) adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Satu bulan, yakni Rajab, tersendiri. Tiga bulan yang lain berurutan. Yang paling utama dari keempat bulan mulia itu adalah Dzulhijjah karena di dalamnya ada ibadah haji serta hari-hari utama lain yang telah diketahui. Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haji. Syawal pun termasuk bulan haji, tetapi bukan termasuk bulan yang mulia (*al-asyhur al-hurum*). Sementara Muharram dan Rajab bukan termasuk bulan-bulan haji.

a
a
a
h
i.
k
a
a



Dalam sebuah hadis dijelaskan, “*Tidak ada hari-hari untuk beramal ibadah yang lebih utama dibanding sepuluh hari (awal) di bulan Dzulhijjah. Satu hari puasa di bulan ini sebanding dengan puasa satu tahun. Menghidupkan satu malam (qiyam al-lail) di bulan ini sebanding dengan lailatul qadar.*” Kemudian ada sahabat yang bertanya, “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Nabi menjawab, “*Tidak sebanding pula jihad di jalan Allah (di selain sepuluh hari ini), kecuali orang yang terbunuh kudanya dan mengalir darahnya.* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Sedangkan hari-hari utama dalam sebulan adalah awal, pertengahan, dan akhir bulan. Pertengahan bulan adalah hari-hari bulan purnama, yakni tanggal 13, 14, dan 15 dalam setiap bulan.

Sedangkan hari-hari yang utama dalam sepekan adalah Senin, Kamis, dan Jum'at.

Itulah hari-hari utama. Disunahkan untuk berpuasa dan memperbanyak kebaikan sebab pahala dilipatgandakan karena berkah waktu-waktu tersebut.

HARI UTAMA BERPUASA DALAM SEBULAN

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

*Jika dalam sebulan ada 30 hari

Sementara itu, puasa sepanjang tahun (*dahr*) adalah mencakup semua hari-hari utama, bahkan lebih. Bagi para *salik* (penempuh tarekat) ada cara-cara tersendiri. Sebagian ulama menghukuminya makruh karena hadis-hadis yang menunjukkan kemakruhannya. Pendapat yang sahih menyatakan puasa *dahr* itu makruh karena dua alasan. *Pertama*, pelaku puasa masih berpuasa di dua hari raya dan hari-hari *tasyriq*.³⁶ Dengan masih berpuasa di hari-hari ini dia sepenuhnya berpuasa di sepanjang tahun. *Kedua*, tidak mengikuti sunah dalam hal tidak berpuasa (*ifthar*), sembari menjadikan puasa sebagai penghalang baginya dari *ifthar*. Padahal Allah swt. menyukai mereka yang menerima keringanan (*rukhsah*) dari-Nya, sebagaimana menyukai mereka yang menjalankan perintah-Nya.

Jika tidak bertabrakan dengan alasan-alasan tersebut dan dia melihat kebaikan bagi dirinya melalui puasa *dahr*, lakukan saja. Sebagian sahabat dan tabi'in melakukan puasa *dahr*. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan hadis,

36 Hari *Tasyriq* adalah tiga hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.—Ed.

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ضِيقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ وَعَقَدَتْ
تِسْعِينَ

“Siapa yang berpuasa *dahr* seluruhnya, disempitkan baginya neraka jahanam, lalu beliau membentuk simbol 90 (dengan jari tangannya).” (HR. Baihaqi dan Ahmad)
Artinya, tidak ada tempat baginya di neraka Jahannam.

Di bawah puasa *dahr* ada tingkatan puasa lain, puasa separuh tahun. Puasa ini dilakukan dengan sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa jenis ini lebih berat bagi hawa nafsu dan lebih ampuh untuk mengalahkannya. Mengenai keutamaannya, banyak sekali hadis yang menguatkan. Sebab dalam puasa ini, seorang hamba bersabar satu hari lalu bersyukur di hari lain.³⁷

Nabi saw. bersabda,

عَرَضْتُ عَلَى مَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَكُنُوزِ
الْأَرْضِ فَرَدَّدْتُهَا وَقَلْتُ أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ

37 Masyhur dengan sebutan Puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak—Penj.

يَوْمًا أَحْمَدُكَ إِذَا شَبِعْتُ وَأَتَضَّرَعُ إِلَيْكَ إِذَا
جَعْتُ

“Aku diberi kunci untuk meraih berbagai kemegahan dunia dan harta di bumi, lalu kukembalikan. Aku berkata, ‘Aku merasakan lapar sehari dan kenyang di hari lain. Aku memuji-Mu saat kenyang dan merendahkan diri saat lapar.’” (HR. Tirmidzi)

Nabi saw. juga bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ
يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

“Puasa paling utama adalah puasa saudaraku Daud. Ia berpuasa sehari dan berbuka di hari yang lain.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa`i)

Dalil lain mengenai puasa ini adalah percakapan Nabi saw. dengan Abdullah bin Amr ra. seputar puasa, ketika Abdullah berkata dirinya mampu berpuasa lebih banyak. Nabi berkata, *“Puasalah*

sehari, lalu berbukalah di hari yang lain.” Abdullah menjawab, “Aku ingin yang lebih utama dari itu.” Nabi menjawab, “*Tidak ada yang lebih utama dari itu.*” Diriwayatkan pula, “*Nabi tidak pernah berpuasa penuh dalam sebulan selain pada bulan Ramadhan.*” Nabi pasti tidak berpuasa di sebagian hari selain Ramadhan.

Siapa yang tidak mampu berpuasa separuh tahun, maka tidak masalah untuk berpuasa sepertiga tahun. Dengan cara berpuasa sehari, kemudian tidak berpuasa di dua hari berikutnya. Saat seseorang berpuasa tiga hari di awal bulan, tiga hari di pertengahan bulan, dan tiga hari di akhir bulan. Dia berpuasa sepertiga tahun. Jika seseorang berpuasa di hari Senin, Kamis, dan Jum'at secara teratur dalam setahun, dia berpuasa hampir sepertiga tahun, puasanya juga bertepatan di waktu-waktu utama.

Ketika seseorang telah memahami waktu-waktu utama berpuasa, lebih sempurna lagi kalau dia memahami makna puasa. Makna puasa adalah menuju penyucian jiwa dan memusatkan perhatian kepada Allah swt.

Orang yang memahami (*faqih*) kelembutan-kelembutan batin akan melihat keadaan dirinya sendiri. Ada kalanya keadaan spiritual dirinya (*hal*) menuntutnya untuk terus berpuasa (*dawam ash-shaum*).

Di saat lain, keadaan dirinya menuntut untuk terus tidak berpuasa (*dawam al-ifithar*). Di kondisi lain, keadaannya menuntut untuk terkadang berpuasa, terkadang pula tidak.

Jika seseorang telah memahami makna puasa dan perjuangannya dalam meniti jalan menuju akhirat—melalui perhatian terhadap hati (*muraqabah al-qalb*)—telah sampai pada titik hakikat, dia tidak akan menemui kesulitan memutuskan mana yang baik untuk kebaikan kondisi hatinya. Jika sampai di taraf ini, dia tidak memerlukan konsistensi dan hitungan dalam puasa sunah karena itu diriwayatkan sebuah hadis,

كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يَفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى
يُقَالَ لَا يَصُومُ وَيَنَامُ حَتَّى يُقَالَ لَا يَقُومُ
وَيَقُومُ حَتَّى لَا يُقَالَ لَا يَنَامُ

“Rasulullah saw. selalu berpuasa, sampai dikatakan (oleh para sahabat) beliau tidak pernah berbuka. Beliau pun juga pernah tidak berpuasa, sampai dikatakan beliau tidak pernah berpuasa. Beliau pun tidur, sampai dikatakan beliau tidak pernah

beribadah malam (qiyam al-lail). Beliau pun selalu melakukan ibadah malam, sampai-sampai dikatakan beliau tidak pernah tidur.” (HR. Bukhari dan Muslim) Perilaku Nabi saw. berdasarkan singkapan (*kasyf*) cahaya kenabian (*nûr an-nubuwwah*) mengenai hak dan apa yang layak dilakukan pada tiap-tiap waktu.

Para ulama memakruhkan tidak berpuasa lebih dari empat hari, dengan mempertimbangkan hari id dan hari-hari *tasyriq*. Mereka mengatakan, hal itu dapat mengeraskan hati, menumbuhkan kebiasaan buruk, serta membuka pintu-pintu syahwat. Faktanya memang demikian bagi sebagian besar orang. Terutama mereka yang makan dua kali dalam sehari semalam.

Demikian tata cara puasa sunah. *Wallahu a'lam bishshawâb.*

Penutup

Kitab *Asrar as-Shaum* (Rahasia-rahasia Puasa) ini telah selesai. Segala puji bagi Allah dengan segala pujian. Pujian yang kita tahu dan pujian yang tidak

kita tahu. Pujian untuk seluruh nikmat. Nikmat yang kita tahu dan nikmat yang tidak kita tahu.

Shalawat, salam, dan kemuliaan semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin kita, Nabi Muhammad saw., keluarga, dan para sahabatnya. Begitu pula semoga semua itu tercurahkan kepada para hamba terpilih yang ada di bumi dan langit.

Hanya Allah Maha Penolong. Tidak ada Tuhan selain-Nya. Tidak ada pertolongan, kecuali dari-Nya. Cukuplah Allah bagi kita. Dia-lah penolong terbaik untuk kita semua.



**Kitab
II**

**Maqashid
ash-Shaum**

Haluan-Haluan Puasa

Syekh Izzuddin bin Abdussalam

Pasal Pertama: Kewajiban Berpuasa

Allah swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]: 183)

Maknanya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadhan, kalian akan menjadi orang yang bertakwa, takut terhadap api neraka. Berpuasa di bulan Ramadhan dapat menjadi sebab diampuninya

dosa-dosa seseorang yang bisa menyebabkannya masuk neraka.

Nabi Muhammad saw. bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
وَتَكْفُرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun atas lima perkara, yaitu menyembah Allah dan mengingkari (Tuhan) selain-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁸

Pasal Kedua: Keutamaan-keutamaan Berpuasa

Puasa memiliki beberapa keutamaan, di antaranya adalah: meninggikan derajat, menghapus

³⁸ Ada perbedaan redaksi pada hadis ini, yakni dalam lafal “Syahadatu an La Ilaha Illa Allah” sebagai pengganti dari lafal “Ala an Ta’buda Allah wa Takfura bi Ma Dunahu”.

kesalahan-kesalahan atau dosa, mengalahkan syahwat, memperbanyak sedekah, meningkatkan ketaatan, bersyukur mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang tersembunyi, dan mencegah kecenderungan dari berbuat maksiat serta hal-hal yang melanggar syariat.

Puasa dapat meninggikan derajat berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ
أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِدَتْ الشَّيَاطِينُ

“Ketika bulan Ramadhan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan pun dibelenggu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga berdasarkan sabda beliau dalam hadis qudsi berikut ini,

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا
أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ
أَحَدِكُمْ فَلَا يَرَفْثُ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبُ فَإِنَّ

سَابِقُ
 أَمْرُ
 نَفْسِ
 الصَّائِمِ
 الْمِسْكِ
 أَفْطَرَ
 أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ إِنِّي
 وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ نَحْلُوفُ
 الصَّائِمِ أَطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
 الْمِسْكِ وَاللِّصَائِمِ فَرِحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا
 بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

“Semua amal perbuatan manusia diper-
 untukkan kepada dirinya, kecuali puasa.
 Sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan
 Aku yang akan membalasnya. Puasa adalah
 perisai.³⁹ Apabila salah seorang di antara
 kalian berpuasa, janganlah berkata kotor
 dan berbantah-bantahan (bermusuhan).
 Apabila ada orang yang mencaci maki atau
 mengajak kalian bertengkar, katakanlah,
 ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa’ Demi
 Allah yang menggenggam jiwa Muhammad,
 sesungguhnya bau mulut orang yang
 berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada
 aroma minyak misik (kasturi). Bagi orang

39 Perisai yang dapat melindunginya dari syahwat-syahwat yang buruk, an-Nihayah.

yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya." (HR. Bukhari)

Diriwayatkan dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

كُلُّ عَمَلٍ لِبْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرًا
أَمْثَلَهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ
شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

"Semua amal perbuatan manusia dilipatgandakan pahalanya, satu macam kebaikan diberi pahala sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat. Allah swt. berfirman, 'Kecuali puasa, karena puasa adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, sebab ia telah meninggalkan syahwat dan nafsu makannya karena-Ku.'" (HR. Muslim)

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ
الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ
غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَهُ مِنْهُ
فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang disebut pintu ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk (surga) melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk melaluinya. Kelak ada yang memanggil, ‘Manakah orang-orang yang berpuasa?’ lalu mereka pun masuk melalui pintu tersebut, dan apabila orang terakhir dari mereka telah masuk maka pintu ditutup, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk selain mereka.” (HR. Bukhari)

Dalam satu riwayat disebutkan,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُدْعَى الرَّيَّانُ يُدْعَى بِهِ
 الصَّائِمُونَ. مَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ وَمَنْ
 دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu
 pintu yang disebut pintu ar-Rayyan. Orang-
 orang yang berpuasa akan dipanggil dan
 masuk (surga) melaluinya, dan siapa yang
 telah masuk ke dalamnya maka ia tidak akan
 merasa haus selamanya.” (HR. Tirmidzi dan
 Ibnu Majah)

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الصَّائِمَ تَصَلَّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ
 حَتَّى يَفْرُغُوا

“Sesungguhnya orang yang berpuasa akan
 didoakan oleh malaikat ketika ada orang
 yang makan di sampingnya hingga dia
 selesai makan.” (HR. Ahmad)

Mengenai dibukanya pintu-pintu surga, hal itu merupakan simbol atau tanda untuk memperbanyak ketaatan yang diwajibkan agar pintu-pintu surga bisa terbuka. Sementara mengenai ditutupnya pintu-pintu neraka, hal itu merupakan tanda untuk meminimalisir perbuatan maksiat agar pintu-pintu neraka tertutup. Adapun dibelenggunya para setan, merupakan tanda terputusnya bisikan setan terhadap orang-orang yang berpuasa karena mereka tidak berhasrat untuk memenuhi bisikan setan agar berbuat maksiat.

Firman Allah swt. (dalam hadis qudsi) berikut, *“Semua amal perbuatan manusia diperuntukkan kepada dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya,”* menghubungkan langsung ibadah puasa kepada-Nya sebagai bentuk kemuliaan, karena puasa bersifat abstrak dan tidak bisa dicampuri rasa riya sebab kesamarannya, dan karena rasa lapar dan dahaga tidak bisa dijadikan sarana untuk pamer kepada raja-raja di bumi maupun berhala.

Firman-Nya, *“Aku yang akan membalasnya,”* menjelaskan bahwa meskipun hakikatnya Allah swt. sendiri yang memberikan balasan bagi segala bentuk ketaatan, tapi makna dari firman ini adalah tentang keutamaan balasan puasa.

Sedangkan firman-Nya, "*Puasa adalah perisai,*" maskudnya adalah puasa menjadi pelindung dari siksa Allah swt. Lafal *ar-Rafats* maknanya adalah perkataan yang keji, dan lafal *as-Sakhab* maknanya adalah permusuhan.⁴⁰

Firman-Nya, "*Maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa,'*" maknanya adalah ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia sedang berpuasa, supaya ia tidak membalasnya dengan perkataan yang buruk pula.

Adapun firman-Nya, "*Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak misik (kesturi),*" bermaksud menjelaskan bahwa dalam kalimat ini terdapat pembuangan, kira-kira makna asalnya adalah, "*Sesungguhnya pahala dari bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak misik (kasturi).*"⁴¹

40 Lafal *as-Sakhab* secara bahasa adalah teriakan, pekikan, bantahan, dan kekacauan suara-suara. Dalam *Lisan al-'Arab*, lafal *Sakhaba* boleh dibaca dengan huruf *Shad* yakni *Shakhaba*. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fath al-Bari* (IV/118), bahwa yang dimaksud dengan larangan untuk berseteru lebih ditekankan ketika dalam keadaan puasa karena selain orang yang berpuasa juga dilarang untuk melakukan hal itu.

41 As-Sayid Muhammad Murtadha az-Zabidi mengatakan dalam *Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn bi Syarh Ihyâ Ulûmiddîn* (IV/191), "Terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Shalah dengan Izzuddin bin A' dalam mengenai harumnya bau mulut apakah di dunia dan

Adapun mengenai dua kebahagiaan, yang pertama adalah karena orang yang berpuasa mendapatkan pertolongan untuk bisa menyempurnakan ibadahnya (dengan berbuka), dan yang kedua adalah balasan Allah swt. jika Dia berkehendak untuk memberikan balasan.

Makna firman-Nya, "*Sebab ia telah meninggalkan syahwat dan nafsu makannya karena-Ku.*" adalah bahwasanya ia lebih memprioritaskan ketaatan kepada Tuhannya dibanding menuruti nafsunya, padahal syahwat menggebu-gebu tapi dia berhasil mengalahkannya maka Allah swt. memberinya pahala, dan siapa saja yang memprioritaskan Allah maka Allah akan memprioritaskannya juga. Oleh karena itu, orang yang berhasrat untuk melakukan kemaksiatan, kemudian ia meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah swt. berfirman kepada malaikat, "*Tulislah satu kebaikan untuknya karena ia telah meninggalkan syahwatnya karena-Ku.*" (HR. Bukhari)

akhirat ataukah di akhirat saja? Ibnu ash-Shalah berpendapat bahwa hal itu terjadi di dunia dan akhirat, sedangkan menurut syekh Izzuddin, hal itu terjadi di akhirat saja. Pendapat Ibnu Shalah ini berdasarkan perkataan para ulama, yakni tidak ada satu pun dari mereka yang mengkhususkannya terjadi di akhirat, tapi mereka menetapkan bahwa hal itu merupakan ungkapan dari keridhaan dan penerimaan yang tetap di dunia dan akhirat. Lihat pula *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm* (1/39).

Adapun pengkhususan masuknya orang-orang yang berpuasa melalui pintu *ar-Rayyan*, adalah sebagai bentuk keistimewaan dan kemuliaan ibadah yang mereka tunaikan. Doa malaikat kepada orang yang berpuasa ketika ada orang yang makan di sampingnya karena ia telah menahan untuk menyantap makanan yang ada di hadapannya dan ia mampu mengendalikan nafsunya. Dengan begitu, dia berhak mendapatkan doa dari para malaikat. Doa agar senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan pengampunan-Nya.

Keutamaan puasa dapat menghapus kesalahan atau dosa sesuai sabda Rasulullah saw.,

رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا
اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ

“Ramadhan ke Ramadhan berikutnya dapat menghapus dosa yang dilakukan antara keduanya, selama ia meninggalkan dosa besar.” (HR. Ahmad dan Muslim)

Sabda beliau yang lain,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Siapa saja yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari) Meyakini kewajiban puasa Ramadhan dan mengharap balasan pahala dari Tuhannya.

Puasa dapat mengalahkan syahwat karena rasa lapar dan dahaga dapat mengalahkan syahwat untuk berbuat maksiat. Rasulullah saw. bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Siapa yang belum

mampu menikah maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa menjadi penekan syahwatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Lafal *al-bâ`ah* dalam hadis ini bermakna menikah, dan lafal *al-wijâ`* bermakna menjinakkan dua testis (syahwat). Di sini, Rasulullah saw. menempatkan peran puasa dalam meredam syahwat seperti halnya melemahkan dua testis seseorang dalam menghilangkan syahwatnya.

Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ
فَضَيِّقُوا مَسَالِكَهُ بِالْجُوعِ

“*Sesungguhnya setan menyusup dalam tubuh manusia melalui peredaran darah maka sempitkanlah jalan peredaran setan dengan rasa lapar (puasa).” (HR. Bukhari)*⁴²

⁴² Kalimat “Maka sempitkanlah jalan peredaran setan dengan rasa lapar” tidak termasuk redaksi hadis, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Iraqi dalam *Takhrîj Ahâdis Al-Ihya`* (1/232), tapi merupakan perkataan yang disisipkan sebagian perawi. Hadis ini secara lengkap berbunyi, “Diriwayatkan dari Ali bin al-Husain bahwasanya Shafiyah ra. mendatangi Rasulullah saw. yang sedang beri’tikaf, lalu ketika ia pulang bersama beliau, ada seorang lelaki dari golongan Anshar

Puasa dapat memperbanyak sedekah karena orang yang berpuasa, ketika ia merasa lapar, ia akan mengingat rasa lapar itu, lalu ia terdorong untuk memberi makan orang lain yang sedang kelaparan.

Di dalam salah satu gubahanku, aku (Imam 'Izzuddin) telah menuliskan,

فَإِنَّمَا يَرَحِمُ الْعُشَّاقَ مَنْ عَشِقَا

Hanyalah orang yang rindu, yang bisa mengasihi para perindu.

Telah disampaikan kepada kita bahwasanya Nabi Sulaiman as. atau Nabi Yusuf as. tidak akan makan sampai semua orang yang memiliki hubungan dengannya makan, lalu ia ditanya kenapa melakukan hal itu? Lantas ia menjawab, "Aku khawatir ketika aku kenyang, aku akan melupakan orang yang lapar."

Puasa juga dapat meningkatkan ketaatan karena berpuasa mengingatkan seseorang pada rasa lapar dan dahaganya penghuni neraka. Jadi hal itu

melihat kebersamaan Rasulullah dengan seorang wanita. Setelah laki-laki itu melihat beliau seperti itu, ia buru-buru meninggalkan Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Kemarilah, ini Shafiyah, sesungguhnya setan menyusup dalam tubuh manusia melalui peredaran darah."

mendorongnya untuk memperbanyak ketaatan agar selamat dari api neraka.

Puasa dapat menjadikan pelakunya bersyukur mengetahui kenikmatan tersembunyi karena ketika ia berpuasa, ia mengetahui nikmat Allah swt. yang ia rasakan, yakni berupa rasa kenyang dan bisa melepas dahaga. Maka dari itu, ia bersyukur karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak dapat diketahui nilainya, kecuali setelah hilangnya kenikmatan tersebut.

Puasa dapat mencegah keinginan pelakunya untuk berbuat maksiat dan melakukan hal-hal yang bertentangan syariat karena sesungguhnya orang yang kenyang, memiliki kecenderungan lebih untuk berbuat maksiat dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Namun, ketika ia lapar dan dahaga, ia cenderung mencari makanan dan minuman.

Kecenderungan jiwa untuk selalu sibuk bermunajat, lebih baik daripada kecenderungannya terhadap kemaksiatan dan kesalahan. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf lebih mengedepankan puasa dibanding ibadah-ibadah lainnya. Ketika ditanya tentang hal itu, mereka menjawab, "Sebab Allah swt. mengetahui hasrat nafsu yang sedang mengajak pada makanan dan minuman, lebih aku sukai dibanding

ketika Allah swt. melihat jiwaku ini sedang mengajak pada kemaksiatan ketika dalam keadaan kenyang.”

Selain itu, puasa memiliki beberapa keutamaan lainnya, seperti membuat pikiran dan tubuh menjadi sehat. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda,

صَوْمُوا تَصِحُّوا

“Berpuasalah, kalian akan sehat.” (HR. Thabrani)⁴³

Di antara bentuk kemuliaan puasa Ramadhan adalah orang yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

“Siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, ia juga mendapatkan pahala orang tersebut tanpa

43 Az-Zain al-'Iraqi mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Lihat *Majma' az-Zawâ'id* (III/179) dan (V/324), dan *Faidh al-Qadîr*.

mengurangi pahalanya sedikit pun.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Jadi orang yang memberi makan berbuka puasa kepada 36 orang yang berpuasa setiap tahun, seolah-olah ia telah berpuasa selama satu tahun,⁴⁴ dan orang yang memperbanyak melakukan itu dengan niat yang benar, Allah swt. menetapkan baginya pahala berpuasa selama bertahun-tahun dan berabad-abad.

Di antara kemuliaan lain puasa Ramadhan adalah orang yang mendirikan shalat malam pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*“Siapa yang mendirikan shalat malam bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”
(HR. Bukhari dan Muslim)*

44 Karena satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat.

Pasal Ketiga: Adab dan Etika Berpuasa

Adab dan etika berpuasa ada enam:

Pertama, menjaga lisan dan anggota tubuh dari perselisihan, sesuai sabda Rasulullah saw.,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ
حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan kedustaan, Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga.” (HR. Bukhari)

Beliau juga bersabda,

رَبِّ قَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرِ وَرَبِّ صَائِمٍ
حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

“Berapa banyak orang yang bangun beribadah di malam hari, tapi tidak mendapatkan buahnya melainkan sekadar begadang.

Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak mendapatkan buah dari puasanya melainkan sekadar rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Kedua, ketika diundang pada jamuan makan, sedangkan ia dalam keadaan puasa, hendaknya ia mengatakan, “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw.,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ
إِنِّي صَائِمٌ

“Apabila salah seorang dari kalian diundang pada jamuan makan, sedangkan ia sedang berpuasa, katakanlah, ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa.’” (HR. Muslim)

Ia menyebutkan demikian sebagai alasan yang disampaikan kepada orang yang mengundangnya, supaya tidak terluka hatinya. Apabila ia khawatir menimbulkan sikap riya, sebutkanlah alasan lainnya.

Ketiga, apa yang ia katakan ketika berbuka adalah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., beliau berdoa ketika berbuka,

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ

“Hilanglah rasa haus, hilanglah keringat, dan semoga mendapat pahala, jika Allah menghendakinya.” (HR. Abu Daud dan Nasa`i)

Diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa,

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berpuasa, atas rezeki-Mu aku berbuka.” (HR. Abu Daud dan Baihaqi)

Dalam hadis lain beliau berdoa,

الحمد لله الذي أعانني فصمتُ ورزقني فأفطرتُ

“Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku bisa berpuasa, dan yang telah memberiku rezeki sehingga aku bisa berbuka.” (HR. Baihaqi)

Keempat, apa yang ia konsumsi dalam berbuka adalah *ruthab* (kurma basah), *tamr* (kurma kering) atau air. Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum melaksanakan shalat, jika beliau tidak menemukannya maka dengan beberapa kurma kering, dan jika tidak menemukannya, beliau berbuka dengan beberapa tegukan air. (HR. Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Rasulullah saw. juga bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفِطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

“Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, hendaknya berbuka dengan kurma kering. Jika tidak menemukannya, dengan air karena sesungguhnya air itu suci menyucikan.” (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Kelima dan keenam, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, sesuai sabda Rasulullah saw.,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

“Sahurlah, karena dalam sahur ada keberkahan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Beliau juga bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ

“Tidak henti-hentinya manusia dalam kebaikan, selama ia menyegerakan berbuka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw. juga bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ
فِطْرًا

“Allah swt. berfirman, ‘Hamba yang paling Aku cintai adalah yang menyegerakan berbuka.’ (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

Dalam hadis lain juga disebutkan,

لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ
لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

“Tidak henti-hentinya agama akan tampak, selagi manusia menyegerakan berbuka karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

‘Amr bin Maimun⁴⁵ meriwayatkan, “Para sahabat Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling menyegerakan dalam berbuka puasa dan yang paling mengakhirkan sahur.” (HR. Baihaqi dan Thabrani)

Sesungguhnya diakhirkannya sahur adalah agar lebih kuat dalam berpuasa, agar puasa tidak membebani dan melemahkannya dalam melakukan berbagai ketaatan. Jeda antara sahurnya Rasulullah saw. dan shalat beliau sekitar bacaan 50 ayat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, disegerakannya berbuka karena lapar dan dahaga dapat menimbulkan mudarat. Jadi tidak ada alasan untuk tetap menahan lapar dan dahaga, juga tidak ada unsur mendekatkan diri kepada Allah di dalamnya.

Diketahui bahwa sebagian golongan salaf makan di pasar. Ketika mereka ditanya mengenai hal itu,

45 Ia adalah ‘Amr bin Maimun al-Audi Abu Abdillah Abu Yahya al-Mukhadhram yang terkenal ahli ibadah, ia dianggap terpercaya oleh ulama ahli hadis, wafat pada tahun 74 H, ada yang mengatakan 75 H, *Taqrib at-Tahdzib* (II/80).

mereka menjawab, "Menundanya orang yang mampu (dalam berbuka) adalah zalim (merugikan diri sendiri)." (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁶

Pasal Keempat: Hal-hal yang harus Dihindari dalam Berpuasa

Ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam berpuasa:

Pertama, wishal (berpuasa terus menerus bersambung tanpa sahur dan berbuka). Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. melarang melakukan *wishal*, lalu ada sahabat yang

46 Sebagai pelengkap dalam hal yang berkaitan dengan adab-adab puasa. Syekh Izzuddin mengatakan dalam Kitab, *Fawâ'id fî Musykil al-Qurân*, hlm. 96:

Firman Allah swt., "Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam," (QS. al-Baqarah [2]: 187) mengandung *musykil* (kesamaran makna) karena menyempurnakan sesuatu adalah mengerjakan hingga akhir bagian-bagiannya, dan apa yang disebut "Penyempurnaan" tidak bisa terwujud, kecuali pada awal malam. Jadi makna "sampai malam" tidak bisa terwujud karena maknanya adalah penambahan waktu yang dituju setelah terjadinya hakekat waktu tersebut yakni malam. Di sini tidak tercapai penambahan tersebut. Jawaban dari kemusykilan ini bahwasanya ini adalah perintah untuk menyempurnakan adab puasa karena tidak mungkin puasa bisa disempurnakan, kecuali dengan menyempurnakan adab-adabnya.

berkata, "Tapi engkau melakukan *wishal*, wahai Rasulullah." Nabi saw. pun bersabda, "*Siapa di antara kalian yang sama denganku? Aku tidak sama dengan kalian, Tuhanku selalu memberiku makan dan minum.*" Ketika mereka enggan menghentikan kebiasaan puasa *wishal*, beliau ikut melakukan puasa *wishal* bersama mereka hari demi hari, kemudian ketika mereka melihat hilal, beliau bersabda, "*Seandainya hilal itu datang terlambat, pasti aku akan menambah lagi puasa *wishal* bersama kalian.*" Ucapan yang beliau sampaikan ini sebagai tampanan untuk mereka ketika mereka enggan menghentikan puasa *wishal*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw. melarang puasa *wishal* karena dapat melemahkan tubuh sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah. Adapun Rasulullah saw., meskipun pada hakekatnya makan dan minumannya dari Tuhannya, tapi beliau tidak membiasakan puasa *wishal*. Ketika kekuatan manusia—yang mana hakekatnya—bisa didapatkan dari makan dan minum juga bisa didapatkan dari kebahagiaan mereka sebab mendekatkan diri dengan-Nya, hal itu juga bisa menempati kedudukan makan dan minum dalam membangkitkan kekuatannya, bahkan lebih kuat daripada makan dan minum.

Dikatakan dalam sebuah syair,

وَقَدْ صُمْتُ عَنْ لَذَاتِ دَهْرِي كُلِّهَا
 وَيَوْمَ لِقَاكُمْ ذَاكَ فِطْرُ صِيَامِي

وَلَقَدْ وَجَدْتُ لِذَاذِهِ لَكَ فِي الْحَسَا
 لَيْسَتْ لِمَا أُكُولُ وَلَا مَشْرُوبٍ

Sungguh, aku telah berpuasa di seluruh waktuku dari kelezatan dunia. Hari di mana berjumpa kalian (akhirat) adalah waktunya aku berbuka.

Sungguh, aku telah menemukan kelezatannya karena-Mu, bukan karena makanan dan bukan pula karena minuman.

Kedua: berciuman. Aisyah rah. berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ
 وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُهُمْ
 لِأَرْبِهِ

"Rasulullah saw. pernah menciumku, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya di antara kalian." (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi orang yang bisa menjaga nafsunya dari dorongan syahwat dan hal-hal yang merusak puasa, tidak apa-apa baginya mencium istrinya, tapi jika ia masih muda dan tidak yakin mampu menjaganya maka hal itu dimakruhkan karena berpotensi besar dapat membahayakan ibadahnya dan merusak puasanya.

Ketiga, berbekam. Dalam hadis sahih dinyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. (HR. Bukhari)

Anas bin Malik pernah ditanya, "Apakah engkau memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa." Ia menjawab, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkannya lemah." (HR. Bukhari)

Jadi, siapa yang kondisinya menjadi lemah sebab bekam maka ia dimakruhkan untuk melakukannya karena bisa mendorong untuk membatalkan puasa dan mengganggu kenyamanan beribadah.

Keempat, bercelak. Anas bin Malik ra. memakai celak dalam keadaan berpuasa. (HR. Abu Daud)

Al-A'masy berkata, "Aku tidak melihat seorang pun dari sahabat kami yang memakruhkan celak bagi orang yang berpuasa. Ibrahim memberikan *rukhsah* (keringanan) agar orang yang berpuasa memakai celak menggunakan *shabir*⁴⁷. (HR. Abu Daud)

Jadi tidak ada perbedaan antara celak yang bisa meresap ke saluran tenggorokan dengan yang tidak meresap, tapi yang lebih utama adalah menghindarinya agar terhindar dari hal yang diperselisihkan ulama.

Kelima, istinsyaq (menyerap air melalui hidung). Rasulullah saw. bersabda kepada Laqith bin Shabrah,

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالَغْ فِي
الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Sempurnakanlah wudhu, bersihkan sela-sela jarimu, dan berlebih-lebihlah dalam ber-istinsyaq, kecuali jika kamu berpuasa."

(HR. Abu Daud dan Nasa'i)

47 *Shabir* merupakan sari tanaman yang rasanya pahit, *Lisan al-'Arab*, materi latal *shabir*.

Rasulullah melarang melebihi-lebihkan dalam ber-*istisyaq* karena hal itu berpotensi membahayakan sahnya ibadah dan merusak puasa.

Wallahu A'lam.

Pasal Kelima: Meraih Lailatul qadar

Lailatul qadar adalah malam yang mulia, Allah swt. memuliakannya melebihi seribu bulan. Bisa dinamakan lailatul qadar karena kemuliaan derajatnya dan tinggi kedudukannya, atau karena rezeki dan kematian dari tahun ke tahun ditetapkan pada malam itu.⁴⁸

⁴⁸ Ibnu Hajar mengatakan dalam permulaan kitab tentang keutamaan malam lailatul qadar pada *Fath al-Bâri* (IV/255), "Para ulama berselisih pendapat mengenai makna *al-Qadar* yang disandarkan pada lafal *al-Lailah*. Ada yang berpendapat maknanya adalah pengagungan, seperti firman Allah swt., "Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya." (QS. *al-An'âm* [6]: 91) Maknanya adalah malam yang memiliki keagungan karena turunnya al-Quran di malam itu, atau karena turunnya malaikat dengan membawa al-Quran, atau karena turunnya keberkahan, rahmat, dan pengampunan di malam itu, atau bahwasanya orang yang menghidupkan malam itu maka ia memiliki keagungan.

Ada yang berpendapat maknanya adalah penyempitan, seperti firman Allah swt., "Orang yang disempitkan rezekinya." (QS. *ath-Thalaq* [65]: 7) Makna penyempitan di sini adalah kerahasiaan malam itu, atau karena bumi menjadi sempit sebab malaikat turun pada malam itu. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah

Para malaikat dan Jibril as. turun pada malam itu, lalu mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang mengerjakan shalat tahajud. Para ulama berselisih pendapat apakah mereka mengucapkan salam dari diri mereka sendiri ataukah mereka menyampaikan salam dari Tuhan mereka?

Tuhan semesta alam juga menyampaikan salam kepada hamba-Nya pada malam itu sehingga layak dianggap sebagai malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Rasulullah saw. bersama para sahabat berusaha untuk meraihnya, begitu juga dengan para orang shalih setelahnya.

Lailatul qadar jatuh pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, yaitu pada malam-malam ganjil,⁴⁹ dan

penetapan takdir, yakni berbagai ketentuan yang akan terjadi satu tahun ditetapkan pada malam itu, mengingat firman Allah swt., "Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." (QS. ad-Dukhan [44]: 4) Ini merupakan pendapat Imam Nawawi, ia mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa dinamakan lailatul qadar karena malaikat mencatat takdir pada malam itu, mengingat firman-Nya, "Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." Abdurrazzaq dan ulama tafsir lain meriwayatkannya dengan sanad yang sahih dari Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan lain-lainnya.

49 Imam as-Suyuthi mengumpulkannya secara ringkas dalam *Mufhimât al-Aqran fi Mubhamât al-Qurân*, hlm. 212, dan mengatakan bahwa ada lebih dari 40 pendapat mengenai malam ini, lalu menyimpulkannya ke dalam sepuluh pendapat, yaitu sepuluh malam terakhir, malam awal bulan, malam pertengahan bulan, malam ketujuh belas dan tiga malam setelahnya, dan malam nishfu sya'ban. Ada yang mengatakan bahwa waktunya tersembunyi, berubah-ubah

yang lebih mungkin pada malam keduapuluh satu karena Rasulullah saw. pernah melihat lailatul qadar di malam itu dan kemudian beliau dilupakan darinya. Disebutkan pula bahwa masjid Nabawi pernah diguyur hujan pada malam keduapuluh satu Ramadhan, kemudian terlihat bekas air dan lumpur di kening dan hidung beliau, sebagaimana dalam riwayat hadis sahih (HR. Bukhari). Malam keduapuluh satu merupakan yang paling kuat adanya lailatul qadar karena pada malam itu bulan akan terlihat seperti belahan mangkuk dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali pada malam ketujuh dan keduapuluh satu.⁵⁰

Di antara keutamaan malam ini adalah siapa saja yang melaksanakan shalat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

أَرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي
فَنَسِيتُهَا فَاتَمَسَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَايِرِ

setiap tahun, di seluruh bulan Ramadhan, dan di sepanjang tahun. Jadi semuanya ada sepuluh pendapat.

50 Al-Qadhi mengatakan bahwa ada isyarat tentang lailatul qadar jatuh pada akhir bulan karena bulan tidak berbentuk seperti itu, kecuali pada akhir-akhir bulan, *Syarh Sahih Muslim*, an-Nawawi (III/240).

"Aku pernah diperlihatkan lailatul qadar, kemudian aku ditanyakan oleh sebagian kalungaku dan aku sudah dijawabkan lupa darinya. Carilah malam itu di sepuluh hari terakhir." (HR. Muslim)

Beliau juga bersabda,

تَحْرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْتِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّامِ
مِنْ رَمَضَانَ

"Bersungguh-sungguhlah mencari malam lailatul qadar pada malam ganjil pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan." (HR. Bukhari)

Abu Hurairah ra. berkata, "Kami pernah berdiskusi tentang lailatul qadar di samping Rasulullah saw., lalu beliau bersabda, *"Siapakah di antara kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul seperti separuh nampan?"* (HR. Muslim)

Dalam satu hadis sahih beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Siapa yang mendirikan shalat pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari)

Dianjurkan bagi orang yang melihat lailatul qadar untuk memperbanyak memuji Allah swt. dan berdoa, dan hendaknya doa yang banyak dipanjatkan adalah “Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Mahamulia, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku.” (HR. at-Tirmidzi)

Apabila ia sudah merasa cukup hanya dengan memperbanyak pujian kepada Allah swt., itu lebih utama, sesuai riwayat dari Rasulullah saw. berikut ini.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ
مَسْأَلَتِي أُعْطِيَ أَفْضَلَ مَا أَعْطِيَ السَّائِلِينَ

“Allah swt. berfirman, ‘Siapa yang menyibukkan diri untuk mengingat-Ku

daripada meminta kepada-Ku, Aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama dibanding apa yang telah Aku berikan kepada orang-orang yang meminta.” (HR. at-Tirmidzi)

Umayyah bin Abi ash-Shalt berkata dalam syairnya,⁵¹

أَذْكُرُّ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي
حَيَاؤُكَ إِنَّ شَيْمَتَكَ الْحَيَاءُ

إِذَا أَتْنِي عَلَيْكَ الْمَرَّةَ يَوْمًا
كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ

“Perlukah kusebut hajatku, ataukah rasa malu⁵² sudah cukup bagiku, karena engkau memang pemalu?”

51 *Diwān Umayyah bin Abi ash-Shalt*, hlm. 333 dan 334, dan *Fath al-Bārī* (XI/147). Ibnu Hajar mengatakan bahwa syair tersebut merupakan pujian dari Abdullah bin Jad'an.

52 Dalam beberapa riwayat kata *al-hayd'* diganti dengan *al-habā'* (memberi tanpa pamrih). Jika menggunakan kata *al-hayd'*, artinya menjadi ataukah malu ketika aku lebih dulu meminta kebutuhan

Bila seseorang menyanjungmu di suatu hari, cukuplah itu baginya, daripada harus meminta."

Pasal Keenam: I'tikaf, Bersedekah, dan Membaca al-Quran di bulan Ramadhan

Allah swt. berfirman,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا
مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"(Ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Jadikanlah maqam

sudah cukup bagiku. Jika menggunakan kata *al-habā'*, artinya menjadi ataukah tanpa pamrihmu telah cukup bagiku—Ed.

Ibrahim itu tempat shalat. Telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!'" (QS. al-Baqarah [2]: 125)

Allah swt. juga berfirman,

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa " (QS. al-Baqarah [2]: 187)

I'tikaf adalah mengunjungi Allah dan mencurahkan jiwanya kepada-Nya di rumah-Nya (masjid), dan sudah menjadi hak tuan rumah untuk memuliakan tamunya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نَزْلًا
فِي الْجَنَّةِ كُلَّهَا غَدَا أَوْ رَاحَ

“Siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau sore, Allah akan menyediakan jamuan dari surga untuknya setiap kali ia pergi pada pagi atau sore hari.” (HR. Bukhari)

Orang yang mencari lailatul qadar disunahkan untuk beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Hal ini sesuai dengan riwayat dari 'Aisyah rah., bahwasanya Rasulullah saw. beri'tikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan hingga beliau meninggal dunia, kemudian istri-istri beliau juga beri'tikaf setelah kepergian beliau. (HR. Bukhari dan Muslim)

Aisyah rah. juga berkata, “Rasulullah saw. ketika memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, beliau menghabiskan malamnya dengan lebih banyak beribadah, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan sarungnya.” (HR. Bukhari)

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah saw. lebih giat beribadah pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, melebihi hari-hari selainnya. (HR. Muslim)

Perkataan Aisyah ra. “menggencangkan sarung” di atas adalah bentuk kiasan dari meninggalkan bersetubuh dan bercumbu dengan istri. Ada yang berpendapat bahwa perkataan tersebut merupakan ungkapan dari bersungguh-sungguh dan bergegas dalam beribadah.

Disunahkan juga memperbanyak membaca al-Quran dan bersedekah pada bulan ini bagi orang yang beri'tikaf ataupun tidak karena orang fakir menjadi lemah untuk mencari uang sebab puasanya.

Dalam dua kitab sahih (Bukhari dan Muslim) diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. adalah orang yang paling dermawan, dan paling dermawannya beliau adalah ketika bulan Ramadhan, saat Jibril as. menemuinya. Jibril as. menemuinya setiap malam di bulan Ramadhan sehingga apabila Jibril selesai menyampaikan wahyu, beliau menyetorkan hafalan al-Quran kepadanya. Apabila Jibril menemuinya, beliau adalah orang yang paling dermawan melebihi angin yang berhembus. (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna perkataannya “*melebihi angin yang berhembus*” adalah dermawannya Nabi layaknya angin yang ada di segala tempat dan berpindah-pindah dengan cepat.

Dalam hadis sahih dikatakan bahwa Jibril menyimak al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah saw. sekali pada setiap tahunnya, dan pada tahun beliau wafat, Jibril menyimak Nabi dua kali. (HR. Bukhari dan Muslim)

Pasal Ketujuh: Menyambung Puasa Ramadhan dengan Enam Hari di bulan Syawal

Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِثْلٍ مِنْ شَوَّالٍ
كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian menyambunginya dengan puasa

enam hari di bulan Syawal, ia seperti berpuasa satu tahun penuh.” (HR. Muslim)

Menyambung puasa Ramadhan dengan enam hari di bulan Syawal seperti berpuasa satu tahun penuh karena satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat. Jadi, setiap hari sebanding dengan sepuluh hari.

Pasal Kedelapan: Puasa Mutlak

Allah swt. Berfirman,

وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ فَرُوجِهِمْ
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala

yang besar untuk mereka.” (QS. al-Ahzâb [33]: 35)

Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

”Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkannya pada hari itu dari neraka selama tujuh puluh musim.” (HR. Bukhari)

Aisyah rah. berkata bahwa Rasulullah saw. terkadang berpuasa beberapa hari hingga kami mengatakan, “Beliau selalu berpuasa.” Terkadang beliau tidak berpuasa hingga kami mengatakan, “Beliau tidak pernah berpuasa (sunah).” Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Mu’adzah al-‘Adawiyah⁵³ mengatakan, “Aku pernah bertanya kepada Aisyah rah., apakah Rasulullah

53 Mu’adzah binti Abdullah al-‘Adawiyah al-Bashriyah, seorang perempuan ahli ilmu dan ahli ibadah, ia adalah istri dari Shilah bin asy-Syam. Mu’adzah sering menghabiskan malam dengan beribadah,

saw. berpuasa tiga hari setiap bulannya?" Aisyah menjawab, "Ya." Lalu aku kembali bertanya kepadanya, "Pada bulan apa saja beliau berpuasa?" ia menjawab, "Beliau tidak mempedulikan di bulan apa beliau berpuasa." (HR. Muslim)

Pasal Kesembilan: Puasa Sunah

Pertama, puasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ
الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ

ia berkata, "Aku heran pada orang yang tidur, padahal ia tahu ia akan tidur panjang dalam kegelapan kubur." Ketika suami dan putranya mati syahid dalam sebuah peperangan, para wanita berkumpul menemuinya, lalu ia berkata, "Selamat datang untuk kalian semua jika kalian datang karena kebahagiaan, tapi jika datang karena kesedihan, kembalilah." Ia pernah berkata, "Demi Allah, aku tidak suka hidup kekal, kecuali agar aku bisa mendekatkan diri kepada Tuhanku." Ibnu al-Jauzi mencatat tahun meninggalnya yaitu tahun 83 H. Biografi tentangnya ada dalam kitab, *Siyar A'lam an-Nubalá'* (IV/568-569).

سَدَسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَنْطَرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ
إِذَا لَقِيَ

“Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud, dan shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Nabi Daud. Ia tidur separuh malam, bangun sepertiganya, lalu tidur lagi di seperenamnya. Ia berpuasa sehari, lalu berbuka sehari, dan ia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, ia berkata, “Rasulullah saw. telah diberi tahu bahwa aku berkata, ‘Demi Allah, sungguh pasti aku akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku akan shalat malam sepanjang hidupku.’ Aku berkata terus terang kepada beliau, ‘Demi ayah dan ibuku, sungguh aku memang telah mengatakannya.’ Beliau bersabda, ‘Sungguh kamu tidak akan sanggup melaksanakannya, berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan laksanakan shalat malam, dan berpuasalah selama tiga hari dalam setiap bulan karena setiap kebaikan akan dilipatgandakan sepuluh kali lipatnya yang serupa, dan itu seperti puasa sepanjang

tahun.' Aku berkata, 'Sungguh aku mampu lebih dari itu.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, puasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian adalah puasanya Nabi Daud as. dan merupakan puasa yang paling utama.' Aku berkata, 'Demi ayahku, sungguh aku mampu lebih dari itu.' Lalu beliau bersabda, 'Tidak ada puasa yang lebih utama dari itu.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw. menyebut puasa Daud sebagai puasa yang paling utama dalam hadis ini karena dua sebab:

Pertama, Ibnu 'Amr tidak akan bisa melebihi daripada puasa Nabi Daud, sesuai sabda beliau, "Jika kamu melakukannya, nafsumu akan berontak dan kedua matamu akan lemah." Beliau menegaskan bahwa puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud.

Kedua, Rasulullah saw. menyebut bahwa puasa itu adalah puasa Nabi Daud dan beliau menyebutkan bahwa puasa tersebut tidak memengaruhi kekuatan Nabi Daud, sesuai sabda beliau, "Ia tetap tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh." Oleh karena itu, hadis Ibnu 'Amr ini khusus berbicara tentang puasa yang paling utama. Banyaknya riwayat yang menjelaskan ibadah-ibadah yang paling utama adalah karena Rasulullah saw. menjawab pertanyaan

para sahabat sesuai dengan kadar pemahaman dan kemampuan mereka.

Oleh karena itu, ada seorang sahabat yang bertanya, "Amal ibadah apa yang paling utama, wahai Rasulullah?" lalu beliau bersabda, "*Mengerjakan shalat di awal waktu.*" (HR. Ahmad)

Ada sahabat lain yang bertanya, "Amal ibadah apa yang paling utama, wahai Rasulullah?" lalu beliau bersabda, "*Berbakti kepada kedua orang tua.*" Lalu ada sahabat lain yang bertanya, "Amal ibadah apa yang paling utama, wahai Rasulullah?" lalu beliau bersabda, "*Jihad di jalan Allah.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi, beliau menjawab masing-masing dari mereka sesuai apa yang difahaminya dari kekhususan pertanyaan mereka seputar amal-amal untuk diri mereka.⁵⁴ Seakan-akan beliau bersabda kepada sahabat yang bertanya pertama, "*Amal ibadah yang paling utama bagimu adalah shalat pada waktunya.*" Lalu bersabda kepada sahabat yang kedua, "*Amal ibadah yang paling utama bagimu adalah berbakti kepada kedua orang tua.*" Beliau bersabda kepada sahabat yang ketiga, "*Amal ibadah yang paling utama bagimu adalah jihad di jalan Allah.*"

⁵⁴ Lihat mengenai takwil perbedaan riwayat yang penulis sebutkan sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, (II/11).

Seandainya tidak menempatkan makna hadis-hadis ini pada prinsip seperti ini, tentunya hadis-hadis tersebut saling bertentangan, dan mengingat kedudukan Rasulullah saw. yang agung, tidak mungkin ada beberapa sabda beliau yang saling bertentangan.⁵⁵

Dengan demikian, puasa satu tahun penuh tentunya bagi orang yang tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, jika ia mampu melakukannya dan tidak memengaruhi kekuatan jasmaninya, serta tidak menjadikannya meninggalkan bentuk-bentuk ketaatan lain yang dilakukan oleh orang-orang yang sanggup melaksanakannya, itu lebih utama dibanding puasa Nabi Daud. Mengingat besarnya pahala sesuai kadar besarnya perbuatan yang dilakukan. Syariat telah menetapkan bahwa orang yang melakukan satu kebaikan, pahalanya akan dilipatgandakan sepuluh kali lipatnya.

Sementara itu, sabda Rasulullah saw.,

مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ

55 *Qawâ'id al-Ahkâm* (I/65), karya penulis sendiri dalam *Fashl fî Ijtimâ' al-Mashâlih al-Mujarradah 'an al-Mâfasid*.

“Orang yang selalu terus berpuasa sepanjang tahun bukanlah orang yang berpuasa.” (HR. Bukhari)

Maksudnya, orang yang berpuasa pada dua hari raya dan hari-hari *tasyriq*, seandainya ia tidak berpuasa pada hari-hari itu, hakekatnya ia tidak berpuasa sepanjang tahun, tetapi ia berpuasa pada mayoritas hari dalam satu tahun.⁵⁶

Kedua, puasa di bulan Sya’ban. Aisyah rah. berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ
شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا

56 Dr. Ali al-Faqir mengatakan dalam kitabnya *al-Imâm al-'Izz bin Abdissalam wa Atsaruhu fi al-Fiqh al-Islâmi*, (II/617), dalam mengomentari perkataan Syekh Izzuddin, “Ini merupakan dalih yang dikemukakan oleh Syekh Izzuddin dalam mengkritisi pemaknaan hadis tersebut karena sesungguhnya puasa satu tahun penuh termasuk hal yang bisa memengaruhi kekuatan setiap manusia meskipun ia mampu melaksanakannya, dan tidak ada seorang pun dari golongan kita yang lebih kuat daripada para sahabat Rasulullah saw., serta tidak ada seorang pun yang lebih gigih dalam beribadah dibanding mereka. Maka dari itu, beliau melarang mereka untuk berpuasa satu tahun penuh, jadi yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Rasulullah saw. mengakhiri sabda beliau dengan lafal ini setelah beliau melarang puasa satu tahun, itu menunjukkan bahwa puasa satu tahun penuh hukumnya makruh karena dapat melemahkan kekuatan umat islam.”

“Rasulullah saw. melaksanakan puasa di seluruh bulan Sya’ban, hanya dalam beberapa hari saja beliau tidak berpuasa.”
(HR. Muslim)

Ketiga, puasa di bulan Muharram. Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحْرَمِ
 وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

“Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa Muharram dan shalat yang utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.” **(HR. Muslim)**

Keempat dan kelima, puasa di hari Tasu’a dan ‘Asyura. Rasulullah saw. bersabda,

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ
 السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

“Puasa pada hari kesepuluh bulan Muharram (‘Asyura) akan dihitung oleh Allah dengan

dihapuskannya dosa setahun yang lalu.”

(HR. Muslim)

Keenam, puasa pada 10 Dzulhijjah. Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

“Tidak ada amal shalih yang paling dicintai Allah dari pada hari kesepuluh bulan Dzulhijjah ini.’ Kemudian para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, termasuk jihad di jalan Allah?’ beliau bersabda, ‘Iya termasuk jihad, kecuali orang yang keluar berjihad dengan membawa hartanya dan

kembali tanpa membawa apa pun.” (HR. Bukhari)

Ketujuh, puasa di hari Arafah. Rasulullah saw. bersabda,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ
السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

“Puasa hari Arafah akan dihitung oleh Allah dengan dihapuskannya dosa setahun yang telah berlalu dan setahun setelahnya.” (HR. Muslim)

Adapun bagi orang yang sedang menjalankan ibadah haji di Arafah, lebih utama untuk tidak berpuasa karena keutamaan berdoa di Arafah adalah dalam keadaan tidak berpuasa.

Lubabah binti al-Harits berkata, “Ada beberapa orang yang sedang berselisih di dekatku pada hari Arafah mengenai puasa Rasulullah saw. Sebagian dari mereka mengatakan, ‘Beliau berpuasa.’ Sebagian yang lain mengatakan, ‘Beliau tidak berpuasa.’ Aku kemudian mengirimkan segelas susu kepada Nabi

saw., ketika beliau sedang berhenti di atas unta, dan beliau meminumnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedelapan, puasa pada *Ayyamul Bidh* yakni puasa tengah bulan. Abu Hurairah ra. Berkata, “Kekasihku, Rasulullah saw. telah berwasiat tiga hal kepadaku, yaitu berpuasa tiga hari di setiap bulan, dua rakaat shalat Dhuha, dan shalat Witir sebelum tidur.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Abu Dzar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “*Siapa yang berpuasa tiga hari di setiap bulannya, seolah-olah ia telah berpuasa setahun.*” Lalu hal ini dikuatkan dengan turunnya firman Allah swt.,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَاٰلِهَا وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

“*Siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Siapa saja berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi).*” (QS. al-An’am [6]: 160)
Jadi sehari sebanding dengan sepuluh hari.
(HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Abu Dzar ra. berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berpuasa pada tiga hari *Ayyamul Bidh*, yaitu hari ketiga belas, keempat belas, dan kelima belas." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

Kesembilan dan kesepuluh, puasa di hari Senin dan Kamis. Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai puasa hari Senin, lalu beliau bersabda,

فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ

"Pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu pula aku menerima wahyu." (HR. Muslim)

Aisyah rah. berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ
الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

"Nabi saw. melakukan puasa Senin dan Kamis." (HR. at-Tirmidzi dan Nasa'i)

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

تَعْرُضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ وَأَحْيَانًا
يَعْرُضُ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ

“Amal-amal ibadah diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, dan terkadang diperlihatkan kepadaku di saat aku sedang berpuasa.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

Pasal Kesepuluh: Hari-hari yang Dilarang untuk Berpuasa

Ada beberapa hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu:

Pertama, puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ
الصِّيَامِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ

“Apabila telah masuk setengah dari bulan Sya'ban, maka tahanlah diri kalian dari

berpuasa hingga masuk bulan Ramadhan.”
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Kedua, puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan. Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ وَلَا يَوْمَينِ إِلَّا رَجُلًا
 كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصِمِهِ

“Janganlah kalian berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan, kecuali orang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu, ia boleh berpuasa.” **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Ketiga, puasa pada hari Syak (meragukan). ‘Ammar bin Yasir berkata, “Siapa yang berpuasa pada hari Syak, ia tidak patuh kepada Abu al-Qasim, Rasulullah saw.” **(HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi)**

Keempat, puasa pada dua hari raya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. melarang untuk berpuasa pada dua hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. **(HR. Muslim)**

Umar bin al-Khaththab ra. berkata, “Ini adalah dua hari yang dilarang Rasulullah saw. untuk berpuasa,

yakni hari berbukanya kalian dari berpuasa, dan hari kalian memakan hewan sembelihan (kurban) kalian.”

(HR. Bukhari)

Kelima, puasa pada hari *Tasyriq*. Rasulullah saw. bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ
تَعَالَى

“Hari *Tasyriq* adalah hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah swt.” (HR. Muslim)

Keenam, puasa hari Jum’at secara sendirian. Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ
أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

“Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum’at, kecuali jika telah berpuasa pada hari sebelumnya atau akan berpuasa pada hari sesudahnya.” (HR. Muslim)

Dalam hadis lain Rasulullah saw. juga bersabda,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي
وَلَا تَخْتَصُّوا الْجُمُعَةَ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

"Janganlah kalian mengkhususkan malam jumat dengan shalat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya, dan janganlah kalian mengkhususkan hari jumat dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya, kecuali salah seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa yang biasa ia lakukan."
(HR. Bukhari dan Muslim)



TANYA JAWAB SEPUTAR PUASA

Disusun Oleh Tim Bincang Syariah

01

Apakah Vaksin Dapat Membatalkan Puasa?

Bulan Ramadhan menjadi bulan yang paling dinantikan umat Islam setiap tahunnya. Pasalnya, di bulan suci ini seluruh amalan yang dilakukan mendapat pahala berlipat ganda. Namun, pada bulan Ramadhan beberapa tahun terakhir, muncul pertanyaan masyarakat seputar payung hukum syariat mengenai penyuntikan vaksin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Tidak bisa dimungkiri, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk menangkal virus yang sedang mewabah saat ini. Pertanyaannya, apakah vaksin membatalkan puasa?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu harus memahami proses penyuntikan vaksin

itu sendiri. Melansir dari situs covid19.kemkes.go.id, dinyatakan bahwa penyuntikan vaksin Covid-19 hanya diberikan melalui suntikan intramuskuler di bagian lengan kiri atas menggunakan suntik sekali pakai, sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Kesehatan RI.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa vaksin hanya disuntikkan di lengan. Sementara dalam kitab-kitab fikih klasik, di antara hal yang membatalkan puasa adalah *al-huqnah* (suntik untuk pengobatan). Akan tetapi, tidak semua penyuntikan dapat membatalkan puasa, melainkan ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Salah satunya penyuntikan harus melalui lubang yang sudah terbuka seperti hidung, telinga, dan lainnya.

Imam ar-Rafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (VI/313) menyatakan,

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ
الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةَ مِنَ الظَّاهِرِ إِلَى الْبَاطِنِ
فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ

"Imam al-Rafi'i berkata, 'Para ulama Syafi'-iyah memberikan parameter sesuatu yang

masuk ke perut yang bisa membatalkan puasa adalah sesuatu yang lewat melalui rongga yang sudah terbuka dan disengaja, serta dalam kondisi sadar bahwa orang tersebut sedang berpuasa.”

Imam Nawawi juga menguatkan argumentasi di atas bahwa syarat masuknya sesuatu dalam rongga (jauf) yang membatalkan puasa harus dari lubang yang sudah terbuka. Beliau menegaskan dalam kitab Minhâj at-Thâlibîn halaman 75,

وَشَرَطُ الْوَأَصْلِ كَوْنُهُ فِي مَنْفَذٍ مَّفْتُوحٍ فَلَا
يَضُرُّ وُصُولُ الدُّهْنِ بِتَشْرِبِ الْمَسَامِّ وَلَا
الْاِكْتِحَالِ وَإِنْ وُجِدَ طَعْمُهُ بِحَلْقِهِ وَكَوْنُهُ
بِقَصْدٍ

“Syarat yang membatalkan puasa adanya sesuatu yang masuk ke rongga melalui lubang yang sudah terbuka. Oleh karena itu, tidak membatalkan puasa jika masuknya cairan melalui pori-pori, demikian juga celak meski ada rasanya, serta harus disengaja”

Hukum tersebut karena berlandasan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (IV/437),

رُبَّمَا اِكْتَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

*"Seringkali Nabi Muhammad bercelak pada-
hal beliau sedang berpuasa."*

Para ulama memahami hadis tersebut bahwa celak yang digunakan pasti masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori wajah. Namun, hal itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk dari lubang yang terbuka semisal lubang hidung, telinga, dan lainnya. Demikian juga dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh bukan melalui lubang yang terbuka. Bahkan secara tegas Imam Nawawi berpendapat dalam kitab *Raudhatu at-Thâlibîn* (II/358),

لَوْ اَوْصَلَ الدَّوَاءَ اِلَى دَاخِلِ لَحْمِ السَّاقِ، اَوْ
غُرَزَ فِيهِ السَّكِّينُ فَوَصَلَتْ مَخَّهُ، لَمْ يَفْطُرْ،
لَا اِنَّهٗ لَمْ يَعْذَّ اَعْضَاؤًا مَجْوِفًا. وَلَوْ طَلَى رَاسَهُ اَوْ

بَطْنَهُ بِالذَّهْنِ فَوَصَلَ جَوْفَهُ بِشُرْبِ الْمَسَامِ،
 لَمْ يَفْطِرْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ مِنْ مَنْفَذِ مَفْتُوحٍ،
 كَمَا لَا يَفْطِرُ بِالْأَغْتِسَالِ وَالْإِنْخِمَاسِ فِي الْمَاءِ
 وَإِنْ وَجَدَ لَهُ أَثْرًا فِي بَاطِنِهِ

“Seandainya obat dimasukkan ke dalam daging betis, atau dimasukkannya obat melalui pisau sehingga sampai pada otak, maka puasanya tidak batal karena tempat tersebut tidak termasuk bagian dari anggota tubuh yang berlubang. Jika seseorang mengolesi kepala atau perutnya dengan minyak dan minyak tersebut sampai ke dalam perut melalui pori-pori, tidak membatalkan puasanya karena masuknya tidak melalui rongga badan yang terbuka. Sebagaimana tidak batal puasanya orang yang mandi dan tidak sengaja menelan air, meskipun pengaruh airnya terasa ke dalam badan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, penyuntikan vaksin tidak membatalkan puasa sebab penyuntikan vaksin tidak melalui rongga tubuh yang

terbuka (*manfad maftûh*) semisal lubang hidung, telinga dan selainnya. Akan tetapi, disuntikkan melalui lengan kiri atas. Di sisi lain, vaksin tidak membuat kenyang sehingga tidak dapat disamakan dengan hukum makanan.

02

Tidak Sempat Sahur dan Lupa Berniat, Apakah Puasa Sah?

Di antara kejadian yang terkadang dialami oleh sebagian umat Islam saat momen puasa Ramadhan adalah terlambat bangun untuk sahur. Sementara itu, ada sebagian orang yang lupa niat puasa Ramadhan pada saat usai shalat tarawih. Dalam keadaan demikian, apakah puasanya tetap sah?

Jika seseorang tidak sempat melakukan sahur karena terlambat bangun, asalkan dia sudah berniat pada malam itu untuk melakukan puasa, puasanya tetap dinilai sah. Ini karena yang menjadi syarat sah puasa adalah berniat di waktu malam untuk melakukan puasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah

dari Sayidah Hafshah, beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

مَنْ لَمْ يَبْتَئِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Siapa saja yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, tidak ada puasa baginya.”

Sementara hukum sahur sendiri adalah sunah, tidak wajib sehingga jika ada seseorang yang tidak sahur, asalkan sudah berniat berpuasa di malam harinya, puasanya tetap dinilai sah.

Bagaimana jika sebaliknya, sudah sahur tapi lupa niat? Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hâsyiyah-nya* berpandangan bahwa orang yang sudah sahur walaupun lupa atau tidak sempat niat puasa yang biasa dilakukan setelah shalat tarawih itu tetap sah. Hal ini sebagaimana berikut,

وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرَبَ خَوْفًا مِنَ الْجُوعِ أَوْ
الْعَطَشِ نَهَارًا أَوْ امْتَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ
أَوْ الْجَمَاعِ خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْ خَطَرَ بِإِلَهِ

الصَّوْمَ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَشْتَرُطُ التَّعَرُّضُ لَهَا
كَفَى ذَلِكَ فِي النِّيَّةِ لِتَضَمُّنِهِ قَصْدَ الصَّوْمِ وَهُوَ
حَقِيقَةُ النِّيَّةِ

“Jika seseorang makan dan minum (dengan tujuan sahur) karena takut esok siang merasakan lapar dan haus, atau menahan diri tidak makan, minum, dan jimak karena takut sudah terbit fajar shadiq (yang menjadi tanda sudah wajib puasa), sambil di dalam hatinya terbesit bahwa besok dia akan melakukan puasa sebagaimana mestinya, ini juga sudah mewakili niat puasa, dan inilah hakikat niat.”

Artinya, bila kita makan atau minum dengan tujuan agar besok mendapatkan energi untuk berpuasa, itu sama saja mewakili niat, dan puasanya tetap sah. Jadi yang tidak sah puasanya itu orang yang tidak sempat niat dan tidak sempat sahur.

Benarkah Menangis Membatalkan Puasa?

Dalam puasa, selain harus terpenuhi syarat dan rukunnya, juga harus menghindari perbuatan yang membatalkannya. Di sisi lain, ada anggapan umum di tengah masyarakat awam bahwa menangis merupakan salah satu hal yang membatalkan puasa. Pemahaman ini muncul salah satunya lantaran doktrin dari para orang tua yang menakut-nakuti anaknya agar tidak menangis. Apakah benar menangis membatalkan puasa?

Menangis tidak membatalkan puasa. Dalam al-Quran disebutkan secara eksplisit tiga hal yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan melakukan hubungan intim dengan pasangan,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَلَا آنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَطُّ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَطِّ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
 أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dibolehkan bagi kalian di malam bulan puasa melakukan hubungan intim dengan istrinya, mereka baju bagi kalian dan kalian baju bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian tidak mampu menahan diri dan Allah menerima tobat kalian dan memaafkannya. Sekarang gaulilah istri-istri kalian dan carilah ketentuan apa yang ditetapkan Allah. Makan dan minumlah sampai terang garis putih dari garis hitam berupa fajar kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam" (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Para imam mujtahid setelah melakukan *istinbat* (penggalian hukum) dengan berbagai metodologinya, menyimpulkan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa.

Imam Abi Syuja' dalam kitab *Matan Taqrīb* halaman 19, mengatakan bahwa sesuatu yang dapat membatalkan puasa ada sepuluh.

وَالَّذِي يَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمُ عَشْرَةَ أَشْيَاءَ مَا وَصَلَ
عَمْدًا إِلَى الْجَوْفِ أَوْ بَاطِنِ الرَّأْسِ الْحَقْنَةُ مِنْ
أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ وَالْقَيْءُ عَمْدًا وَالْوَطْءُ عَمْدًا
فِي الْفَرْجِ وَالْإِثْرَالُ عَنْ مَبَاشَرَةٍ وَالْحَيْضُ وَ
النَّفَاسُ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ كُلُّ الْيَوْمِ وَالرِّدَّةُ

"Yang membatalkan puasa ada sepuluh hal, yaitu (1) sesuatu yang masuk samapi pada rongga tubuh bagian dalam (jauf) atau kepala, (2) mengobati dengan memasukkan sesuatu melalui salah satu dari dua jalan (qubul atau dubur), (3) memuntahkan secara sengaja, (4) melakukan hubungan seksual dengan alat kelamin, (5) keluar mani sebab saling menyentuh, (6) haid, (7) nifas, (8) gila, (9) ayun, dan (10) murtad"

Sementara Syekh Muhammad bin Umar al-Syat-hiri dalam *Yaqûtuñ Nafis* (306) menambahkan, mabuk termasuk membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja.

Adapun alasan menangis tidak membatalkan puasa karena mata tidak dianggap sebagai anggota dalam (*jauf*) sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh Muhazzab* (VI/348),

يُجُوزُ لِلصَّائِمِ الْاِسْتِحَالَ بِجَمِيعِ الْأَشْخَالِ وَلَا
يُفْطِرُ بِذَلِكَ سِوَاءُ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا
لَأَنَّ الْعَيْنَ لَيْسَتْ بِجَوْفٍ وَلَا مَنْفَذَ مِنْهَا إِلَى
الْحَلْقِ

*"Boleh saja bagi orang yang berpuasa berce-
lak menggunakan berbagai macam celak dan
puasanya tidak, batal baik ada rasa maupun
tidak. Sebab mata tidak termasuk bagian
dalam (jauf) dan tidak ada lubang tembus
yang bisa menuju tenggorokan."*

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa orang yang menangis tidak batal puasanya karena tidak mungkin air matanya masuk ke anggota dalam hingga menembus tenggorokan. Oleh karena itu, keadaannya bisa berubah jika air mata tersebut masuk kepada *jauf* baik dari mulut atau anggota lainnya

yang memiliki jalan tembus semisal telinga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* (265),

وَيَفْطِرُ بِدُخُولِ عَيْنٍ وَإِنْ قَلَّتْ إِلَى مَا يُسْمَى
جَوْفًا: أَي جَوْفَ مَنْ مَرَّ: بِكَاطِنِ أُذُنٍ وَإِحْلِيلِ

“Puasa menjadi batal sebab masuknya benda kepada anggota yang dinamakan (*jauf*) seperti dalam telinga dan ujung alat kelamin laki-laki.”

Dengan demikian, menangis tidak membatalkan puasa selama air matanya tidak masuk ke (*jauf*), baik mulut, telinga maupun lubang lainnya.

04

Hukum Minum Obat Penunda Haid Ketika Puasa

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di era sekarang ini sudah

ditemukan obat-obatan yang bisa menunda dan mempercepat datang bulan bagi perempuan. Wajar saja sebagian perempuan yang sudah memiliki komitmen kuat melakukan ibadah puasa secara maksimal, memanfaatkan pil tersebut untuk menyiasati datangnya haid. Pertanyaannya, bolehkah mengonsumsi pil yang bisa menunda datangnya haid?

Pada dasarnya, puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi laki-laki ataupun perempuan yang beriman. Akan tetapi, bukan berarti harus dilaksanakan dalam setiap kondisi. Ada beberapa kondisi yang boleh tidak berpuasa, bahkan haram melaksanakannya, yaitu bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Akan tetapi, wajib mengqadha di hari lain. Kewajiban mengganti di waktu yang lain dilandasi hadis dari Sayidah Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Kami pernah kedatangan hal itu (haid), kami diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.”
(HR. Muslim)

Haid merupakan fitrah bagi seluruh perempuan yang datang setiap bulan. Menyangkut hukum minum pil yang bisa menunda haid sebagaimana terjadi pada era kontemporer ini, para ulama cenderung membolehkan. Sebab minum pil merupakan hal yang berada di luar ibadah sehingga hal ini terakomodir oleh kaidah, “Segala sesuatu dalam hal mua’amalah adalah boleh (mubah)”.

Dalam kitabnya *Syarh Kitab al-Shiyâm Man Zâda al-Mustaqni'* halaman 35, Abdul Karim bin Abdillah al-Khadir menjelaskan sebagai berikut,

وَلَا مَانِعٍ مِنْ اسْتِعْمَالِ مَا يَمْنَعُ الْعَادَةَ مِنْ
أَجْلِ مُتَابَعَةِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ مَعَ النَّاسِ

“Tidak ada sesuatu yang mencegah untuk mengonsumsi sesuatu yang bisa mencegah kebiasaan (haid) karena semata-mata untuk ikut berpuasa dan melaksanakan bersama manusia.”

Selaras dengan beliau, Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam *Fatâwa Mu'âshirah* (I/322) menandakan bahwa perempuan yang mengonsumsi obat penunda

haid tidak apa-apa asalkan aman dan dengan cara yang telah dikonsultasikan kepada dokter.

Namun demikian, kebolehan mengonsumsi pil penunda haid ini tidak berlaku mutlak. Sebab jika pil yang dikonsumsi itu memiliki efek samping yang bisa membahayakan jiwa, hukumnya menjadi tidak boleh. Meskipun dengan alasan untuk melakukan puasa di bulan Ramadhan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. yang sudah masyhur,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh berbuat celaka, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain."

Abdul Karim bin Abdillah al-Khadir dalam kitab yang sama menyatakan,

أَمَّا إِذَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى ضَرَرٍ فِي بَدَنِهَا فَإِنَّهُ لَا
يَجُوزُ أَنْ تَسْتَعْمَلَ مَا يَضُرُّهَا مَعَ أَنَّ تَسْلِيمَهَا
لِحُكْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَدَمِ اسْتِعْمَالِ
هَذِهِ الْمَوَانِعِ أَوْلَى قَرَضَى وَتَسَلَّمَ بِحُكْمِ اللَّهِ

فَإِذَا طَهَّرَتْ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَإِذَا حَاضَتْ
أَمْسَكَتْ وَهَذَا أَوْلَىٰ بِهَا

"Jika obat itu mengantarkan kepada kebu-
rukan terhadap badan, tidak boleh meng-
gunakannya. Menerima ketentuan Tuhan
(haid) itu lebih utama. Ridha dan terimalah
ketentuan Allah; jika suci maka shalat dan
berpuasa, jika haid tidak boleh melakukan
keduanya, itu lebih baik."

Menyangkut dengan persoalan puasa, perempuan
boleh berpuasa selama tidak ada penghalang berupa
haid. Sekalipun haidnya sebab ditunda menggunakan
pil atau semacamnya. Hal ini ditegaskan oleh Abdul
Karim bin Abdillah al-Khadir dalam kitabnya *Syarh
al-Shiyâm Man Zâda al-Mustaqni'* halaman 35,

وَإِذَا اسْتَعْمَلَتِ الْمَرَأَةُ مَا يَقْطَعُ الدَّمَ مِنْ
حَبُوبٍ أَوْ إِبْرٍ فَانْقَطَعَ الدَّمُ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا فِي
حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِرُؤْيَةِ
الدَّمِ، فَإِذَا لَمْ يَنْزَلْ اِرْتَفَعَ الْحُكْمُ وَتَكُونُ

كِتَابُ الْوَسْطِ
حِينَئِذٍ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ صَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ
وَكَذَلِكَ صَوْمُهَا

"Jika perempuan mengonsumsi sesuatu yang bisa menunda darah (haid) berupa biji-bijian (obat), lalu darahnya putus, perempuan itu dihukumi suci. Karena hukum berkaitan dengan tampaknya darah. Jika darahnya tidak keluar, hukumnya hilang dan perempuan itu dihukumi suci, shalatnya dan puasanya sah."

Dengan demikian, hukum meminum obat penunda haid agar tetap dapat berpuasa sebulan penuh, hukumnya boleh selama tidak membahayakan diri sendiri berdasarkan diagnosa medis.

05

Bekam dan Keramas
Saat Puasa, Bolehkah?

Tidak sedikit masyarakat yang ragu untuk melakukan bekam saat berpuasa. Selain itu, mereka juga ragu untuk berkeramas di siang hari saat menjalani ibadah puasa. Mereka khawatir jika puasa yang dilakukan menjadi batal lantaran berbekam dan berkeramas. Sebenarnya bagaimana hukum bekam dan keramas saat puasa? Apakah saat puasa boleh melakukan bekam dan keramas?

Berbekam saat sedang menjalani ibadah puasa tidak dilarang. Artinya, boleh bagi orang yang berpuasa berbekam. Kebolehan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجِمُ
وَهُوَ مُحْرِمٌ وَأَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Rasulullah saw. berbekam dalam keadaan ihram dan beliau juga berbekam saat sedang berpuasa.”

Hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Zakariya al-Anshari dalam kitabnya *Asna al-Mathâlib fi Syarh Raudhi at-Thâlib* (I/416),

وَلَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ نَحْبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

"Berbekam tidak membatalkan puasa, hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari, 'Nabi saw. Berbekam saat berpuasa.'"

Hal serupa disampaikan Imam Umrani dalam Kitabnya *al-Bayân fî Mazhabi al-Imâm asy-Syâfi'i* (III/532),

وَإِنْ اِحْتَجَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَأَنَسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ،
وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

"Jika seseorang yang puasa berbekam, puasanya tidak batal. Pendapat ini dikemukakan

juga oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Zaid bin Arqam, Ummu Salamah, Ibnu Mas'ud, dan Hasan bin 'Ali."

Begitupula berkeramas saat sedang menjalani ibadah puasa, hal ini diperbolehkan berdasarkan hadis riwayat Imam Malik,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى خَرَجَ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَائِمًا،
فَلَمَّا أَتَى الْعُرْجَ شَقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، فَكَانَ يَصُبُّ
عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ

"Rasulullah saw. pernah bepergian pada hari Fathu Makkah di bulan Ramadhan dalam keadaan berpuasa. Tatkala sampai di kota 'Araj beliau merasa kelelahan, maka beliau pun menuangkan air ke kepalanya saat masih dalam keadaan berpuasa."

Menurut Imam al-Harawi dalam kitabnya *al-Marâqatu al-Mafâtiḥ* (IV/1396), hadis ini menunjukkan atau menjadi dalil bahwa berkeramas tidak

dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Sekalipun ada sensasi dingin dan segar setelahnya.

Syekh Muhammad Asyraf bin Amir dalam kitabnya 'Aun al-Ma'bûd (VI/352) juga berpendapat terkait argumentasi hadis di atas,

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَكْسِرَ الْحَرَّ
بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى بَعْضِ بَدَنِهِ أَوْ كُلِّهِ وَقَدْ ذَهَبَ
إِلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَلَمْ يَفْرُقُوا بَيْنَ الْإِغْتِسَالِ
الْوَاجِبَةِ وَالْمَسْنُونَةِ وَالْمُبَاحَةِ

“Hadis (di atas) adalah dalil bahwasanya orang yang berpuasa boleh menyiramkan air ke sebagian atau seluruh badannya (keramas/mandi). Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan mereka tidak membedakan antara berkeramas saat mandi sunah dan mandi wajib (boleh secara mutlak).”

Dengan demikian, bekam dan keramas boleh dilakukan saat sedang berpuasa. Namun, hendaknya seseorang berhati-hati ketika berkeramas jangan sampai ada air yang masuk ke rongga badan seperti

hidung, telinga, dan mulut karena hal itu dapat membatalkan puasa.

06

Apakah Maksiat Membatalkan Puasa?

Bulan puasa merupakan bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Di bulan inilah, manusia menyucikan hati dari noktah dosa. Di bulan ini pula, manusia bisa menaiki tangga menuju takwa. Hanya saja, manusia sering kali gagal untuk merengkuh pahala bulan istimewa ini. Bahkan tidak jarang ada orang yang berpuasa tapi tetap melakukan perbuatan maksiat. Lantas apakah maksiat yang dilakukan bisa membatalkan puasa?

Puasa merupakan kewajiban yang mandiri dan memiliki ketentuan tersendiri. Jika ketentuan-ketentuan itu telah terlaksana maka puasanya dianggap sah. Para ulama tidak menetapkan maksiat sebagai hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu, puasanya tetap sah meski melakukan maksiat karena puasa dan maksiat merupakan dua hal yang berbeda.

Kalangan Syafi'iyah menganggap menjauhi perbuatan maksiat hukumnya *sunah muakkadah* sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fath Al-Mu'in* halaman 274,

وَمَا يَأْكُدُ لِلصَّائِمِ: كَفُّ اللِّسَانِ عَنْ كُلِّ
مَحْرَمٍ كَذِبٍ وَغَيْبَةٍ

“Termasuk hal yang sunah muakkadah bagi orang yang berpuasa adalah menjaga lisan dari segala hal yang diharamkan semisal berbohong dan bergosip.”

Perlu diketahui bahwa kesunahan untuk tidak melakukan maksiat ini hanya dari aspek puasa. Sementara dari sisi yang lain tetap wajib meninggalkan perbuatan maksiat. Syekh Abu Bakar Syatha menjelaskan, seseorang yang sedang berpuasa dan tidak melakukan maksiat akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala wajib karena tidak melakukan perbuatan yang diharamkan dan pahala sunah dari berpuasa itu sendiri.

Dengan demikian, orang yang berpuasa dan melakukan maksiat, puasanya tetap dinilai sah. Dalam artian, kewajiban asal puasanya sudah ditunaikan.

Akan tetapi, pahala dari puasanya tersebut terhapus lantaran melakukan maksiat.

وَحَصَلَ بِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَ النَّدْبِ بِتَنْزِيهِ الصَّوْمِ
عَنْ ذَلِكَ إِحْبَاطُ ثَوَابِ الصَّوْمِ زِيَادَةً عَلَى
ذَلِكَ الْإِثْمِ

“Pahala puasa seseorang terhapus sebab menyalahi perkara yang disunahkan untuk ditinggalkan (maksiat) ketika dia berpuasa, sebagai tambahan atas dosa perbuatan maksiatnya.”

Hal ini berlandaskan pada hadis Nabi saw.,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ
فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, mengamalkannya, atau tindakan sia-sia lain, Allah tidak butuh usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga.” (HR. Bukhari)

Nabi Muhammad saw. Juga bersabda,

رَبِّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ
وَرَبِّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar, dan betapa banyak orang melakukan ibadah di malam hari, tapi hanya mendapatkan sekadar begadang.”

(HR. Ibnu Majah)

Mengomentari hadis di atas, Syekh Abu Bakar Syatha menandakan bahwa yang dimaksud adalah kesempurnaan puasa bisa diperoleh dengan cara menjahui perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang diharamkan (termasuk maksiat), bukan hanya manjauhi hal-hal yang membatalkan puasa saja.

07

Apa Hukum Puasa Ramadhan Tapi Tidak Shalat Lima Waktu?

Puasa Ramadhan merupakan rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu, puasa Ramadhan wajib ditunaikan oleh umat islam sedunia. Namun, Puasa di bulan Ramadhan bukanlah kewajiban satu-satunya. Ada kewajiban lain yang harus ditunaikan. Seperti shalat, zakat dan lain sebagainya. Lantas bagaimana jadinya jika puasa tetapi tidak menunaikan shalat lima waktu, batalkah puasanya?

Perlu diketahui bahwa setiap ibadah memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu, yang apabila kedua unsur ini terpenuhi maka ibadah tersebut dihukumi sah. Tak terkecuali ibadah puasa. Perlu diketahui juga bahwa puasa dan shalat merupakan dua ibadah yang berbeda. Shalat memiliki rukun dan syarat, demikian juga dengan puasa.

Dalam salah satu ayatnya Allah swt. berfirman,

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ

“Dirikanlah shalat.” (QS. al-Baqarah [2]: 43)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
 كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]: 183)

Dari dua ayat ini, mayoritas ulama sepakat bahwa shalat dan puasa hukumnya wajib bagi setiap Muslim.

Rasulullah saw. Bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ،
 وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

“Islam dibangun atas lima hal: Dua kalimat syahadat, shalat, zakat, haji, dan puasa.”
 (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, siapa pun yang mengingkari kewajiban shalat ataupun puasa, ia telah murtad (keluar dari agama Islam).

Lantas, bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa tapi tidak shalat lima waktu? Mereka terbagi menjadi dua golongan:

Pertama, orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat. *Kedua*, orang yang meninggalkan shalat bukan karena tidak memercayai kewajiban shalat, melainkan hanya karena malas atau semacamnya.

Untuk golongan pertama, hukum puasanya tidak sah karena dengan pengingkarannya terhadap kewajiban shalat dia telah murtad, sedangkan salah satu syarat sahnya puasa adalah Islam. Hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* (III/1722),

يُفْطِرُ بِطُرُوءِ الْجُنُونِ وَالرَّدَّةِ وَالْحَيْضِ
وَالنَّفَاسِ، لِمَنَافَاةِ ذَلِكَ مَعَ شُرُوطِ صِحَّةِ
الصَّوْمِ مِنَ الْعَقْلِ وَالْإِسْلَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ
الدِّمَاءِ الطَّارِئَةِ

“Puasanya seseorang batal (tidak sah) sebab gila, murtad, haid, dan nifas. Karena hal itu menyalahi syarat sahnya puasa, yaitu berakal, Muslim, serta suci dari darah haid dan nifas.”

Sementara untuk golongan kedua, hukum puasa tetap sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja pahala puasanya hangus karena telah melakukan maksiat, yakni tidak shalat lima waktu. Hal ini ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ
حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, Allah swt. menganggap puasanya sia-sia.” (HR. Bukhari)

Bukan hanya perbuatan dusta, melainkan semua perbuatan haram sebagaimana dijelaskan dalam Syarah kitab *Riyâdh ash-Shâlihîn* (V/292),

وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ
 كُلَّ قَوْلٍ مُحْرَمٍ وَكُلَّ فِعْلٍ مُحْرَمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
 إِنَّمَا فَرَضَ الصِّيَامَ مِنْ أَجْلِ التَّقْوَى كَمَا قَالَ
 تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 أَيُّ: مِنْ أَجْلِ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَجْتَنِبُوا
 مُحَارَمَهُ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَضِيقَ
 عَلَيْهِمْ بِتَرْكِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجَمَاعِ وَلَكِنْ
 يُرِيدُ أَنْ يُمَثِّلُوا أَمْرَهُ وَيَجْتَنِبُوا نَوَاهِيَهُ حَتَّى
 يَكُونَ الصِّيَامُ مَدْرَسَةً يَتَعَوَّدُونَ فِيهَا عَلَى تَرْكِ
 الْمُحْرَمَاتِ وَعَلَى الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ وَإِذَا كَانَ
 شَهْرٌ كَامِلٌ يَمُرُّ بِالْإِنْسَانِ وَهُوَ مُحَافِظٌ عَلَى دِينِهِ
 تَارِكٌ لِلْمُحْرَمِ قَائِمٌ بِالْوَاجِبِ فَإِنَّ ذَلِكَ سَوْفَ
 يَغَيِّرُ مِنْ مَجْرَى حَيَاتِهِ

“Yang dimaksud dari sabda Nabi di atas, bahwasanya orang yang puasa wajib menjauhi segala ucapan dan tindakan yang diharamkan karena tujuan Allah swt. mewajibkan puasa adalah supaya umat Muslim bertakwa kepada-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Allah swt. tidak ingin hambanya hanya tidak makan dan tidak minum saat puasa. Lebih dari itu, Dia ingin hambanya mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya sehingga ibadah puasa bisa menjadi media pembelajaran bagi umatnya untuk membiasakan diri meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah.

Begitu seorang hamba dapat istiqamah dalam kondisi tersebut selama satu bulan, hal itu dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik di sisa hidupnya.”

Dengan demikian, orang yang berpuasa tapi tidak shalat maka puasanya batal kalau ia tidak menunaikan shalat lima waktu lantaran ingkar terhadap

kewajiban shalat. Sementara itu, jika ia meninggalkan shalat bukan karena ingkar terhadap kewajiban shalat, melainkan karena malas, puasanya tetap sah tetapi pahala puasanya hangus.

08

Sahur saat Azan Subuh, Bolehkah?

Sahur termasuk hal yang disunahkan untuk dilakukan saat berpuasa bahkan disunahkan untuk diakhirkan. Waktu sahur dimulai sejak pertengahan malam sampai terbitnya fajar shadiq. Oleh karena itu, diberi imsak sebagai peringatan bahwa waktu subuh segera tiba.

Tujuan imsak sendiri agar orang yang belum sahur bersegera melakukan sahur dan yang sedang sahur agar cepat-cepat menyelesaikannya. Imsak dilakukan sekitar sepuluh menit sebelum azan subuh dikumandangkan sebagaimana kesepakatan ulama setempat. Namun, jika azan subuh sudah berkuandang, masih bolehkan makan sahur?

Syekh Abu Bakar Syatha menyebutkan dalam kitab *I'ânah at-Thâlibîn* (IV/362), waktu sahur dimulai sejak tengah malam sampai fajar shadiq terbit,

لَاِنَّ وَقْتِ السُّحُورِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى
طُلُوعِ الْفَجْرِ

“Waktu sahur dimulai sejak tengah malam sampai terbitnya fajar (shadiq).”

Kesimpulannya, makan sebelum masuk tengah malam tidak dianggap sahur sehingga tidak mendapatkan kesunahan. Begitu juga makan yang dilakukan setelah fajar, bukan lagi sahur karena sudah melewati batas waktunya.

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarah Muz-zab* (VI/312) menyebutkan bahwa jika fajar sudah terbit (dan azan subuh berkumandang), sedangkan di mulut masih ada makanan, tapi tetap ditelan maka puasanya tidak sah. Namun, jika makanan itu dimuntahkan, puasanya sah. Menurut Imam Nawawi, persoalan ini sudah disepakati oleh empat mazhab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. dan Sayidah Aisyah rah.,

إِنَّ بِلَالَ لَا يُؤْذِنُ بَلِيلٍ فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذِنَ
ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Apabila Bilal mengumandangkan azan di malam hari (saat bulan puasa), makanlah dan minumlah hingga Ibnu Ummi Mak-tum mengumandangkan azan subuh.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Batas waktu makan dan minum pada waktu sahur sangatlah jelas. Sebagaimana firman Allah swt.,

وَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.” (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Riwayat lain juga menyebutkan,

وَكَانَ الْمَوْذِنُ يُؤْذِنُ إِذَا بَرَعَ الْفَجْرُ

“Hingga ada muazin mengumandangkan azan jika terbit fajar.” (HR. al-Baihaqi)

Menurut penjelasan Imam Nawawi, para ulama memahami hadis tersebut sebagai azan sebelum waktu subuh. Artinya, Nabi membolehkan makan ketika azan pertama dikumandangkan bukan azan saat waktunya subuh masuk, sebab di dalam waktu subuh ada dua azan. *Pertama*, dilakukan sebelum terbitnya fajar shadiq. *Kedua*, dikumandangkan setelah masuknya fajar shadiq.

Dalam kitab *Mausû'ah al-Fikih al-Islâmi* (III/158) disebutkan waktu sahur memang disunahkan, tetapi sampai batas waktu sebelum azan fajar (subuh) yang kedua dengan jangka waktu sekitar lima puluh ayat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Zaid bin Tsabit, yaitu ketika Zaid bertanya kepada Nabi Muhammad saw. Jarak waktu antara azan dan sahur, Nabi menjawab sekitar lima puluh ayat. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa sahur yang dilakukan saat azan subuh dikumandangkan tidak diperbolehkan. Jika dilakukan, puasanya batal.

09

Apakah Tidur Sehari-hari Bisa Membatalkan Puasa?

Tidak bisa dimungkiri efek dari berpuasa membuat badan lemas dan malas melakukan aktivitas sehingga banyak orang menghabiskan bulan Ramadhan yang penuh berkah tersebut dengan tidur semata. Kondisi tubuh yang lemas saat puasa sering kali dijadikan alasan untuk tidur sepanjang hari, bahkan ada yang tidur usai makan sahur atau setelah shalat subuh hingga menjelang berbuka puasa. Ditambah lagi dengan kutipan hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Akan tetapi, jika tidurnya sehari-hari apakah puasanya tetap sah?

Imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa orang yang tidur sehari-hari, padahal ia sedang puasa maka puasanya tetap dianggap sah. Hal ini, sesuai dengan pendapat paling sahih (*ashah*) karena menganggap bahwa tidur tidak membuat esensi puasa hilang. Beliau menegaskan dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtâj* (III/414),

وَلَا يَضُرُّ النَّوْمَ الْمُسْتَعْرِقُ (لِجَمِيعِ النَّهَارِ) (عَلَى
الصَّحِيحِ) لِبَقَاءِ أَهْلِيَةِ الْخُطَابِ فِيهِ

“Tidur sepanjang hari menurut pendapat yang sah tidak membuat batal puasa karena masih tetapnya esensi puasa dalam tidur.”

Imam al-Ramli al-Saghir juga menandakan dalam *Mughni al-Muhtâj* (II/162), menurut beliau orang yang tidur tidak sama dengan penderita ayan atau epilepsi yang berkonsekuensi batalnya puasa.

(وَلَا يَضُرُّ النَّوْمَ الْمُسْتَعْرِقُ) لِجَمِيعِ النَّهَارِ (عَلَى
الصَّحِيحِ) لِبَقَاءِ أَهْلِيَةِ الْخُطَابِ، وَالثَّانِي يَضُرُّ
كَالْإِغْمَاءِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْإِغْمَاءَ يُخْرِجُ
عَلَى أَهْلِيَةِ الْخُطَابِ بِدَلِيلِ سُقُوطِ وَلَايَتِهِ
عَلَى مَالِهِ وَعَدَمِ وَجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ،
بِخِلَافِ النَّائِمِ فِيهِمَا

“Tidur sehari suntuk menurut pendapat paling sah tidak membuat puasa batal karena beban taklif masih berlaku bagi orang yang tidur. Menurut pendapat kedua bisa membatalkan puasa sebagaimana orang epilepsi. Dibedakan antara orang yang tidur dan epilepsi bahwa orang ayan sudah terlepas dari beban taklif dengan bukti hak otoritas hartanya gugur dan tidak wajib mengqadha shalat. Hal ini berbeda dengan orang yang tidur.”

Akan tetapi, meski tidak membatalkan puasa, orang yang tidur seharian tetap berdosa sebab meninggalkan kewajiban lainnya yaitu shalat. Dalam kitab *Mausû'ah al-Fikih Islâmi* (III/152), hukum orang yang berpuasa dan tidur sepanjang hari dapat diperinci sebagai berikut: (1) Apabila tidurnya disebabkan alasan yang dibenarkan syariat, puasanya sah dan tidak wajib diqadha, (2) jika tidak ada alasan yang dibenarkan, tapi semata-mata ingin tidur karena berpuasa maka puasanya tetap sah, tapi berdosa karena meninggalkan shalat wajib dan menyia-nyiakan waktu kosong untuk beribadah.

Menarik juga untuk merenungi penjelasan Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihyâ` Ulûmiddîn* (I/231) saat menjelaskan etika dalam puasa. Beliau menandakan,

بَلْ مِنْ الْأَدَابِ أَنْ لَا يُكْثَرَ النَّوْمُ بِالنَّهَارِ حَتَّى
يُحْسَ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَيَسْتَشْعِرَ ضَعْفَ
الْقَوِيِّ فَيَصْفُو عِنْدَ ذَلِكَ قَلْبَهُ وَيَسْتَدِيمُ فِي
كُلِّ لَيْلَةٍ قَدْرًا مِنَ الضَّعْفِ حَتَّى يَخْفَ عَلَيْهِ
تَهْجُدُهُ وَأُورَادُهُ فَعَسَى الشَّيْطَانُ أَنْ لَا يَحُومَ
عَلَى قَلْبِهِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَلَكَوتِ السَّمَاءِ

“Sebagian etika berpuasa hendaknya tidak sering tidur di siang hari agar seseorang merasakan lapar, dahaga, dan merasa lemah. Dengan demikian, hatinya akan jernih. Senantiasa merasa lemah di malam hari juga dapat membuatnya ringan untuk melakukan tahajud. Dengan demikian, diharapkan setan tidak mengganggu hatinya sehingga ia bisa tembus pandang ke langit malakut.”

Oleh karena itu, meskipun orang yang tidur sehari-harian puasanya tetap dianggap sah. Alangkah lebih baik jika waktunya digunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah swt. dan digunakan untuk berbuat baik terhadap sesama.

10

Bolehkah Menggosok Gigi di Siang Hari Saat Puasa?

Hampir bisa dipastikan aroma mulut orang yang berpuasa mulai tidak sedap saat matahari menyingsing ke arah barat. Oleh karena itu, tak sedikit umat Islam yang merasa dilema antara memilih untuk menggosok giginya atau tidak. Bagaimana sebetulnya hukum menggosok gigi di siang hari saat puasa? Boleh atau tidak?

Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa menggosok gigi sangat disunahkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah menggosok gigi di siang hari saat puasa disunahkan juga atau tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa menggosok gigi di siang hari saat puasa bukan hanya tidak disunahkan,

melainkan dimakruhkan. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa menggosok gigi di siang hari saat puasa tetap disunahkan dan hukumnya sama sekali tidak makruh.

Hal ini sebagaimana yang dipaparkan Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhazzab* (I/279),

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ قَدْ
ذَكَرْنَا أَنَّ مَذَهَبَنَا الْمَشْهُورَ أَنَّهُ يَكْرَهُ لَهُ بَعْدَ
الزَّوَالِ

“Terkait masalah gosok gigi (siwak) menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab syafi’i hukumnya makruh di siang hari saat puasa.”

Juga seperti yang dipaparkan oleh Imam Taqiuddin dalam kitab *Kifâyat al-Akhyâr* halaman 21,

وَقِيلَ لَا يَكْرَهُ الْأَسْتِيَاكُ مُطْلَقًا وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ
الثَّلَاثَةُ وَرَجَحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمَهْدَبِ

“Sementara menurut pendapat yang lain, hukum menggosok gigi tidak makruh secara mutlak (baik di siang hari saat puasa atau tidak). Ini adalah pendapatnya tiga Imam Mazhab (selain Imam Syafi’i) dan merupakan pendapat yang ditarjih oleh Imam Nawawi.”

Pendapat pertama mendasarkan pendapatnya kepada hadis riwayat Abu Hurairah berikut,

وَنَخْلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ
الْمِسْكِ

“Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada misik menurut Allah Swt.”

Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hâwi al-Kabîr* (III/466) menguatkan, “Apa yang disabdakan Nabi saw. dalam hadis tersebut (di atas) tidak lain untuk menunjukkan bahwa bau mulut adalah sesuatu yang disenangi dan hukum menghilangkan sesuatu yang disenangi adalah makruh.”

“Bau mulut karena puasa itu baru terjadi di siang hari. Sementara bau mulut di pagi hari itu karena

bangun tidur,” pungkas Imam al-Mawardi. Makanya yang dimakruhkan hanya menggosok gigi di siang hari, tidak di pagi hari saat puasa.

Sementara pendapat kedua memijakkan argumentasinya kepada hadis riwayat Amir bin Rabi'ah berikut ini,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا
أُحْيِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Aku melihat Rasulullah saw. sering sekali bersiwak (gosok gigi) dalam keadaan berpuasa.”

Seorang Sahabat, Anas bin Malik pernah ditanya, “Apakah orang yang berpuasa diperbolehkan menggosok gigi di pagi hari dan siang hari?” Beliau menjawab, “Iya, boleh. Begitulah yang aku dengar langsung dari Rasulullah saw.” Riwayat ini dinukil dari kitab *al-Hâwi al-Kabîr* (III/466).

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa menggosok gigi di siang hari saat berpuasa diperbolehkan dan tidak sampai membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa (makruh) menurut pendapat pertama. Sementara menurut pendapat kedua,

diperbolehkan dan tidak sampai membatalkan puasa serta tidak menghilangkan pahala (mubah).

11

Apakah Muntah Dapat Membatalkan Puasa?

Saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan kondisi kesehatan setiap orang pasti berbeda-beda. Tak jarang masalah kesehatan bisa muncul secara tiba-tiba seperti sakit perut, mual-mual, hingga muntah. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang muntah. Misalnya mabuk perjalanan, *morning sickness* bagi ibu hamil, atau diakibatkan oleh penyakit tertentu yang menyebabkan seseorang muntah. Lantas bagaimana jika tiba-tiba muntah saat berpuasa, apakah puasa tersebut batal?

Tiba-tiba muntah saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu, jika seseorang muntah tanpa sengaja saat menjalankan ibadah puasa, dia dapat meneruskan puasanya. Beda halnya dengan muntah karena disengaja, jika seseorang sengaja

muntah, puasanya dihukumi batal dan dia wajib mengqadhanya.

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقِيءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ
فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

“Siapa saja yang muntah tanpa disengaja, tidak ada kewajiban qadha baginya dan siapa saja yang sengaja muntah, dia wajib mengqadha puasanya.”

Saat Nabi saw. menyatakan “tidak wajib qadha”, itu mengindikasikan bahwa puasa yang dilakukan tidak batal dan begitu pula sebaliknya, ketika Nabi mengatakan “wajib qadha”, itu berarti puasa yang dilakukan batal. Sebab tidak mungkin Nabi mengatakan wajib qadha kalau puasa yang dilakukan sah atau tidak batal. Riwayat ini dinukil dari kitab *Subul as-Salâm* (I/573).

Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* (II/106) menjelaskan,

مَنْ تَقِيًّا وَهُوَ صَائِمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ
ذَرَعَهُ الْقِيءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

“Siapa saja yang sengaja muntah padahal ia sedang berpuasa, ia harus mengqadha puasanya dan siapa yang muntah tanpa sengaja, tidak ada kewajiban mengqadha puasa baginya.”

Lebih tegas lagi Imam al-Muzanni dalam kitabnya, Mukhtashar al-Muzanni mengatakan,

وَإِنْ تَقِيًّا عَامِدًا أَفْطَرَ وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقِيءُ لَمْ
يُفْطِرْ

“Jika seseorang yang sedang berpuasa muntah dengan sengaja maka puasanya batal. Namun, jika ia muntah tanpa sengaja maka puasanya tidak batal.”

Nah, dalam kasus seseorang yang muntah dengan sengaja, ulama berbeda pendapat mengenai sebab yang membatalkan puasanya. Menurut pendapat yang pertama dan merupakan pendapat yang *ashah* (yang

paling sah), yang menyebabkan puasa orang yang muntah dengan sengaja batal adalah tindakan sengaja membuat muntah itu sendiri. Sementara menurut pendapat kedua, yang menyebabkan puasanya batal adalah kembali masuknya muntahan yang sempat keluar meski hanya sedikit. (*Raudhaht at-Thâlibîn* (II/356))

Oleh karena itu, jika seseorang berusaha muntah tetapi tidak ada yang masuk kembali ke dalam kerongkongan, menurut pendapat yang pertama puasanya batal. Sebab, kesengajaan untuk muntah itulah yang membatalkan puasa. Sementara menurut pendapat kedua, tidak. Alasannya karena memang tidak ada muntahannya yang kembali masuk.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa muntah tidak dapat membatalkan puasa, kecuali jika muntahnya disengaja. Muntah dengan sengaja secara otomatis membatalkan puasa menurut pendapat yang pertama (paling sah) dan baru membatalkan puasa bila ada sebagian dari muntahan yang kembali masuk ke kerongkongan berdasarkan pendapat kedua.

12

Siapa Saja yang Wajib Membayar Fidyah Puasa?

Agama Islam mewajibkan setiap pemeluknya berpuasa setiap kali bulan Ramadhan tiba. Siapa saja yang tidak menunaikannya maka ia berdosa. Tentu saja kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim yang sudah mukalaf (terbebani hukum syariat).

Meski demikian, ada beberapa orang dengan kriteria tertentu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya, mereka harus membayar tebusan berupa makanan pokok yang dalam literatur fikih dikenal dengan istilah fidyah. Lantas siapa saja orang-orang tersebut?

Pertama, seorang tua renta yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Orang yang sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa maka ia diperbolehkan untuk tidak puasa dan wajib membayar fidyah.

Kedua, wanita hamil yang khawatir terhadap keselamatan anaknya. *Ketiga*, wanita menyusui yang khawatir jika ia berpuasa dapat mencelakakan bayi yang disusunya.

Kedua wanita ini boleh, bahkan wajib tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah serta mengqadha

puasa. Namun, jika mereka khawatir atas dirinya saja, yang wajib hanya mengqadha puasa.

Kewajiban membayar fidyah tersebut berdasarkan firman Allah swt. berikut,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin.” (QS. al-Baqarah [2]: 184)

Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm (VII/266),

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ عَنِ
الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وِلْدَانِهَا فَقَالَ:
تَفْطِرُ وَتَطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مِدًّا مِنْ
حِنْطَةٍ

“Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Imam Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah ditanya mengenai seorang wanita hamil

yang khawatir atas keselamatan anaknya jika berpuasa. Ibnu Umar menjawab, "Tidak usah berpuasa dan berilah makanan kepada orang miskin setiap satu hari satu mud gandum."

Penjelasan serupa juga disampaikan Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam kitabnya *Hâsyiyah al-Bujairami 'alâ al-Khatîb* (II/399),

وَأَنْ خَافَتْ مِنْهُ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَطَّ بِأَنْ تَخَافَ
 الْحَامِلُ مِنْ إِسْقَاطِهِ أَوْ الْمُرْضِعُ بِأَنْ يَقْلَّ
 اللَّبَنُ فِيهِكَ الْوَلَدُ (أَفْطَرْتَا) أَيْضًا (وَ) وَجَبَ
 (عَلَيْمَا الْقِضَاءُ) لِلْإِفْطَارِ وَالْكَفَّارَةِ

"Jika Ibu hamil khawatir kalau berpuasa akan membahayakan keselamatan anak dalam perutnya seperti keguguran dan Ibu yang menyusui khawatir asinya menjadi sedikit sekali sehingga dapat mencelakakan anaknya, mereka berdua wajib tidak berpuasa dan wajib mengqadha puasanya serta membayar fidyah."

Sementara itu, penjelasan terkait kekhawatiran terhadap sang ibu disampaikan Syekh Khatib al-Syarbini dalam kitabnya *al-Iqnâ'* (I/262),

(وَالشَّيْخُ) وَهُوَ مَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَالْعِجُوزَ
وَالْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَرْجَى بَرؤَهُ (إِنْ عَجَزَ)
كُلِّ مِنْهُمْ (عَنِ الصَّوْمِ) بِأَنَّ كَانَ يَلْحَقُهُ بِهِ
مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ (يَفْطِرُ وَيُطْعِمُ) إِنْ كَانَ حَرًا
(عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

“Seorang yang sudah tua, baik laki-laki maupun wanita jika tidak mampu berpuasa, sekiranya akan ada bahaya yang serius bila tetap berpuasa, ia boleh tidak berpuasa tanpa harus mengqadha tetapi wajib membayar fidyah satu mud makanan pokok untuk setiap satu hari. Berdasarkan firman Allah, ‘Bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa maka wajib membayar fidyah, yaitu

memberi makan fakir miskin.’” (QS. al-Baqarah [2]: 184)

Jadi, ada 3 orang yang wajib membayar fidyah puasa, yaitu (1) orang tua renta, (2) wanita hamil, dan (3) wanita menyusui. Ketiga orang tersebut boleh, bahkan bisa jadi wajib tidak berpuasa dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas.

Banyak dari kalangan umat Islam yang tidak tahu cara mengqadha dan membayar fidyah puasa yang telah ditinggalkan pada bulan Ramadhan yang lalu. Ada yang tidak puasa karena hamil, sakit, safar, ataupun uzur lainnya. Setiap meninggalkan puasa Ramadhan berbeda cara menggantinya tergantung bentuk uzurnya. Berikut kami tampilkan tabel qadha dan fidyah untuk yang meninggalkan puasa Ramadhan agar mudah dipahami.

TABEL QADHA DAN Fidyah Ramadhan

Wajib Tidak Wajib

ORANG YANG BOLEH MENINGGALKAN PUASA	QADHA	FIDYAH
Anak kecil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gila yang tidak disengaja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gila yang disengaja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sakit yang ada harapan sembuh	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sakit yang tidak ada harapan sembuh	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Orang yang sangat tua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Orang yang bepergian (musafir)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orang hamil dan menyusui:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Khawatir akan dirinya sendiri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Khawatir akan dirinya dan bayinya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Khawatir akan bayinya saja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nifas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jika bersetubuh (jima') di siang hari, konsekuensinya sesuai dengan urutan kemampuan:	1. Memerdekakan budak 2. Puasa 2 bulan berturut-turut 3. Memberi makan 60 fakir miskin	

13

Bagaimana Ketentuan Qadha Puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui?

Salah satu golongan yang boleh tidak menunaikan puasa Ramadhan adalah ibu hamil dan menyusui. Sudah barang tentu mereka diharuskan mengqadha puasa yang ia tinggalkan tersebut di luar bulan Ramadhan.

Kewajiban mengganti puasa ini berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مَسْكِينٍ

“Jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wajib pula bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)

membayar fidyah, (yaitu) memberi makan orang miskin.” (QS. al-Baqarah [2]: 184)

Ayat tersebut menjelaskan hukum keringanan tidak berpuasa bagi orang yang sakit, berhalangan, atau sedang dalam perjalanan. Ibu hamil dan menyusui masuk dalam kategori sakit karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berpuasa.

Berikut ketentuan qadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui:

Ibu hamil dan menyusui yang boleh tidak berpuasa terbagi ke dalam tiga golongan:

Pertama, ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya.

Kedua, ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir atas diri dan bayinya.

Ketiga, ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir atas bayinya saja.

Untuk golongan pertama dan kedua yang wajib dilakukan adalah mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Sementara untuk golongan ketiga, selain wajib mengqadha juga wajib membayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggalkan.

Hal ini sebagaimana penjelasan Imam al-Qalyubi dalam kitab *Hâsyiyah Qalyubi wa Umairah* (II/86),

(وَأَمَّا الْحَامِلُ وَالْمَرْضِعُ فَإِنْ أَفْطَرْتَا خَوْفًا)
 مِنَ الصَّوْمِ، (عَلَى نَفْسَيْهِمَا) وَحَدَّهُمَا أَوْ مَعَ
 وَلَدَيْهِمَا كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، (وَجَبَّ)
 عَلَيْهِمَا (الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ) كَالْمَرِيضِ، (أَوْ)
 (عَلَى الْوَلَدِ) أَيِ وَلَدِ كُلِّ مِنْهُمَا (لِزِمْتَهُمَا) مَعَ
 الْقَضَاءِ (الْفِدْيَةِ فِي الْأَظْهَرِ)

“Ibu hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada diri mereka, atau khawatir pada diri mereka dan bayi mereka (seperti yang diungkapkan dalam kitab Syarh al-Muhazzab), wajib mengqadha puasa saja tanpa perlu membayar fidyah seperti halnya orang yang sakit. Sementara ketika khawatir pada kandungan atau bayi mereka, wajib mengqadha puasa sekaligus membayar fidyah.”

Kapan Waktu Pelaksanaan Qadha dan Pembayaran Fidyah Puasa?

Waktu pelaksanaan qadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui dimulai sejak berakhirnya bulan Ramadhan sampai hari terakhir sebelum bulan Ramadhan datang kembali. Namun, disunahkan untuk segera mengqadha hutang puasa setiap ada kesempatan agar segera terbebas dari tanggungan.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* (III/1735),

وَوَقْتُ قَضَاءِ رَمَضَانَ: مَا بَعْدَ انْتِهَائِهِ إِلَىٰ مَجِيءِ
 رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ، وَيَنْدَبُ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ
 إِبْرَاءً لِلذِّمَّةِ وَمُسَارَعَةً إِلَىٰ إِسْقَاطِ الْوَأَجِبِ،
 وَيَجِبُ الْعَزْمُ عَلَىٰ قَضَاءِ كُلِّ عِبَادَةٍ إِذَا لَمْ
 يَفْعَلْهَا فَوْرًا، وَيَتَعَيَّنُ الْقَضَاءُ فَوْرًا إِذَا بَقِيَ مِنْ
 الْوَقْتِ لِحُلُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ

“Waktu qadha hutang puasa adalah sejak berakhirnya bulan Ramadhan sampai datang Ramadhan lagi dan disunahkan menyegerakan qadha puasa agar segera terbebas dari kewajiban. Bila tidak segera mengqadha maka wajib bertekad untuk mengqadha puasa. Kemudian apabila waktu yang tersisa sejumlah dengan banyaknya hutang puasa maka saat itu wajib segera mengqadha puasa.”

“Meski demikian,” lanjut Syekh Wahbah, “qadha puasa tidak boleh dilakukan pada hari-hari yang diharamkan puasa seperti hari raya dan seterusnya. Oleh karena itu, qadha puasa yang dilakukan pada hari-hari yang diharamkan puasa, hukumnya tidak sah sehingga tidak menggugurkan kewajiban qadha puasa.”

Sementara pembayaran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui bisa dikeluarkan setelah subuh untuk setiap hari puasa, bisa setelah terbenamnya matahari di malam harinya, dan bisa diakhirkan di hari berikutnya atau bahkan di luar bulan Ramadhan.

Sebagaimana keterangan Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Qût al-Habîb al-Gharîb* halaman 223,

(وَلَا يَجُوزُ) لِلَّهِمَّ وَالزَّمَنِ وَمَسْنِ اشْتَدَّتْ
 مَشَقَّةُ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلِلْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ (تَعْجِيلِ
 الْمَدُّ قَبْلَ رَمَضَانَ) بَلْ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ فِدْيَةِ
 يَوْمٍ قَبْلَ دُخُولِ لَيْلَتِهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ
 الزَّكَاةِ لِعَامَيْنِ. (وَيَجُوزُ) التَّعْجِيلُ (بَعْدَ فَجْرِ
 كُلِّ يَوْمٍ) مِنْ رَمَضَانَ، بَلْ يَجُوزُ بَعْدَ غُرُوبِ
 الشَّمْسِ فِي لَيْلَةٍ كُلِّ يَوْمٍ بَلْ يَنْدَبُ فِي أَوَّلِ
 لَيْلَةٍ

"Tidak boleh bagi orang tua renta, orang pincang, orang berumur yang mengalami kepayahan berpuasa, ibu hamil dan ibu menyusui, mempercepat penunaian fidyah satu mud sebelum Ramadhan, bahkan tidak boleh mempercepat fidyah untuk hari tertentu sebelum memasuki malamnya, sebagaimana tidak boleh mempercepat penunaian zakat untuk masa dua tahun. Boleh mempercepat fidyah setelah terbitnya fajar pada

masing-masing hari dari bulan Ramadhan, bahkan boleh mempercepat fidyah setelah terbenamnya matahari di waktu malam untuk setiap harinya, bahkan sunah ditunaikan di permulaan malam.”

14

Apakah Gosip Membatalkan Puasa?

Tak diragukan lagi, gosip atau ghibah merupakan perbuatan yang keji dan dosa, bahkan ada sebagian ulama yang menggolongkannya sebagai dosa besar. Di sisi lain, diakui atau tidak gosip menjadi konsumsi umum masyarakat tanpa disadari. Termasuk di bulan Ramadhan yang penuh rahmat. Bulan yang seharusnya dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas ibadah, tapi sayangnya masih digunakan untuk menggunjing orang lain. Tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan hal yang kontradiktif di bulan Ramadhan, dari satu sisi mereka sedang menjalani ibadah puasa, tapi di saat yang bersamaan mereka

juga masih bergosip. Pertanyaannya, apakah gosip bisa membatalkan puasa?

Menyikapi persoalan tersebut ulama berbeda pendapat. *Pertama*, sebagian ulama memperketatnya sehingga berpendapat puasanya orang yang bergosip dianggap batal. Pendapat ini sebagaimana disampaikan Imam al-Auza'i dan Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayatnya. Oleh karena itu, menurut ulama yang berpendapat puasa batal sebab gosip, mereka menegaskan bahwa orang yang berpuasa wajib hukumnya tidak bergosip. Dalam kitab *al-Syarh al-Kabîr* (3/75), kitab fikih mazhab Hambali mengatakan,

مَسْأَلَةٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ الْكُذْبِ وَالْغَيْبَةِ
وَالشَّمِّ

“Wajib bagi orang yang puasa tidak berbohong, gosip, dan mencela.”

Kedua, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang bergosip tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghapus pahala puasanya. Pendapat ini diajukan oleh para ulama Syafi'iyah dan lainnya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Menurut pandangan ini,

meninggalkan gosip sangat dianjurkan, tapi tidak sampai wajib jika terkait dengan puasa. Meskipun gosip sendiri hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* halaman 472 mengatakan,

وَمَا يَتَأَكَّدُ لِلصَّائِمِ: كُفُّ اللِّسَانِ عَنْ كُلِّ
مَحْرَمٍ كَكُذْبٍ وَغَيْبَةٍ، وَمُشَاتِمَةٍ لِأَنَّهُ مَحْبُطٌ
لِلْأَجْرِ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ

“Termasuk yang mesti dijaga bagi orang yang berpuasa adalah menjaga lisannya dari hal-hal yang diharamkan semisal bohong, gosip, dan saling mencela karena bisa menghapus pahala puasa sebagaimana dikatakan para ulama.”

Pendapat kedua ini dilandaskan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Imam al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* (I/595),

لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ إِنَّمَا الصَّيَامُ
 مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ، وَجَّهَلِ
 عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

“Puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Hanya saja puasa (menahan) dari hal yang sia-sia dan keji. Jika ada seorang mencela kamu dan dia tidak tahu tentangmu maka berkatalah, “aku sedang puasa.” (HR. al-Hakim)

Menurut Syekh Abu Bakar Syatha, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa larangan gosip dan semacamnya bagi orang yang berpuasa mengindikasikan bahwa pahala puasanya yang terhapus, tapi tidak membatalkan puasanya. (*I’ânat at-Thâlibîn: 2/282*)

Pada dasarnya, kedua pandangan tersebut bisa dikompromikan dengan cara menganalisis klasifikasi puasa. Dalam kitab *Ihyâ ‘Ulûmiddîn*, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa puasa terbagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, puasa untuk orang-orang awam (*shaum al-umum*). *Kedua*, puasa untuk orang-orang yang khusus (*shaum al-khusus*). *Ketiga*, puasa bagi orang-orang yang istimewa (*shaum khusus al-khusus*).

Jika mengikuti pendapat pertama yang mengatakan gosip membatalkan puasa maka diarahkan kepada puasa kategori kedua dan ketiga, yaitu puasa orang khusus dan istimewa. Karena puasa level ini bukan hanya menahan dari makan dan minum melainkan juga pendengaran dan bicara (gosip, hoaks, dll.). Namun, bagi puasanya orang-orang awam, sepantasnya gosip hanya menghapus pahala puasa dan tidak membatalkan puasanya itu sendiri.

15

Pekerja yang Boleh Tidak Berpuasa dan Ketentuannya

Prinsip asasi dalam Islam adalah memudahkan. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa agama Islam ini tidak memberatkan. Namun, bukan berarti tidak ada sisi berat sama sekali karena setiap syariat pasti mengandung beban (*taklif*). Hanya saja, bebannya tidak bakal melebihi kemampuan seorang individu. Termasuk dalam pensyariaan puasa, pasti memiliki beban. Oleh karena itu, syariat memberikan keringanan boleh tidak puasa bagi pemeluknya. Siapa saja kah

yang termasuk kategori yang dibolehkan berpuasa dan boleh mengganti di hari yang lain? Kapan dan bagaimana cara membatalkan puasanya?

Pada dasarnya, puasa wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah yang sudah memenuhi kriteria *taklif*. Kewajiban ini berlandaskan firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]: 183)

Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berlaku mutlak karena Islam sendiri memiliki prinsip yang memudahkan sehingga orang yang tidak mampu diberikan keringanan. Di antaranya adalah orang-orang yang bekerja mencari nafkah sekiranya tidak kuat menunaikan puasa. Hal ini, sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana ditulis oleh Imam Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir* halaman 84,

الضَّرُورِيَّاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”

Adapun kategori pekerja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, ulama tidak menetapkan secara pasti. Namun, pada intinya adalah profesi yang berat. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab fikih klasik digambarkan dengan petani, tukang besi, dan profesi lainnya. Misalnya Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* (3/79),

وَقَرَّرَ جَمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ
الْعَمَلِ الشَّاقِّ كَالْحَصَادِ وَالْخَبَّازِ وَالْحَدَّادِ
وَعَمَّالِ الْمَنَاجِمِ أَنْ يَتَسَحَّرَ وَيُنَوِّيَ الصَّوْمَ،
فَإِنْ حَصَلَ لَهُ عَطَشٌ شَدِيدٌ أَوْ جُوعٌ شَدِيدٌ
يَخَافُ مِنْهُ الضَّرْرَ، جَازَ لَهُ الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِ
الْقَضَاءُ، فَإِنْ تَحَقَّقَ الضَّرْرُ وَجَبَ الْفِطْرُ

“Ulama-ulam fikih menetapkan bahwa wajib hukumnya untuk sahur dan berniat puasa di malam hari bagi pekerja berat semisal petani, tukang roti, pandai besi dan pekerja tambang. Kemudian jika mengalami haus dan lapar yang sangat maka boleh berbuka, tapi wajib mengganti di lain waktu. Bahkan jika terus berpuasa itu diyakini berbahaya, wajib membatalkannya.”

Dalam kitab *Busyra al-Karîm* halaman 559, Syekh Sa'id menandakan bahwa pekerja berat digambarkan dengan profesi petani dan semacamnya,

وَيَلْزِمُ أَهْلَ الْعَمَلِ الْمَشَقِّ فِي رَمَضَانَ
 كَالْحَصَادِينَ وَنَحْوِهِمْ تَبَيُّتِ النِّيَّةِ، ثُمَّ مَنْ
 لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ أَفْطَرَ، وَالْأَفْلَاحُ
 وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَجِيرِ وَالْغَنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَالْمَتَّبِعِ
 وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَتَأْتِي لَهُمُ الْعَمَلُ لَيْلًا، كَمَا
 قَالَ الشَّرْقَاوِيُّ

“Wajib melakukan niat puasa di malam hari bagi pekerja berat di bulan Ramadhan semisal petani dan profesi sejenisnya. Kemudian jika sulit atau tidak mampu melanjutkan puasanya, boleh berbuka, tapi jika tidak membahayakan, ia wajib melanjutkan puasanya. Tidak ada perbedaan antara buruh, orang kaya, miskin, relawan meskipun ada orang lain dan meski bisa dilakukan di tengah malam sebagaimana ditandaskan Imam Syarqawi.”

Dari paparan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pekerja yang diberi dispensasi untuk tidak berpuasa adalah pekerja kasar semisal petani, buruh bangunan, buruh pabrik, supir jarak jauh, dan seluruh profesi berat-berat yang sekiranya memberatkan bahkan mengantarkan pada kondisi berbahaya jika berpuasa. Hal inilah yang ditegaskan dalam *al-Kurdy*, sebagaimana dilansir Syekh Abu Bakar Syatha dalam *I'ânat at-Thâlibîn* (2/268),

وَفِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصَّه: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْحَقُ
بِالْحَصَّادِينَ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ
الشَّاقَّةِ

“Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Kurdy, bahwa secara zahir seluruh pekerja kasar dan berat disamakan dengan para petani.”

Adapun tata caranya seorang pekerja tersebut tetap wajib niat berpuasa di malam harinya hal ini untuk menghormati bulan Ramadhan yang suci. Namun, apabila di siang harinya merasa tidak mampu melanjutkan, boleh membatalkan puasanya dan wajib diganti di hari yang lain. Membatalkan puasa dalam konteks ini secara hukum boleh, bahkan bisa menjadi wajib jika puasa dapat membahayakan keselamatannya.

16

Mimpi Basah di Siang Bolong Apakah Membatalkan Puasa?

Mimpi basah adalah peristiwa ejakulasi yang terjadi saat tidur. Siapa pun dapat mengalami mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan. Lantas bagaimana jadinya ketika sedang menjalani puasa tiba-tiba mimpi basah di siang bolong? Apakah puasanya batal?

Syekh Abu Suja' dalam kitabnya yang monumental *Taqrîb* halaman 19 menjelaskan bahwa ada sepuluh hal yang dapat membatalkan puasa. Satu di antaranya adalah keluar mani yang diakibatkan oleh onani dan beliau mengecualikan keluar mani yang diakibatkan mimpi basah. Artinya, keluar mani karena mimpi basah tidak dapat membatalkan puasa.

Hal ini sebagaimana penjelasan Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hâwî al-Kabîr* (III/414),

أَمَّا مَنْ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ إِحْتِلَامٍ فَهُوَ عَلَى
صَوْمِهِ إِجْمَاعًا، وَكَذَلِكَ لَوْ إِحْتَلَمَ نَهَارًا كَانَ
عَلَى صَوْمِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ

“Siapa saja yang bangun pagi dalam keadaan junub lantaran mimpi basah, dia boleh melanjutkan puasanya. Demikian pula jika mimpi basah di siang hari, ia diperbolehkan melanjutkan puasanya. Dengan kata lain, puasanya tidak batal. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.”

Selain itu, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayidah Aisyah rah. dan Ummu Salamah rah.;

وَرَوَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ لَا مِنْ اِحْتِلَامٍ، وَمِنْ اِحْتِلَامٍ لَا مِنْ جَمَاعٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَتِمُّ صَوْمَهُ

“Rasulullah saw. pernah bangun pagi dalam keadaan junub lantaran berjimak pada malam harinya dan beliau juga pernah bangun pagi dalam keadaan junub lantaran ihtilam (mimpi basah). Saat itu, Nabi saw. mandi dan melanjutkan puasanya.”

Mengomentari hadis ini Imam Haramain dalam kitabnya *Nihâyah al-Mathlab fî Dirâyati al-Mazhab* (IV/20) menjelaskan,

وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَشْتَرُطُ فِيهِ الطَّهْرُ
وَلَوْ فُرِضَ إِحْتِلَامٌ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ، لَمْ يَفْسِدِ
الصَّوْمُ

“Maksud dari hadis tersebut (di atas) adalah bahwa dalam puasa tidak disyaratkan harus suci dari junub. Sehingga kalau mimpi basah di siang hari, tidak membatalkan puasanya.”

Dalam kitab *al-Hâwi al-Kabîr* juga terdapat riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud berikut ini,

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ الْقِيءُ وَالْحِجَامَةُ
وَالْإِحْتِلَامُ

“Ada tiga hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu muntah tanpa disengaja, berbekam, dan mimpi basah.”

Dengan demikian, mimpi basah di siang hari tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu, seseorang yang mimpi basah di siang bolong hendaknya tetap melanjutkan puasanya hingga azan Maghrib berkumandang.

17

Apakah Masturbasi Membatalkan Puasa?

Di antara perkara yang sering ditanyakan oleh sebagian masyarakat, terutama ketika sudah menjelang puasa Ramadhan tiba, yaitu hukum melakukan masturbasi atau berusaha mengeluarkan mani dengan menggunakan salah satu anggota tubuh seperti tangan. Apakah melakukan masturbasi bisa membatalkan puasa?

Menurut para ulama, melakukan masturbasi ketika sedang berpuasa hingga keluar mani hukumnya adalah tidak boleh dan dapat membatalkan puasa. Tidak boleh melakukan masturbasi ketika sedang berpuasa, baik masturbasi tersebut dilakukan sendiri

maupun dilakukan oleh orang lain, seperti dilakukan oleh istri atau lainnya.

Oleh karena itu, jika terdapat seseorang yang melakukan masturbasi ketika sedang berpuasa hingga keluar mani, puasanya dinilai batal. Jika dia sedang berpuasa wajib seperti bulan Ramadhan, dia wajib mengganti puasanya.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Syatha dalam kitab *I'ânat at-Thâlibîn* berikut,

وَيُفْطِرُ بِاسْتِمْنَاءٍ، وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ
جَمَاعٍ حَرَامًا كَانَ كِإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ، أَوْ مُبَاحًا
كِإِخْرَاجِهِ بِيَدِ حَلِيلَتِهِ

“Melakukan onani/masturbasi dapat membatalkan puasa. Masturbasi adalah upaya mengeluarkan mani tanpa melalui jimak atau hubungan intim, baik masturbasi yang haram, seperti mengeluarkan mani dengan cara menggerakkan kemaluan dengan tangannya sendiri maupun masturbasi yang mubah, seperti meminta tolong istri dengan tangannya.”

Dalam kitab *Nihâyah az-Zain*, Syekh Nawawi juga mengatakan sebagai berikut,

(وَاسْتِمْنَاءُ) أَي طَلَبُ خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَهُوَ مَبْطُلٌ
لِلصَّوْمِ مُطْلَقًا سِوَاءَ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ حَلِيلَتِهِ
أَوْ غَيْرِهِمَا بِحَائِلٍ أَوْ لَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا

“(Termasuk yang membatalkan puasa) adalah masturbasi, yaitu berusaha mengeluarkan mani. Masturbasi dapat membatalkan puasa, baik itu dilakukan dengan menggunakan tangannya sendiri maupun menggunakan tangan istrinya atau yang lain, baik dilakukan dengan penghalang maupun tanpa penghalang, dengan syahwat atau tanpa syahwat.”

Dengan demikian, melalui penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masturbasi hingga keluar mani, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain, dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan masturbasi ketika sedang berpuasa agar puasanya tetap sah dan tidak batal.

18

Bolehkah Membersihkan Telinga dan Mengupil Saat Puasa?

Termasuk perkara yang terkadang dilakukan oleh orang yang puasa adalah membersihkan telinga dengan menggunakan *cotton bud*. Kebiasaan lainnya yang terkadang dilakukan juga adalah mengupil dengan memasukkan jari ke dalam lubang hidung. Sebenarnya, bagaimana hukum membersihkan telinga dan mengupil ketika sedang berpuasa, apakah boleh?

Membersihkan telinga ketika sedang berpuasa, dengan *cotton bud* dan benda lainnya, hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa. Ini karena umumnya membersihkan telinga dengan *cotton bud* dan benda lainnya, tidak sampai pada bagian dalam telinga, melainkan hanya sampai pada bagian luar saja.

Begitu juga, boleh mengupil ketika sedang berpuasa dengan syarat benda yang dimasukkan ke hidung tidak sampai masuk ke *muntaha al-khaisyum* (pangkal hidung) yang sejajar dengan mata. Jika sampai masuk ke sana, puasa menjadi batal.

Namun, jika hanya masuk ke bagian *qashbah al-anfi* atau bagian tulang hidung, hal itu tidak

membatalkan puasa. Hal ini karena *qashbah al-anfi* atau bagian tulang hidung masih dikategorikan tubuh bagian luar atau zahir, bukan bagian dalam atau batin.

Umumnya, jari orang yang mengupil hanya sampai masuk pada bagian *qashbah al-anfi* saja, tidak sampai pada *muntaha al-khaisyum* atau pangkal hidung. Karena itu, jika ada orang yang mengupil saat puasa, puasanya tetap dinilai sah, tidak batal selama jarinya hanya masuk ke bagian *qashbah al-anfi* tadi.

Namun, jika jarinya sampai masuk ke bagian *muntaha al-khaisyum* puasanya batal. Ini karena sudah dinilai ada benda yang masuk ke dalam bagian dalam tubuh melalui lubang terbuka, yaitu hidung.

Keterangan hukum mengupil saat puasa ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fath al-Mu'in* berikut,

وَلَا يُفْطَرُ بِوُصُولِ شَيْءٍ إِلَى بَاطِنِ قَصْبَةِ
 أَنْفٍ حَتَّى يُجَاوِزَ مَتْنِي الْخَيْشُومِ، وَهُوَ
 أَقْصَى الْأَنْفِ

“Puasa tidak batal dengan sampainya sesuatu pada bagian dalam *qashbah al-anfi* atau tulang hidung sampai benda tersebut

melewati muntaha al-khaisyum, yaitu pangkal hidung.”

Dalam kitab *I'ânat at-Thalibîn*, Syekh Abu Bakar Syatha menjelaskan lebih lanjut maksud Syekh Zainuddin al-Malibari di atas,

قوله: وَلَا يَفْطِرُ بِوُصُولِ شَيْءٍ إِلَى بَاطِنِ
 قَصْبَةِ أَنْفٍ أَيْ لِأَنَّهَا مِنَ الظَّاهِرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ
 القَصْبَةَ مِنَ الخَيْشُومِ، وَالخَيْشُومَ جَمِيعَهُ مِنَ
 الظَّاهِرِ. قوله: حَتَّى يُجَاوِزَ مَنْتَهَى الخَيْشُومِ
 أَيْ فَإِنْ جَاوَزَهُ أَفْطَرَ، وَمَتَى لَمْ يُجَاوِزْ لَا
 يَفْطِرُ

“Perkataan mushannif (Syekh Zainuddin al-Malibari): Puasa tidak batal dengan sampainya sesuatu pada bagian dalam qashbah al-anfi, artinya karena qashbah al-anfi termasuk tubuh bagian luar. Qashbah al-anfi termasuk bagian dari khaisyum, dan khaisyum seluruhnya termasuk tubuh bagian

luar. Perkataan mushannif 'Sampai benda tersebut melewati muntahal khaisyum' artinya jika sampai melewati pangkalnya, puasa batal. Jika tidak sampai melewati, puasa tidak batal."

Dengan demikian, membersihkan telinga dan hidung ketika sedang berpuasa hukumnya boleh selama tidak sampai pada bagian dalam (batin) telinga dan hidung. Namun, jika sampai pada bagian dalam (batin) telinga dan hidung, hukumnya tidak boleh karena hal itu dapat membatalkan puasa.

19

Apakah Mencium Istri atau Suami Membatalkan Puasa?

Ketika suami atau istri hendak berangkat kerja atau bepergian, biasanya ada yang berpamitan kepada dengan cara mencium pasangannya. Ini biasa dilakukan setiap hari, bahkan tanpa kecuali juga dilakukan ketika sedang berpuasa. Jika sedang berpuasa, mencium

istri atau suami untuk berpamitan bisa membatalkan puasa?

Menurut para ulama, suami yang mencium istrinya tidak batal puasanya, asalkan tidak sampai mengeluarkan sperma atau *inzal*. Sebaliknya, jika mencium istri sampai mengeluarkan sperma, puasanya batal.

Oleh karena itu, jika ada suami yang mencium istrinya sebelum berangkat kerja ketika sedang berpuasa, hal itu tidak membatalkan puasa. Ini karena ciuman tersebut hanya sebatas rasa sayang dari suami kepada istri dan penghormatan dari istri kepada suami, dan biasanya tidak sampai menimbulkan syahwat apalagi sampai mengeluarkan sperma.

Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Hâwî al-Kabîr* berikut,

أَمَّا إِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ قَبْلَ أَوْ بَاشَرَ
 فَلَمْ يَنْزِلْ فَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا
 كَفَّارَةَ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَلِزِمَهُ الْقَضَاءُ
 إِجْمَاعًا

“Jika seseorang berjimak di selain farji, atau berciuman dan bermesraan tanpa ada sperma yang keluar, puasanya tetap dinilai sah, tak perlu diqadha dan tak perlu menjalankan hukuman (kafarat). Namun, jika spermanya keluar, puasanya batal dan wajib mengqadha puasa tersebut menurut kesepakatan para ulama.”

Di antara dalil yang dijadikan dasar bahwa berciuman tidak membatalkan puasa adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayidah Aisyah rah., dia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرْبِهِ

“Nabi saw. pernah mencium (istrinya) dalam keadaan berpuasa, dan beliau pun pernah bercumbu, sedangkan beliau berpuasa, tetapi beliau dapat menahan nafsunya.”

Meski mencium istri sebelum berangkat kerja tidak membatalkan puasa, tapi menurut Imam Syafi'i, sebaiknya hal itu tidak dilakukan selama berpuasa. Ini demi menjaga kemurnian puasa dari hal-hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmû'* berikut ini,

وَمَنْ حَرَّكَتِ الْقِبْلَةَ شَهْوَتَهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ
 وَهُوَ صَائِمٌ وَالْكَرَاهَةُ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمٌ وَإِنْ لَمْ
 تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَلَا بَأْسَ بِهَا
 وَتَرَكُهَا أَوْلَى

“Jika mencium dapat membangkitkan syahwat seseorang, dimakruhkan baginya untuk mencium (pasangannya) dalam keadaan berpuasa. Makruh di sini adalah makruh tahrim atau haram. Jika berciuman tidak membangkitkan syahwatnya, menurut Imam Syafi'i hal itu tidak masalah, tetapi meninggalkannya tetap lebih utama.”

20

Bolehkah Suntik Insulin Karena Pengobatan Saat Puasa?

Di antara perkara yang ditanyakan oleh sebagian masyarakat adalah mengenai hukum melakukan suntik insulin ketika sedang berpuasa. Pasalnya terdapat sebagian orang yang harus melakukan suntik insulin untuk pengobatan, misalnya untuk mengontrol gula darah bagi orang yang menderita penyakit diabetes. Apakah boleh melakukan suntik insulin untuk tujuan pengobatan saat puasa?

Menurut para ulama, melakukan suntik untuk tujuan pengobatan ketika sedang berpuasa hukumnya boleh. Terdapat beberapa alasan yang disampaikan oleh para ulama mengenai kebolehan melakukan suntik untuk pengobatan ketika sedang berpuasa. Di antaranya adalah karena obat yang masuk ke dalam tubuh melalui suntik tidak melewati jalur *jauf* (lubang terbuka seperti hidung atau telinga) atau saluran terbuka yang mengarah pada perut seperti mulut, melainkan melalui jalur kulit.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hasan al-Kaff dalam kitab *Taqrîrât as-Sadîdah fî Masâ'il al-Mufîdah* berikut,

حُكْمُ الْأَبْرَةِ تَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ، إِنَّهَا لَا تَبْطُلُ
مُطْلَقًا لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَذٍ
مَفْتُوحٍ. وَإِذَا كَانَ فِي الْعَضْلِ وَهِيَ الْعُرُوقُ
غَيْرِ الْمَجُوفَةِ: فَلَا تَبْطُلُ

“Hukum menggunakan jarum (suntik) pada saat puasa boleh dalam kondisi darurat. Suntik itu tak membatalkan puasa secara mutlak. Pasalnya, suntik itu dilakukan pada rongga tubuh (saluran) yang tidak terbuka (selain jauf). Apabila suntik itu dilakukan pada otot (maskuler) atau pembuluh darah yang bukan bagian anggota rongga terbuka tubuh, maka tidak membatalkan puasa.”

Khusus mengenai hukum suntik insulin sendiri, fatwa *Dâr al-Iftâ` al-Mishriyah* menegaskan bahwa suntik insulin tidak membatalkan puasa. Hal ini karena suntik insulin tidak digolongkan pada hal-hal yang bisa membatalkan puasa karena diinjeksi melalui bawah kulit, bukan di bagian *jauf* atau saluran terbuka yang mengarah pada perut.

إِبْرَةُ الْإِنْسُولِينَ لَا تَفْطِرُ؛ لِأَنَّهَا تَحْتِ الْجِلْدِ
وغيرِ نَافِذَةٍ لِلْجَوْفِ

“Suntik insulin tidak membatalkan puasa karena diinjeksi di bawah kulit dan tidak tembus pada bagian jauf.”

Dengan demikian, diperbolehkan bagi penderita diabetes atau penyakit lain yang membutuhkan pengobatan lewat suntik insulin ketika sedang berpuasa. Puasanya tetap dianggap sah dan tidak batal.

21

Bolehkah Tidur Lagi Setelah Sahur dan Shalat Subuh?

Di antara hal yang sering kita lakukan setelah melakukan sahur, terutama di bulan Ramadhan, yaitu kita tidur lagi karena tidak kuat menahan kantuk. Biasanya kita tidur lagi setelah melakukan shalat subuh dan baru bangun setelah matahari terbit. Sebenarnya,

apakah boleh kita tidur lagi setelah makan sahur dan melakukan shalat subuh?

Tidur setelah kita makan sahur dan melakukan shalat subuh hukumnya boleh, tapi makruh. Ketika kita makan sahur untuk berpuasa, baik di bulan Ramadhan dan lainnya, tidak masalah kita tidur lagi asalkan tidak sampai meninggalkan shalat subuh. Puasa tetap dinilai sah dan tidak jadi batal hanya karena tidur lagi.

Meski boleh, tapi menurut para ulama, tidur di waktu pagi setelah sahur dan shalat subuh hukumnya makruh. Sebisa mungkin tidur setelah sahur dan shalat subuh tidak kita lakukan karena memiliki dampak buruk bagi kesehatan jiwa dan akal.

Ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab *Ghidzâ` al-Albâb fi Syarh Manzhûmât al-Adâb*, bahwa Sayidina Umar berkata,

إِيَّاكَ وَنَوْمَةَ الْغَدَاةِ فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ مَجْفَرَةٌ مَجْرَةٌ

“Hindarilah tidur di waktu pagi karena hal itu menyebabkan otak tumpul, menyebabkan terputusnya pernikahan, dan menyebabkan tabiat menjadi kasar dan keras.”

Dalam kitab *al-Bujairimi 'alâ al-Khatîb* juga disebutkan sebagai berikut,

هَذَا فِي النَّوْمِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَالصَّبْحِ،
وَأَمَّا فِيهِمَا فَأَعْظَمُ ضَرَرًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ
اسْتِقْصَاءُ مَفَاسِدِهِ فِي الْعَقْلِ وَالنَّفْسِ

“(Pembahasan) ini tentang tidur di selain waktu ashar dan subuh. Adapun tidur di waktu tersebut, bahayanya lebih besar karena dapat menyebabkan kerusakan bagi akal dan jiwa.”

Selain itu, tidur di waktu pagi, setelah sahur dan shalat subuh, bisa menjadi sebab terhalang dari rezeki Allah. Ini karena sebagian rezeki Allah dibagikan di waktu pagi di waktu subuh. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad al-Safarini dalam kitabnya *Ghidzâ` al-Albâb fî Syarh Manzhumât al-Adâb* berikut,

(و) يُكْرَهُ (نَوْمَكَ) أَيُّهَا الْمَكْلُفُ (بَعْدَ) صَلَاةِ
(الْفَجْرِ) لِأَنَّهَا سَاعَةٌ تُتَسَمَّى فِيهَا الْأَرْزَاقُ فَلَا

يَنْبَغِي النَّوْمُ فِيهَا، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا رَأَى ابْنَهُ لَهُ نَائِمًا نَوْمَةَ الصُّبْحَةِ فَقَالَ لَهُ:
قُمْ أَتَنَامُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَقْسَمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ

“Tidurmu setelah shalat subuh adalah makruh karena pada saat itu rezeki dibagikan sehingga tidak baik tidur pada waktu tersebut. Juga karena Ibnu Abbas setelah melihat anaknya dalam keadaan tidur pada waktu Subuh, dia berkata kepada anaknya, ‘Bangunlah, apakah kamu hendak tidur di waktu rezeki dibagikan?’”

22

Bolehkah Berniat Puasa Sekaligus Diet?

Di antara perkara yang ditanyakan oleh sebagian orang adalah mengenai hukum berpuasa dengan disertai niat untuk melakukan diet. Misalnya, seseorang berniat untuk berpuasa sekaligus dia memiliki maksud untuk

melakukan diet. Apakah boleh berniat melakukan puasa sekaligus berniat untuk melakukan diet?

Menurut kebanyakan para ulama, melakukan puasa dengan disertai niat untuk melakukan diet, berobat, dan lainnya, hukumnya boleh dan sah. Tidak masalah bagi seseorang melakukan puasa dengan disertai niat diet dan lainnya, baik itu berupa puasa wajib maupun puasa sunah.

Meski kebanyakan ulama mengatakan sah, tapi jika yang lebih dominan adalah tujuan diet, puasanya tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika yang lebih dominan adalah tujuan akhirat atau niat berpuasa, akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Jika niat puasa dan tujuan dietnya sama-sama kuat, keduanya saling menggugurkan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir* berikut,

فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ الدُّنْيَوِيَّ هُوَ الْأَغْلَبُ لَمْ
يَكُنْ فِيهِ أَجْرٌ، وَإِنْ كَانَ الدِّينِيُّ أَغْلَبَ كَانَ
لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِهِ، وَإِنْ تَسَاوَيَا تَسَاقَطَا

“Jika tujuan duniawi lebih dominan, ibadahnya tidak mendapatkan pahala. Jika tujuan

agamanya (ibadahnya) lebih dominan, akan mendapatkan pahala sesuai kadar niatnya. Jika sama-sama kuat, keduanya saling menggugurkan.”

Ini sesuai dengan pendapat Imam al-Ghazali. Menurut beliau, setiap ibadah yang ada gabungan niat antara tujuan ibadah dan duniawi, jika lebih dominan tujuan ibadahnya akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika lebih dominan tujuan duniawinya, tidak akan mendapatkan pahala.

Sementara menurut Syekh Izzuddin bin Abdus-salam, ibadah yang ada gabungan niat antara tujuan ibadah dan duniawi, ibadah tersebut tidak akan mendapatkan pahala, baik lebih dominan niat ibadahnya maupun tidak. Namun, pendapat yang lebih sah adalah pendapat kebanyakan para ulama dan Imam al-Ghazali di atas.

Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Qalyubi* wa 'Umairah berikut ini,

كُلُّ عِبَادَةٍ وَقَعَ فِيهَا تَشْرِيكَ فَإِنَّ فَاعِلَهَا يَثَابُ
عَلَيْهَا إِنْ غَلَبَ الْأُخْرَوِي كَمَا لَوْ انْفَرَدَ قَالَهُ

الْغَزَالِي وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَا ثَوَابَ لَهُ
مُطْلَقًا وَالْمَنْقُولُ الْأَوَّلُ

“Setiap ibadah yang ada gabungan niat (antara ibadah dan duniawi), pelakunya mendapatkan pahala jika tujuan akhirnya lebih dominan sebagaimana hanya beribadah untuk tujuan ibadah semata. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali. Sementara Imam Izzuddin bin Abdussalam berkata bahwa pelakunya tidak mendapatkan pahala secara mutlak. Pendapat yang dipegang adalah yang pertama.”

23

Batalakah Puasa Jika Melihat Aurat?

Ketika kita sedang berpuasa, kita sering melihat aurat diri sendiri, seperti melihat paha dan bagian-bagian aurat lainnya. Bahkan tak jarang kita juga melihat aurat istri kita. Lantas, melihat aurat ketika berpuasa,

baik aurat diri sendiri maupun istri, apakah hal itu dapat membatalkan puasa?

Melihat aurat diri sendiri atau istri, bahkan melihat aurat orang lain, tidak membatalkan puasa. Puasa tidak batal hanya dengan melihat aurat, baik melihat dengan syahwat maupun tidak.

Hanya saja, meskipun melihat aurat tidak membatalkan puasa, tapi hal itu sangat dianjurkan untuk tidak kita lakukan selama kita berpuasa. Selama berpuasa kita dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat, terutama seperti melihat aurat istri dan orang lain. Meski tidak membatalkan puasa, tapi hal itu tidak sesuai dengan hikmah diwajibkan puasa, yang salah satunya adalah mendidik untuk mengendalikan syahwat.

Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* berikut,

وَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي لَا تَبْطِلُ
الصَّوْمَ مِنَ التَّلَذُّذِ بِمَسْمُوعٍ وَمَبْصَرٍ وَمَلْبُوسٍ
وَمَشْمُومٍ كَشَمِّ رِيحَانٍ وَلَمْسِهِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ لِمَا

فِي ذَلِكَ مِنَ التَّرَفِّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ
الصَّوْمِ وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ كَدْخُولِ الْحَمَّامِ

“Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat yang dibolehkan dan tidak membatalkan puasa, mulai dari kenikmatan yang berhubungan dengan pendengaran, penglihatan, persentuhan, dan penciuman, seperti mencium bunga, menyentuhnya dan memandangnya. Karena hal itu termasuk kesenangan yang tidak sesuai dengan hikmah puasa. Semua itu hukumnya makruh, sebagaimana makruh memasuki kamar mandi.”

Dalam kitab *Hâsyiah Qalyubi wa ‘Umairah* juga disebutkan sebagai berikut,

وَزَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ الْكُفَّ عَنْ الشَّهَوَاتِ، الَّتِي
لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ كَشَمِّ الرِّيَّاحِينَ وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا
وَلَمْسِهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّرَفِّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ
حِكْمَةَ الصَّوْمِ

“Secara zahir, poin yang dimaksud dengan pengendalian diri dari syahwat adalah tindakan yang tidak membatalkan puasa seperti menghirup tumbuhan yang harum, memandang, dan menyentuhnya karena itu bagian dari kesenangan (kenikmatan) yang tidak relevan dengan hikmah ibadah puasa.”

Dengan demikian, melihat aurat tidak membatalkan puasa, baik melihat aurat sendiri, istri maupun orang lain. Hanya saja, selama kita berpuasa, kita dianjurkan untuk tidak melihat aurat diri sendiri, kecuali ada keperluan, dan juga sangat tidak dianjurkan melihat aurat istri apalagi orang lain.

24

Apakah Donor Darah Membatalkan Puasa?

Di antara perkara yang ditanyakan oleh sebagian masyarakat adalah mengenai hukum donor darah ketika sedang berpuasa. Pasalanya, ada sebagian orang yang rutin donor darah untuk menjaga kesehatannya,

termasuk ketika sedang berpuasa. Apakah donor darah ketika berpuasa dapat membatalkan puasa?

Melakukan donor darah ketika sedang berpuasa hukumnya boleh dan puasa tidak menjadi batal akibat donor darah. Hal ini karena keluarnya darah dan mengeluarkan darah dari tubuh, baik karena luka, donor, dan lainnya, tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa.

Menurut para ulama, segala sesuatu yang keluar dari tubuh, baik berupa darah, nanah, air seni, dan lainnya, tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa bukan sesuatu yang keluar dari tubuh, melainkan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran terbuka yang terhubung ke saluran *jauf* (lubang terbuka seperti hidung) atau perut.

Selain itu, donor darah oleh para ulama disamakan dengan melakukan bekam karena sama-sama mengeluarkan darah dalam tubuh. Karena bekam tidak membatalkan puasa, begitu juga dengan melakukan donor darah.

Oleh karena itu, jika ada orang yang melakukan donor darah ketika sedang berpuasa, puasa tetap dinilai sah, baik dia sedang melakukan puasa wajib seperti puasa Ramadhan maupun sedang melakukan puasa sunah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Dâr al-Iftâ' al-Mishriyah* berikut,

سَحَبُ الدَّمِّ مِنَ الصَّائِمِ غَيْرُ مَفْطُرٍ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ
 الْحِجَامَةَ، وَقَدْ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ إِنَّ سَحَبَ الدَّمِّ مِمَّا
 خَرَجَ وَليْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَلَا يَفْطُرُ مَا خَرَجَ،
 لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّمَا الْفِطْرُ
 مِمَّا دَخَلَ وَليْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَلَكِنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ
 لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ، لِأَنَّهُ قَدْ يَضْعِفُ
 الصَّائِمَ عَنِ الصِّيَامِ فَيُفْطِرُ

“Donor darah dari orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa karena donor darah sama dengan bekam. Rasulullah saw. melakukan bekam pada saat beliau berpuasa. Selain itu, donor darah adalah sesuatu yang keluar dari tubuh, bukan sesuatu yang masuk. Puasa tidak batal karena sesuatu

yang keluar dari tubuh. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ra. bahwa puasa batal akibat sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Akan tetapi, melakukan donor darah bagi orang yang berpuasa hukumnya adalah makruh jika tidak ada kebutuhan karena bisa berakibat pada lemahnya tubuh sehingga mendorong orang yang berpuasa untuk membatalkan puasanya.”

25

Apa Hukum Menggunakan Tetes Mata dan Telinga Saat Berpuasa?

Ketika kita sedang berpuasa, terkadang kita harus menggunakan obat tetes telinga untuk mengobati peradangan telinga, mengatasi infeksi dan membersihkan kotoran. Sebenarnya, bagaimana hukum menggunakan obat tetes telinga ketika kita sedang berpuasa, apakah boleh?

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kebolehan menggunakan obat tetes

telinga ketika kita sedang berpuasa. Setidaknya, terdapat tiga pendapat ulama dalam masalah ini.

Pertama, menggunakan obat tetes telinga ketika sedang berpuasa, jika cairan tersebut sampai pada bagian dalam telinga atau meresap pada otak, hukumnya membatalkan puasa. Ini karena telinga termasuk saluran terbuka yang terhubung ke perut sehingga jika ada cairan masuk melalui telinga dan sampai pada bagian dalam telinga, puasa menjadi batal. Ini adalah pendapat yang paling kuat dan sah dan diikuti oleh kebanyakan ulama.

Kedua, menggunakan obat tetes telinga ketika sedang berpuasa tidak membatalkan puasa. Ini karena obat tetes telinga dianggap tidak sampai masuk pada saluran pencernaan dan lambung.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah at-Thâlibîn wa 'Umdah al-Muftîn* berikut,

وَلَوْ قَطَرَ فِي أُذُنِهِ شَيْئًا فَوَصَلَ إِلَى الْبَاطِنِ
 أَفْطَرَ عَلَى الْأَصَحِّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ كَالسُّعُوطِ،
 وَالثَّانِي لَا يُفْطِرُ كَالِإِكْتِحَالِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو
 عَلِيٍّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْفُورَانِيُّ

“Jika seseorang meneteskan sesuatu pada telinganya dan sampai pada bagian dalam, maka hal itu membatalkan menurut pendapat yang paling sahih dari kebanyakan ulama, sebagaimana obat tetes hidung. Menurut pendapat kedua tidak batal seperti halnya bercelak. Ini dikatakan oleh Syekh Abu Ali, al-Qadhi Husain, dan al-Fawrani.”

Dalam kitab *al-Majmû’*, Imam Nawawi juga mengatakan sebagai berikut,

لَوْ قَطَرَ فِي أُذُنِهِ مَاءً أَوْ دُهْنًا أَوْ غَيْرَهُمَا فَوَصَلَ
إِلَى الدِّمَاغِ فَوَجَّهَانَ أَصْحَهُمَا يُفْطِرُ وَبِهِ قَطَعَ
المُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ

“Jika seseorang meneteskan sesuatu pada telinganya, baik berupa air, minyak atau lainnya, lalu hal itu sampai pada otak, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih adalah membatalkan. Ini pendapat yang ditegaskan oleh penulis (Imam Nawawi) dan kebanyakan ulama lain.”

Ketiga, jika terpaksa harus menggunakan obat tetes telinga untuk mengobati infeksi telinga, hukumnya boleh dan puasa tidak batal. Namun, jika tidak dalam terpaksa, seperti sakitnya masih bisa ditahan atau bisa diobati hingga malam hari, tidak boleh menggunakan tetes telinga, dan jika menggunakan dapat membatalkan puasa.

Hal ini sebagaimana disebutkan Habib Abdurrahman dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn* berikut,

أَبْتَلِي بَوَجَعٍ فِي أُذُنِهِ لَا يَحْتَمِلُ مَعَهُ السُّكُونُ
 إِلَّا بَوَضْعِ دَوَاءٍ يَسْتَعْمَلُ فِي دُهْنٍ أَوْ قَطْنٍ
 وَتَحَقُّقِ التَّخْفِيفِ أَوْ زَوَالِ الْأَلَمِ بِهِ بِأَنْ
 عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ أَخْبَرَهُ طَيِّبٌ جَازَ ذَلِكَ
 وَصَحَّ صَوْمُهُ لِلضَّرُورَةِ

“Jika seseorang dicoba dengan rasa sakit di telinganya, dan dia tidak bisa tenang, kecuali dengan meletakkan obat di dalam minyak atau kapas (ke dalam telinga) dan nyata-nyata dapat meringankan atau menghilangkan rasa sakit dengan obat tersebut, berdasarkan

pengetahuan pribadi atau informasi dokter, hal demikian boleh dan sah puasanya, karena darurat.”

Sementara itu, tetes mata tidak membatalkan puasa meskipun rasanya terasa di tenggorokan. Ini karena mata bukan saluran terbuka yang terhubung ke *jauf* atau perut.

Dalam kitab *Ibânah al-Ahkâm* yang ditulis oleh Sayid Alawi al-Maliki dan Syekh Hasan Sulaiman an-Nuri, juga ditegaskan bahwa mata bukan termasuk saluran terbuka yang terhubung ke perut sehingga benda yang masuk ke mata, baik berupa cairan seperti air maupun obat tetes mata, tidak membatalkan puasa.

يُفِطِرُ الصَّائِمُ مِمَّا يَدْخُلُ إِلَى جَوْفِهِ مِنْ
 مَنْفَذِ كَفَمِهِ وَأَنْفِهِ وَإِذَا كُرِهَتْ الْمُبَالِغَةُ فِي
 الْمَضْمُضَةِ وَالْإِسْتِنشَاقِ لِلصَّائِمِ أَمَا الْعَيْنُ فَإِنَّهَا
 لَيْسَتْ بِمَنْفَذٍ مُعْتَادٍ وَهَذَا فَلَوْ اِكْتَحَلَ الصَّائِمُ
 لَا يَكُونُ مُفْطِرًا

“Orang yang puasa bisa batal ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya lewat jalur yang terbuka, seperti mulut dan hidung. Karena itu, makruh hukumnya berlebihan berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) bagi orang yang berpuasa. Sementara mata, ia bukan jalur yang biasa terbuka ke dalam tubuh. Oleh karena itu, andaikan seorang yang berpuasa itu bercelak, hal itu tidak membatalkan puasanya.”

26

Apakah Orang Junub Boleh Berpuasa Tanpa Mandi Lebih Dulu?

Di antara perkara yang sering ditanyakan oleh sebagian masyarakat adalah mengenai hukum orang junub melakukan puasa padahal dia belum mandi setelah masuk waktu Subuh. Ini biasanya sering dialami oleh pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan di malam hari, tapi tidak mandi di

waktu sahur, melainkan mandi setelah waktu subuh. Dalam keadaan demikian, apakah boleh orang junub melakukan puasa tanpa mandi terlebih dahulu?

Menurut para ulama, berpuasa dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas besar hukumnya adalah boleh dan sah. Tidak masalah seseorang berpuasa dalam keadaan junub, baik puasa wajib maupun puasa sunah. Sehingga jika ada pasangan suami istri melakukan hubungan badan di malam hari, tapi mereka baru mandi setelah masuk waktu subuh, puasanya tetap dihukumi sah.

Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmû'* berikut ini,

إِذَا جَامَعَ فِي اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ صَحَّ
صَوْمُهُ بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَنَا وَكَذَا لَوْ انْقَطَعَ دَمُ
الْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ فِي اللَّيْلِ فَنَوَتَا صَوْمَ الْغَدِ
وَلَمْ يَغْتَسِلَا صَحَّ صَوْمُهُمَا بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَنَا

“Jika seseorang berjimak di malam hari, dan dia memasuki waktu subuh dalam keadaan masih junub, puasanya tetap sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan kami

(ulama Syafi'iyah). Begitu juga jika darah haid dan darah nifas sudah putus di waktu malam, kemudian keduanya (perempuan yang haid dan nifas) berniat untuk melakukan puasa keesokan harinya, tapi keduanya tidak mandi wajib, puasa keduanya dihukumi sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan kami (ulama Syafi'iyah).”

Ini juga disebutkan dalam kitab *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* ini,

يُصِحُّ مِنَ الْجُنُبِ إِذَا أَدَّى الصَّوْمَ بِأَنْ يُصْبِحَ
صَائِمًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ
قَالَتَا: نَشَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ كَانَ لِيُصْبِحَ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ
ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَصُومُ

“Sah orang yang junub melaksanakan puasa dengan masuk waktu subuh dalam keadaan berpuasa sebelum mandi junub. Karena Sayidah Aisyah dan Ummu Salamah berkata,

‘Kami menyaksikan Rasulullah saw. masuk waktu subuh dalam keadaan junub dari junub selain mimpi basah, kemudian beliau mandi dan melanjutkan berpuasa.’”

Dengan demikian, boleh dan sah orang junub melakukan puasa tanpa mandi terlebih dahulu. Ini karena Rasulullah saw. pernah melakukan puasa dalam keadaan junub dan beliau baru mandi setelah masuk waktu subuh.

27

Sejak Kapan Anak-anak Harus Diajarkan Berpuasa?

Dalam Islam, ketika anak kecil sudah berumur 7 tahun, dia dianjurkan untuk melakukan puasa Ramadhan. Meski puasa Ramadhan ini tidak wajib bagi anak kecil yang masih berumur 7 tahun, namun mereka dianjurkan untuk berpuasa agar mereka sudah terbiasa dan terlatih untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh syariat.

Disebutkan dalam fatwa *Dâr al-Iftâ` al-Mishriyah* berikut,

يُؤْمَرُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ،
وَيُرْغَبُ فِي ذَلِكَ وَلَا يُجْبَرُ

“Anak kecil diajarkan untuk berpuasa ketika dia sudah berumur 7 tahun, disamakan dengan shalat. Ini sifatnya hanya berupa anjuran saja dan anak kecil tidak boleh dipaksa untuk berpuasa.”

Menurut para ulama, anak kecil yang masih berumur 7 tahun tidak wajib melakukan puasa Ramadhan. Meski tidak wajib, namun jika mereka berpuasa, maka puasanya dinilai sah, sebagaimana mereka juga sah melakukan shalat wajib. Karena itu, jika anak kecil sudah berumur tujuh tahun, maka dianjurkan bagi walinya untuk menyuruh mereka melakukan puasa Ramadhan, sebagaimana dianjurkan menyuruh mereka melakukan shalat wajib.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* berikut;

وَيُصِحُّ الصَّوْمُ مِنَ الصَّبْرِ الْمَتَّيِّ أَوْ الْمَهِيَّةِ
 كَالصَّلَاةِ، وَيَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَفِيِّ
 وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِإِذَا أُطِيقَ بَعْدَ
 بَلُوغِهِ سَبْعَ سِنِينَ، وَخَرَجَهُ حَيْثُ كَانَ عَلَى الصَّوْمِ
 بَعْدَ بَلُوغِهِ خَمْسَ سِنِينَ، إِذَا تَرَكَ لِإِعْتَادِهِ،
 كَالصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّ الصَّوْمَ أَثْمَرٌ فَاحْتَمَرَّتْ لَهُ
 الطَّاقَةُ، لِأَنَّهُ قَدْ يُطِيقُ الصَّلَاةَ مَنْ لَا يُطِيقُ
 الصِّيَامَ

"Puasa dinilai sah bagi anak kecil yang sudah
 mampu (baik laki-laki maupun perempuan),
 seperti halnya shalat. Wajib juga menurut
 ulama Syafi'iyyah, Hanafiyah, dan Hanabilah
 bagi walinya untuk menyuruh mereka untuk
 berpuasa jika mampu setelah berumur tujuh
 tahun, dan membolehkannya setelah berumur
 sepuluh tahun jika mereka meninggalkan
 puasa. Ini bertujuan untuk membiasakan
 mereka, seperti halnya shalat, hanya saja

puasa lebih sulit sehingga harus mereka benar-benar mampu melakukan puasa karena anak kecil terkadang mampu melakukan shalat, tapi tidak mampu melakukan puasa.”

28

Bagaimana Utang Puasa Ramadhan Tahun Lalu Belum Dibayar Sampai Tahun Berikutnya?

Terdapat sebagian orang yang memiliki utang puasa Ramadhan dan dia tidak sempat membayar puasa tersebut, baik karena kesibukan pekerjaan dan lainnya, hingga datang puasa Ramadhan berikutnya. Bagaimana status hukum puasa Ramadhan yang belum dibayar sampai datang puasa Ramadhan berikutnya ini, apakah tetap harus dibayar?

Jika seseorang tidak melakukan puasa Ramadhan, baik karena usul maupun karena sengaja tidak berpuasa, dia wajib mengqadha dan membayar puasa tersebut pada tahun itu juga, sebelum masuk puasa Ramadhan berikutnya. Dia tidak boleh memundanya

hingga tahun berikutnya, kecuali karena ada uzur, misalnya karena sakit selama setahun sehingga tidak bisa mengqadha puasa di tahun itu.

Menurut para ulama, jika seseorang sengaja tidak mengqadha dan membayar utang puasa Ramadhan hingga datang puasa Ramadhan berikutnya, dia tetap wajib mengqadha dan membayar puasa tersebut. Selain itu, dia juga wajib memberikan fidyah kepada orang miskin dengan ukuran satu mud setiap satu hari puasa.

Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fath al-Mu'in* berikut ini,

وَيَجِبُ عَلَى مُؤَخَّرِ قَضَاءِ لَشَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ
 حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ آخِرَ بَلَاءٍ عَذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ
 بِأَنْ خَلَ عَنِ السَّفَرِ أَوْ الْمَرَضِ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ
 مَدٌّ لِكُلِّ سَنَةٍ فَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ عَلَى الْمُعْتَمِدِ

“Wajib bagi orang yang menunda qadha karena suatu hal dari puasa Ramadhan sampai datang bulan Ramadhan berikutnya dengan tanpa adanya uzur sebab perjalanan atau sakit, baginya satu mud untuk setiap

tahunnya, dan pembayaran satu mud itu diulangi dengan berulangnya tahun, demikian pendapat yang kuat.”

Kewajiban tetap mengqadha sekaligus kewajiban membayar fidyah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. dari Nabi saw.,

مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخِرُ صَامِ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

“Siapa yang mendapati bulan Ramadan, lalu ia tidak berpuasa karena sakit kemudian sehat kembali dan belum menggantinya hingga Ramadan selanjutnya tiba, ia harus menunaikan puasa Ramadhan yang sedang dijalannya. Setelah itu, ia harus mengganti hutang puasanya dan memberikan makan kepada satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan.”

Dengan demikian, seseorang yang tidak membayar utang puasa Ramadhan hingga tahun berikutnya, maka dia memiliki dua kewajiban. *Pertama*, dia tetap wajib mengqadha utang puasa Ramadhan yang ditinggalkan. *Kedua*, memberikan fidyah kepada orang miskin dengan ukuran satu mud dalam setiap satu hari puasa.

29

Hukum dan Ketentuan Zakat Fitrah

Sudah maklum bahwa ketika di bulan Ramadhan, selain wajib berpuasa, seluruh kaum Muslimin juga wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini bertujuan untuk memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin sekaligus juga untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa yang telah dilakukan selama berpuasa di bulan Ramadhan.

Kewajiban membayar zakat fitrah di bulan Ramadhan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،
عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ
وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تَوَدَى
قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas seluruh kaum Muslimin, baik budak maupun merdeka, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa, beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat melaksanakan shalat.”

Agar zakat fitrah ini dinilai sah secara syariat, ada ketentuan-ketentuan khusus yang perlu dipatuhi oleh kaum Muslimin ketika membayar zakat. Ketentuan-ketentuan ini meliputi besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, waktu mengeluarkan zakat, dan penerima zakat fitrah.

Menurut para ulama, ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 sha' yaitu 2176 gram

atau 2,2 Kg beras atau makanan pokok. Dalam praktiknya, jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 Kg, untuk kehati-hatian.

Adapun mengenai waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri selesai dilaksanakan. Jika sebelum bulan puasa Ramadhan, dianggap tidak sah. Begitu juga setelah shalat Idul Fitri dilaksanakan, hukumnya tidak sah, hanya saja tetap wajib membayar sebagai qadha.

Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok

serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id, zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id, hanya menjadi sedekah biasa.”

Sementara yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 golongan berikut, yaitu (1) orang fakir, (2) orang miskin, (3) amil zakat, (4) mualaf, (5) budak, (6) orang yang terlilit utang, (7) orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan (8) orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).

30

Apakah Cuci Darah Membatalkan Puasa?

Di antara perkara yang ditanyakan oleh sebagian masyarakat adalah mengenai hukum melakukan cuci darah dengan metode *hemodialisa* ketika sedang berpuasa. Dalam proses ini, pembuluh darah pasien akan dimasukkan jarum untuk menghubungkan aliran darah tubuh pasien ke mesin pencuci darah.

Setelah itu, darah kotor akan disaring dalam mesin cuci darah.
pencuci darah.

Setelah proses penyaringan usai, selanjutnya darah yang bersih akan dialirkan ke dalam tubuh pasien kembali. Ketika seseorang melakukan cuci darah dengan metode *hemodialisa* saat berpuasa, apakah puasanya menjadi batal?

Menurut sebagian ulama, melakukan cuci darah dengan metode *hemodialisa* membatalkan puasa. Ini karena darah yang telah disaring dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh pasien sudah bukan darah murni lagi, melainkan sudah dicampur dengan zat kimia dan mineral tertentu, seperti glukosa dan lainnya sehingga bisa menyegarkan tubuh pasien sebagaimana makanan.

Karena itu, jika seseorang melakukan cuci darah ketika sedang berpuasa, puasanya batal. Dia harus mengqadha puasanya di lain hari. Ini sebagaimana dijelaskan *Dâr al-Iftâ` al-Mishriyah* berikut ini,

غَسِيلُ الْكُلِيِّ يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ سَائِلَ الْغَسِيلِ سَائِلٌ
مَغْدٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الطَّبِّ، وَلِأَنَّهُ
يُؤَدِّي إِلَى دُخُولِ أَجْسَامٍ إِلَى الْجَوْفِ، وَلِذَا

يَسْتَحِبُّ لِلْمَرِيضِ الَّذِي غَسَلَتْ كَلْبَتَاهُ أَنْ
يَمْسِكَ عَنِ الْمَفْطَرَاتِ بَقِيَّةَ النَّهَارِ إِنْ اسْتَطَاعَ،
وَيَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ بَعْدَ رَمَضَانَ. أَمَّا إِنْ قَالَ
لَهُ الطَّيِّبُ إِنْ الصَّيَامَ فِي أَيِّ وَقْتٍ يَضُرُّ
بِصِحَّتِكَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْطُرَ وَيُخْرِجَ فِدْيَةَ
عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ دِينَارٍ

mesin

utnya

tubuh

cuci

rasa,

arah

sa.

lan

an

in

n

a

“Cuci darah membatalkan puasa. Ini karena cairan cuci darah adalah cairan yang mengandung gizi (bagi tubuh). Juga karena hal itu termasuk proses memasukkan sesuatu pada jauf. Karena itu, dianjurkan bagi pasien yang mencuci kedua ginjalnya untuk menahan diri dari hal-hal membatalkan selama sehari jika mampu, dan kemudian mengqadha hari itu setelah Ramadhan. Kemudian jika dokter menyatakan bahwa berpuasa dapat mengganggu kesehatan, wajib baginya tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberikan fidyah sebanyak setengah dinar untuk tiap satu hari puasa.”

Biografi Imam al-Ghazali (1058-1111 M)

Bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Seorang ahli fikih bermazhab Syafi'i, salah satu tokoh yang tidak memiliki padanan di masanya, seorang jenius yang luar biasa dan ahli pada setiap hal yang dibicarakannya.

Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 H, bertepatan pada tahun 1058 M di wilayah Tus yang masuk wilayah administratif Khurasan, Persia. Orang tuanya adalah seorang fakir yang shalih. Sehari-hari bekerja sebagai pemintal benang wol. Selain itu, ia juga senang menghadiri majelis para ahli fikih dan bergabung dengan halakah-halakah sufi, sehingga

banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka, sehingga selalu berdoa kepada Allah swt. agar dikaruniakan ilmu yang saleh seperti mereka dan menjadi seorang yang berakhlak fikih yang bijaksana.

Menjelang akhir hayat, orang tuanya menitipkan kepada al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad, kedua sahabatnya seorang sufi. Sufi itu mengajari keduanya menulis dan akhlak tasawuf. Setelah habis hajat, peninggalan ayah mereka—sementara begitu sibuk bagi mereka berdua mendapatkan bahan makanan, keduanya menyusun rencana masuk ke sebuah madrasah yang mengajarkan fikih dan membimbing makan murid-muridnya secara cuma-cuma.

Al-Ghazali menyibukkan diri belajar fikih pada masa awal pendidikannya di Tus dengan berguru kepada ar-Radzakani. Kemudian meneruskan perjalanan intelektualnya dengan berguru kepada Abu Nashar al-Isma'ili di Gorgan, dan terus bersamanya sampai mendapatkan ilmu mumpuni dalam bidang fikih dari gurunya itu. Setelah itu al-Ghazali kembali ke Tus dan tinggal di sana selama tiga tahun.

Setelah itu Imam al-Ghazali masih ingin menambah perbendaharaan pengetahuannya dan memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju tempat Imam al-Haramain Abu Ma'ali al-Juwaini. Karena begitu serius belajar, sampai-sampai al-Ghazali

reka. Dia
niai anak
ang ahli

itipkan
epada
uanya
harta
sulit
an—
uah
eri

la
u
i

bisa lulus dalam waktu yang begitu singkat. Sosoknya menjadi pusat perhatian kawan-kawan gurunya dan terpandang di kalangan masyarakat sezamannya.

Setelah gurunya wafat, al-Ghazali tidak lagi belajar kepada guru selain Imam al-Haramain al-Juwaini. Dengan demikian, dapat dilihat betapa besar pengaruh kedua gurunya tersebut. Dapat dikatakan keduanya sangat menentukan arah perkembangan pemikiran Imam al-Ghazali.

Saat Imam al-Haramain al-Juwaini wafat, al-Ghazali meninggalkan Naisabur dan menuju al-'Askar—sebuah bumi perkemahan kesultanan—dan di sana bertemu dengan perdana menteri Nizham al-Mulk. Beliau memiliki majelis yang menjadi tempat berkumpulnya ulama dan menjadi tujuan para imam. Dengan itu Imam al-Ghazali mendapat banyak sekali tanggung jawab yang cukup bergengsi. Mulai dari pertemuan-pertemuan para ulama hingga diskusi keras dan perdebatan panjang kalangan elit. Para ulama saat itu telah terbiasa dengan perdebatan dan diskusi di berbagai majelis, dan semua aktivitas itu dihadiri oleh Nizham al-Mulk.

Kemunculan al-Ghazali di antara mereka membuat sang perdana menteri terkagum-kagum kepadanya. Nizham al-Mulk pun menempatkannya pada kedudukan yang tinggi di sana. Kini kedudukannya

begitu besar, dan namanya melayang-layang di la Khurasan. Nizham al-Mulk memberinya kepercayaan untuk mengajar di Madrasah Nizhamiyyah Baghdad tahun 484 H/1091 M ketika beliau masih berumur 34 tahun.

Pada bulan Jumadil Awal tahun 484 H/Juni 1095 M, tibalah al-Ghazali di kota Baghdad untuk mengajar di Madrasah Nizhamiyyah. Penduduk Irak dibuat takjub olehnya. Mereka memberinya kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Setiap kalimatnya menjadi rujukan masyarakat Baghdad dan kehormatannya meningkat pesat. Sampai-sampai, kehormatannya mengalahkan para amir dan menteri-menteri. Masa inilah yang menjadi era paling produktif Imam al-Ghazali dalam menghasilkan karya tulis. Imam al-Ghazali mulai mengarang kitab-kitab dalam bidang ilmu ushul, fikih, kalam, dan hikmah.

Pada Dzulqa'dah tahun 488 H/1095 M, Abu Hamid al-Ghazali mulai melakukan penyucian jiwa dari keburukan-keburukan dunia. Beliau mulai menolak dan menyingkirkannya, kemudian fokus pada ibadah dan melakukan perjalanan fisik dan spiritual. Beliau memulai perjalanan zuhud dan menyingkir dari hiruk pikuk manusia, meninggalkan semua yang ada dalam kehidupannya di Baghdad, mulai dari kemasyhuran, reputasi, hingga dirinya yang menjadi pusat perhatian

orang-orang. Sebaliknya, dalam dirinya mulai muncul keinginan untuk keluar melakukan perjalanan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu menuju ke Syam dan beritikaf di zawiyah Masjid Umawi. Beliau menetap di Damaskus hingga bulan Dzulqa'dah tahun 490 H/Oktober 1097 M, yaitu saat dia memutuskan untuk kembali menunaikan ibadah haji dan menziarahi makam Rasulullah saw.

Sekembalinya Imam al-Ghazali dari menunaikan kewajiban ibadah hajinya, dia kembali lagi ke Syam dan menetap di Damaskus untuk mengingat kembali semua pelajaran-pelajaran yang pernah dia sampaikan. Beliau melakukannya di *zawiyah* sisi barat Masjid Umawi. Keberadaannya di sana saat itu menjadikannya dikenal banyak orang. Di sanalah beliau mengarang banyak kitab, di antaranya adalah *Ihya' Ulum ad-Din*.

Para ahli sejarah yang menuliskan biografi Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa beliau tinggal di Damaskus selama sepuluh tahun. Ini sudah termasuk kunjungan pertamanya sejak berhenti mengajar dan kunjungan kedua setelah pergi haji. Dikatakan dalam sebuah riwayat, al-Ghazali sangat ingin menyeberangi lautan demi bertemu dengan Amir Yusuf bin Tasyfin, penguasa Maroko setelah datang kabar bahwa dia begitu mencintai dan menghargai

ulama. Namun, kabar kematiannya datang, Imai Ghazali mengurungkan niatnya dan memilih kem ke Tus. Peristiwa ini terjadi tahun 500 H/1107 M.

Setelah kabar kematian Yusuf bin Tsyfin sam kepadanya, al-Ghazali memutuskan kembali ke tan kelahirannya Tus dan mengarang beberapa kit yang kaya manfaat di berbagai bidang pengetahua. Beliau kembali menekuni ibadah, tilawah al-Qurai dan menyebarkan ilmu dengan tetap menjauh dar kehidupan manusia.

Kemudian ketika perdana menteri Fakhr al-Mulk bin Nizham al-Mulk hendak menyerahkan jabatan menteri di Khurasan kepada Sanjar, seorang hakim di sana—sebelum nantinya diserahkan kepada saudara Sanjar, Muhammad bin Malik Syah—beliau menemui al-Ghazali dan memintanya datang ke Naisabur untuk mengajar di Madrasah Nizhamiyyah.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Fakhr al-Mulk mendesak al-Ghazali dengan segala cara, dan mengharuskannya mengajar di Madrasah Nizhamiyyah, Naisabur. Imam al-Ghazali akhirnya mengiyakan setelah beberapa kali didatangi. Namun, pada akhirnya tetap berhenti mengajar dan kembali ke kampung halamannya.

Di kampung halamannya beliau membagi-bagi waktunya untuk melakukan berbagai kegiatan,

Imam al-
Ghazali
M.
Sampai
nah
kitab
an.
an,
ari

k
a
i

mulai dari mengkhhatamkan al-Quran sampai dengan bergabung di majelis para sufi. Hampir semua waktunya dihabiskan untuk beribadah, membaca al-Quran, dan mengajar. Beliau juga mendiskusikan dan menghafalkan hadis-hadis sahih, khususnya kitab *Shahih al-Bukhari*.

Imam adz-Dzahabi meriwayatkan bahwa Imam al-Ghazali menyimak kitab *Shahih al-Bukhari* dari Abu Sahl al-Hafshi, kitab *Sunan Abu Dawud* dari al-Qadhi Abu al-Fath al-Hakimi ath-Thusi. Saat itu urusan terpentingnya hanya mendedikasikan diri mempelajari hadis, bergabung di majelis sufi, dan membaca dengan saksama kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Imam Abu Hamid al-Ghazali berpulang ke rahmatullah pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 H/24 Desember 1111 M di ath-Thabaran, sebuah distrik di Tus, Persia.

Biografi Syekh Izzuddin bin Abdussalam (1181–1262 M)

Syekh Izzuddin bin Abdussalam atau yang populer dijuluki *Sulthanul Ulama* (raja atau pemimpin para ulama) memiliki nama lengkap Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abi al-Qasim bin Hasan bin Muhammad. Dilahirkan di kota Damaskus, Syiria pada tahun 577 H/1181 M.

Masa kecil Syekh Izzuddin bukanlah masa kecil yang indah. Dilahirkan dalam keluarga kurang mampu, Syekh Izzuddin menghabiskan masa kecilnya dengan bekerja untuk ikut membantu perekonomian keluarganya dan baru bisa menikmati kelezatan menuntut ilmu setelah menginjak usia dewasa.

Hal ini seperti yang diceritakan oleh murid beliau, Ibnu as-Subki bahwa ada sebuah kisah yang

pada akhirnya mendorong gurunya lebih men belajar daripada bekerja setelah dewasa. Pada su malam Syekh Izzuddin menginap di salah satu ke madrasah yang berada di Damaskus. Malam sangat dingin. Malam itu beliau mimpi basah. Setel terbangun beliau bergegas menuju kamar manc Namun, sampai di kamar mandi sang guru tida kuat menahan dinginnya udara malam dan memili kembali untuk melanjutkan tidurnya.

Saat kembali tidur, Syekh Izzuddin kembali mimpi basah dan terpaksa kembali menuju kamar mandi untuk kedua kalinya. Berbeda dengan kondisi pertama, kali ini beliau tidak bisa kembali masuk kelas karena semua pintu dan gerbang madrasah telah dikunci. Di tengah perjalanannya dari kamar mandi, beliau pingsan karena tidak kuat menahan dinginnya malam. Saat dalam keadaan pingsan, Syekh Izzuddin bermimpi dan mendengar suara, "Ibnu Abdussalam, apa yang kamu inginkan? Ilmu atau bekerja?" Beliau menjawab, "Ilmu, karena dengannya aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik."

Syekh Izzuddin terbangun dan memahami arti mimpinya tadi. Semenjak kejadian itu beliau mulai mempelajari berbagai bidang ilmu sampai-sampai dijuluki sebagai orang paling pintar pada masanya.

milih
suatu
kelas
itu
elah
di.
lak
lih

Setelah memutuskan untuk menimba ilmu, Syekh Izzuddin bergegas berguru pada ulama-ulama hebat Damaskus. Beliau belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, bahasa, dan tasawuf kepada mereka yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Beliau mendapatkan sanad hadis dari Abdul Lathif bin Abi Sa'ad dan Qasim bin 'Asakir, bahkan Imam ad-Dimyathi dan Ibnu Daqiq al-'Id meriwayatkan 40 hadis darinya. Syekh Izzuddin belajar ilmu fikih kepada Imam Fakhrudin bin 'Asakir dan Qadhi Jamaluddin bin al-Harastani dan mendapatkan ilmu ushul fikih dari Imam al-Amidi.

Hasilnya, Syekh Izzuddin berhasil menjadi ulama yang jenius dalam berbagai bidang ilmu dan suri teladan umat Islam. Seorang ulama yang wara dan zuhud, rela mengorbankan seluruh kehidupannya untuk selalu menegakkan kalimat tauhid. Imam al-Asnawi bercerita, "Syekh Izzuddin adalah seorang ulama yang sangat alim dan selalu mengamalkan keilmuannya. Beliau orang yang wara dan zuhud, dan selalu mempermalukan para raja dan pemimpin serta membuat mereka marah karena nasihatnya."

Suatu hari Syekh Izzuddin pernah membuat marah Shalih, raja Mesir di waktu itu, kemudian ada yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau takut akan kezaliman yang akan dilakukan Shalih kepadamu?"

Beliau menjawab, “Aku telah merasakan keagungan dan kehebatan Dzat yang Mahaagung, sehingga telapak kakiku ini lebih hina dari pada kaki kucing liar.”

Imam Ibnu Katsir bersaksi, “Syekh Izzudin bin Abdussalam telah mencapai maqam pemimpin madzhab. Seluruh umat Islam dari segala penjuru Mesir meminta fatwa kepada beliau. Bahkan sampai akhir hayatnya, beliau tidak berafiliasi dengan madzhab apa pun. Beliau selalu memutuskan permasalahan fikih dengan ijtihadnya berkecerdasan beliau yang luar biasa hebat.”

Salah satu pemikiran Syekh Izzuddin yang sangat berani adalah komentar beliau terhadap orang-orang yang terlalu fanatik kepada madzhab yang mereka pilih. Beliau mengatakan, “Fenomena yang paling aneh bagiku adalah seorang ulama yang bertaklid dengan madzhabnya tapi sangat fanatik kepada imam madzhab tersebut, dia menutup mata terhadap lemahnya pendapat dan pemikiran imamnya. Alih-alih menerima kelemahan pendapat imamnya, berusaha untuk menelaah al-Quran dan hadis dan menimbang kembali dengan menggunakan qiyas-qiyas yang telah ditetapkan ulama, dia malah fanatik buta kepada imamnya bahkan berusaha membuat

takwil-takwil dan membuat pemahaman terbalik untuk membenarkan imamnya”

Terlepas dari itu, banyak sekali bukti sifat zuhud Syekh Izzuddin. Salah satunya tampak ketika beliau sedang menjabat menjadi kepala di Madrasah Shalhiyah, Raja Zahir baru saja menyelesaikan bangunan universitas baru di Kairo, Mesir. Di waktu itu Raja Zahir meminta Syekh Izzuddin untuk pindah ke sekolahnya, tapi beliau menolak seraya berkata, “Aku telah mengajar di Madrasah Shalhiyah, dan aku tidak bisa meninggalkannya.” Raja Zahir menawarkan anak-anak beliau untuk sekolah di tempatnya secara gratis. Dengan tegas beliau menolak, “Di Mesir banyak anak-anak yang lebih berhak mendapatkannya daripada anak-anakku!”

Kejadian menarik dalam kisah hidup Syekh Izzuddin adalah ketika beliau mendapatkan julukan *Ba'i al-Muluk* (penjual raja). Suatu hari beliau memberi pernyataan bahwa pemimpin-pemimpin Mesir adalah budak dan beliau memaksakan hal ini kepada mereka, sehingga kejadian ini berjalan sesuai dengan yang beliau inginkan. Keesokan harinya beliau memanggil satu persatu dari semua pemimpin Mesir, dan menjual mereka dengan harga budak yang setara dengan kedudukan mereka. Tujuan beliau

adalah untuk menutupi kekurangan uang di *mal* pada waktu itu.

Kejadian hebat yang membuat pamor S Izzuddin melejit adalah ketika beliau mela orang-orang zalim. Murid beliau, as-Subki ken menceritakan bahwa saat suku Tatar dari Mong telah menghancurkan Baghdad, mereka menuju Me Para penduduk Mesir dan pemimpinnya ketakut mendengar kabar ini. Mereka lalu mengunjungi Sye Izzuddin dan meminta saran. Beliau menegaskan “Perangilah mereka, aku akan meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian semua.”

Setelah itu beliau mulai keliling kota untuk menyemangati prajurit dan mengajak penduduk sipil agar memberikan sumbangan dan bantuan untuk perang. Pada tahun 658 H, semua prajurit Mesir yang terdiri dari warga sipil dan tentara serta pemimpin mereka (Syekh Izzuddin, Raja Saifuddin Qutuz, dan Raja Baibars II) berangkat perang melawan suku Tatar. Kedua kelompok ini bertemu di ‘Ain Jalut, dan terjadilah perang yang sangat hebat.

Umat Islam berhasil mengancurkan dan meluluhlantakkan suku Tatar berkat pertolongan Allah. Allah melindungi umat Islam dan menghinakan musuh-Nya. Kejadian ini menjadi salah satu sejarah keemasan dalam Islam.

i baitul

Syekh

awan

nbali

golia

esir.

itan

ekh

an,

an

k

l

:

Syekh Izzuddin menulis banyak buku, baik yang berhasil disalin dan dicetak maupun tidak. Beberapa karya beliau adalah sebagai berikut:

1. *Syajarah al-Ma'arif*
2. *Ahkam al-Jihad wa Fadhailuhu*
3. *Al-Isyarah ila al-Ijaz fi Ba'dhi `Anwa'i al-Majaz*
4. *Bidayah as-Sul fi Tafdhili ar-Rasul*
5. *Targhib Ahli al-Islam fi Sukna asy-Syam*
6. *Al-Jam'u baina al-Hawi wa an-Nihayah*
7. *Al-Fatawi al-Mishriyah*
8. *Al-Fatawi al-Mushiliyah*
9. *Qishah Wafat an-Nabi*
10. *Qawaid al-Ahkam*

Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan, mengabdikan diri ke masyarakat bahkan memimpin perang melawan suku Tatar, Syekh Izzuddin bin Abdusalam menutup mata untuk selama-lamanya pada 10 Jumadil Ula, tahun 960 H/1262 M dan dimakamkan di pemakaman al-Qarafah, Mesir.

Saat mendengar kematiannya, raja Mesir pada saat itu mengatakan, "Sejatinya aku tidak pernah memimpin Mesir sedetik pun. Andai aku perintahkan seluruh warga Mesir untuk melakukan apa pun yang

mereka mau, mereka pasti datang kepada Syekh Izzuddin dan mematuhi semua perkataannya.”

Bahkan Abu Hasan al-Jazar langsung menggubah sebuah syair untuk mengantar kepergian Syekh Izzuddin,

أَمَّا الْفَتَاوَى فَعَلَيْهَا السَّلَامُ
مَدُّ فُقْدِ الشَّيْخِ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ

رَاعَنِى اللهُ لَفَقْدِ أَمْرِى
قَامَ بِحَقِّ اللهِ حَقَّ الْقِيَامِ

*Kulantunkan doa perpisahan
kepada Sang pemberi fatwa.
Sejak kematian Syekh Izzuddin bin
Abdussalam,
Allah membuatku tenggelam dalam
kesedihan karena kehilangan,
ulama yang benar-benar menegakkan
agama-Nya.*

Tentang Bincang Syariah

Bincang Syariah (BS) merupakan bagian dari Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari. Saat ini aktif mengelola website seputar isu hukum Islam dengan alamat bincangsyariah.com. Website ini diluncurkan guna merespon wacana keislaman yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya media sosial. Di samping itu, BS juga menggulirkan wacana keislaman dengan tujuan agar kajian Islam selalu berkembang dan semakin dinamis.

Isu yang dibincang dalam website ini selalu berpijak pada prinsip ilmiah dan mengikuti logika ilmu Islam. Dalam menganalisa sebuah permasalahan, BS selalu berpedoman kepada al-Quran, hadis, dan pendapat ulama otoritatif.